



## **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan berbasis akrual tersebut yang terdiri dari gabungan Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan mengacu berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD Nomor 1 Tahun 2020 tentang APBD tahun anggaran 2021 tanggal 22 Januari 2021 dan Peraturan Daerah Perubahan APBD Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 November 2021.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan gambaran akan pemenuhan kepatuhan terhadap realisasi anggaran pendapatan daerah serta pemenuhan akan target realisasi anggaran belanja daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dari Neraca dapat diperkirakan potensi pemasukan dari nilai aset produktif dan dana yang harus dicadangkan untuk pelunasan kewajiban jangka pendek, Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan kas dari beberapa aktivitas yang berbeda, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non-anggaran dan Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya serta Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, CaLK dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di atas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 secara umum disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2021 dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi yaitu masyarakat,

legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan/belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam tahun anggaran 2021 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang memuat:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana, perubahan saldo anggaran lebih, arus kas pemerintah daerah, laporan operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dibuat untuk lebih memudahkan para pembaca laporan keuangan dan merupakan penjelasan atas nilai-nilai pos-pos/rekening dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dasar penyusunannya adalah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

1. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021;

19. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.**

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

#### Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

- 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.5 Penjelasan Laporan Operasional
- 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Pengungkapan Perbedaan LRA dan LO
- 5.8 Pengungkapan Akun-Akun Lainnya
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
  - 6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah
  - 6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah
  - 6.3 Informasi Tambahan Lainnya
- Bab VII Penutup

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,06%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,77%;
- c. Ratio Gini sebesar 0,321%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,55%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,86%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,62%.

Indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,18%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,75 %;
- c. Ratio Gini sebesar 0,326%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,79%;

- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 11,70%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,84%.


### **2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya

Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mencapai 381,21 ribu orang (12,18 persen), berkurang sebesar 23,20 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 dan 22,53 ribu orang dibandingkan kondisi September 2020.

Secara umum, pada periode Maret 2013-September 2021, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum

akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada September 2020, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat.



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2021

Gambar 2.1  
Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Sulawesi Tengah  
Tahun 2013- 2021

Dilihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan kawasan pedesaan. Dimana jumlah penduduk miskin perkotaan tahun 2021 adalah sebesar 86,67 ribu orang (8,82%) dan penduduk miskin pedesaan sebesar 294,54 ribu orang (13,71%). Hal ini bisa dipahami karena penduduk pedesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan. Disamping itu mayoritas penduduk pedesaan bekerja disektor pertanian dimana nilai produk pertanian semakin menurun. Karenanya penduduk pedesaan memiliki pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

Upaya-upaya pengurangan kesenjangan dengan memfokuskan pembangunan dikawasan pedesaan menjadi prioritas dengan pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir Sulawesi Tengah merupakan daerah tertinggal dan miskin. Perencanaan tata ruang juga mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan daya dukung lingkungan. Selain itu upaya peningkatan pendapatan untuk mendorong pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan dengan memfokuskan program

penanggulangan kemiskinan di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan. Sinergi program pengentasan kemiskinan termasuk dengan pihak non pemerintah dilakukan untuk menguatkan fokus program pengentasan kemiskinan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode September 2020 – Maret 2021 antara lain adalah:

- a. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2021 meningkat sebesar 4,95 persen menjadi 101,76 dari 96,81 pada Maret 2021.
- b. Laju inflasi Maret 2021 – September 2021 turun sebesar 0,86% menjadi 0,52% dari 1,38% pada September 2020 – Maret 2021.
- c. Inflasi pada September 2021 sebesar -0,04, sedangkan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,2.
- d. TPT Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,02% menjadi 3,75% dari 3,73% pada Februari 2021.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 adalah 2,43 turun menjadi 2,24 pada September 2021, sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,64 menjadi 0,62 pada periode yang sama.

Apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu bulan September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada bulan September 2021 juga masih lebih rendah.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah posisi September 2020 - September 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Sulawesi  
Tengah menurut daerah  
posisi September 2020-September 2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>			
Sep-20	1,83	3,2	2,78
Mar-21	1,55	2,82	2,43
Sep-21	1,48	2,59	2,24
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b>			
Sep-20	0,43	1,07	0,87
Mar-21	0,41	0,75	0,64
Sep-21	0,43	0,7	0,62

*Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2021*

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar 1,48, sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,59. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan adalah 0,43 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,7. Selanjutnya tabel dibawah ini menunjukkan garis kemiskinan Sulawesi Tengah dalam perspektif regional Sulawesi, pada kondisi bulan Maret 2021 – September 2021.

Tabel 2.2  
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah  
Maret – September 2021

No	Tahun	Perkotaan		Perdesaan		Total	
		Mar-21	Sep-21	Mar-21	Sep-21	Mar-21	Sep-21
71	SuLawesi Utara	416.158	423.427	404.635	411.450	410.805	417.930
<b>72</b>	<b>SuLawesi Tengah</b>	<b>506.383</b>	<b>516.374</b>	<b>492.234</b>	<b>500.351</b>	<b>496.872</b>	<b>505.608</b>
73	SuLawesi Selatan	389.804	403.751	403.751	368.465	372.491	384.455
74	SuLawesi Tenggara	394.183	410.332	410.751	385.845	378.589	394.744
75	Gorontalo	389.959	401.219	401.219	398.806	389.827	400.504
76	SuLawesi Barat	368.899	382.292	382.292	384.598	364.251	384.084
	<b>Indonesia</b>	<b>489.789</b>	<b>502.730</b>	<b>450.342</b>	<b>464.474</b>	<b>472.561</b>	<b>486.084</b>

*Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020*

Tabel di atas menunjukkan bahwa garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah berada paling tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi pada periode bulan Maret – September 2021. Pada periode Maret 2021 garis kemiskinan di Sulawesi Tengah (Rp/kapita/bulan) untuk perkotaan sebesar 506.383 dan bulan September sebesar 516.374. Sedangkan garis kemiskinan di Sulawesi Tengah (Rp/kapita/bulan) untuk pedesaan periode Maret 2021 tercatat sebesar 492.234 dan periode September sebesar 500.351.

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

- a. Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*);
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*);
- c. Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.

Peran pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dilakukan melalui program :


- a. Program penanganan fakir miskin.
- b. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- c. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- e. Program perlindungan sosial korban bencana alam.
- f. Program Perlindungan sosial korban bencana sosial.

g. Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH)

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 3,75 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. TPT mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan dengan Februari 2021.

Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2020-2021.



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Gambar 2.2  
Perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2020-2021.

Dari gambar di atas jika dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 5,74 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 2,86 persen. Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan turun sebesar 0,59 persen dan TPT perdesaan naik sebesar 0,20 persen. Jika dibandingkan dengan Februari 2021, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,08 persen sedangkan TPT perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen.

Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 5,37 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,58 persen.

Dibandingkan Agustus 2020, kenaikan TPT tertinggi pada kategori Diploma I/II/III yaitu sebesar 1,35 persen. Penurunan TPT tertinggi pada kategori pendidikan SMK sebesar 1,94 persen. Namun jika dibandingkan Februari 2021 kategori pendidikan yang mengalami kenaikan TPT adalah tamatan jenjang SMP sebesar 1,57 persen dan penurunan TPT terbesar adalah pada tamatan SMK yaitu sebesar 5,67% persen.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 69,48 ribu orang atau sebesar 56,63 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 3,71 ribu orang atau sekitar 67,97 persen terhadap total penganggur di Sulawesi Tengah. Secara umum, pada semua kategori tersebut, penduduk laki-laki lebih banyak terdampak dibandingkan perempuan. Sedangkan menurut tempat tinggal, penduduk perkotaan dan perdesaan sama-sama terdampak Covid-19.

### **2.1.3 Rasio Gini**


Rasio Gini merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Rasio Gini dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah dan kecenderungan kepincangan pembagian pendapatan antara anggota masyarakat tertentu. Nilai dari Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Rasio Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Rasio Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Nilai Rasio Gini Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 – September 2021 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2016 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya relatif mengalami peningkatan, lalu kembali menurun pada periode September 2019 – Maret 2021, dan pada September 2021 meningkat lagi.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Rasio Gini di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,351 naik masing-masing sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,343, dan 0,017 poin dari September 2020 yang sebesar 0,334. Untuk daerah perdesaan, pada Maret 2021 Rasio Gini adalah sebesar 0,278 turun masing-masing sebesar 0,001 poin dibanding

Maret 2021 yang sebesar 0,279, dan 0,017 poin dibanding September 2020 yang sebesar 0,295.



Gambar 2.3  
Perkembangan Rasio Gini, Maret 2016 – September 2021

Selain Rasio Gini ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,55 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 21,17 persen, namun meningkat dibanding kondisi September 2020 yang sebesar 20,92 persen.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah, ukuran ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan, meskipun masih pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 18,15 persen, sementara itu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2021 adalah sebesar 23,06 persen.

Selama periode September 2020 – September 2021, nilai Rasio Gini Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Pada September 2021, dengan nilai Rasio Gini sebesar 0,326 menempatkan Sulawesi Tengah pada urutan ke-14 terendah se-Indonesia. Demikian juga untuk wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Rasio Gini perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah.

Dibanding dengan Rasio Gini nasional pada September 2021 yang sebesar 0,381, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan memiliki nilai Rasio Gini lebih rendah, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki nilai Rasio Gini yang lebih tinggi. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 maupun Maret 2021.

Tabel 2.3  
Rasio Gini Menurut Provinsi Se-Sulawesi

Provinsi	Setpember 2021		
	Kota	Desa	K+D
Sulawesi Utara	0,359	0,347	0,359
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>0,351</b>	<b>0,278</b>	<b>0,326</b>
Sulawesi Selatan	0,387	0,334	0,377
Sulawesi Tenggara	0,402	0,353	0,394
Gorontalo	0,407	0,39	0,409
Sulawesi Barat	0,451	0,326	0,366
<b>Indonesia</b>	<b>0,398</b>	<b>0,314</b>	<b>0,381</b>

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. Indikator yang menjadi tolok ukur diantaranya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahkan indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu wilayah adalah wilayah maju, wilayah berkembang, atau wilayah terbelakang.

Tabel. 2.4  
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2014 -2021

IPM							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
66,43	66,76	67,47	68,11	68,88	69,5	69,55	69,79


Tabel 2.5 maupun gambar 2.4 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga 2019. Dapat dilihat bahwa nilai IPM Sulawesi Tengah di tahun 2014 hingga 2021 mengalami peningkatan. IPM tahun 2021 meningkat dari 69,55 pada tahun 2020 menjadi 69,79 pada tahun 2021.

Secara umum, pembangunan manusia Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2021. IPM Sulawesi Tengah meningkat dari 63,29 pada tahun 2010 menjadi 69,79 pada tahun 2021 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Pada 2020 – 2021, IPM Sulawesi Tengah tumbuh 0,35 persen, angka pertumbuhan ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada 2019 – 2020, yang hanya tumbuh sebesar 0,07 persen. Meskipun selama periode 2010 – 2021 IPM Sulawesi Tengah menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sulawesi Tengah masih sama. Hingga saat ini, pembangunan manusia Sulawesi Tengah masih berstatus “sedang”, yang disandang sejak tahun 2010.

Angka IPM Sulawesi Tengah ini masih berada di bawah angka IPM Nasional yang sebesar 72,29. Apabila dibandingkan dengan 34 provinsi di

Indonesia, IPM Sulawesi Tengah menempati posisi 25. Hal ini menunjukkan posisi peringkat Sulawesi Tengah masih sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut grafik yang menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga tahun 2021.



Gambar 2.4  
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2014 -2021

### 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)


#### 1. Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 4,89 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Industri Pengolahan yang berkontraksi sebesar 0,66 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,18 persen, Konstruksi sebesar 14,70 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,76 persen. Sementara itu, lapangan usaha lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan, serta Pertambangan dan Penggalan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,61 persen dan 2,69 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 34,88 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,23 persen, dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,72 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 67,82 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2021 dibandingkan triwulan IV tahun 2020 (y-on-y) tumbuh 11,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,09 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,84 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 10,80 persen, 11,92 persen dan 10,49 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,70 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 19,62 persen. Diikuti Konstruksi sebesar 16,88 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,46 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,23 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,29 persen.



Gambar 2.5  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen)

Tabel 2.5  
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (persen)			Sumber Pertumbuhan (persen)		
	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (q-to-q)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (y-on-y)	Kum Triw IV-2021 Terhadap Kum Triw IV-2020 (c-to-c)	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (q-to-q)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (y-on-y)	Kum Triw IV-2021 Terhadap Kum Triw IV-2020 (c-to-c)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A, Pertanian Kehutanan dan Perikanan	6,61	11,92	4,80	1,36	2,49	1,06
B, Pertambangan dan Penggalian	2,69	10,49	12,32	0,45	1,73	2,02
C, Industri Pengolahan	-0,66	10,8	19,62	-0,20	3,06	5,33
D, Pengadaan Listrik dan Gas	3,38	5,09	3,98	0,00	0,00	0,00
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,86	1,42	4,01	0,00	0,00	0,00
F, Konstruksi	14,7	15,41	16,88	1,30	1,45	1,48
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,10	24,84	10,62	0,53	1,51	0,69
H, Transportasi dan Pergudangan	30,18	30,09	6,49	0,55	0,58	0,13
I, Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	6,57	7,68	13,46	0,02	0,03	0,05
J, Informasi dan Komunikasi	2,32	10,3	8,49	0,08	0,36	0,31
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,60	4,92	10,29	0,01	0,09	0,19
L, Real Estat	7,89	7,41	2,40	0,10	0,10	0,03
M,N, Jasa Perusahaan	8,80	5,95	3,10	0,02	0,01	0,01
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	13,76	6,65	5,89	0,58	0,32	0,28
P, Jasa Pendidikan	1,21	1,73	1,21	0,03	0,05	0,03
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	7,13	5,2	0,04	0,09	0,06
R,S,T,U, Jasa Lainnya	1,79	5,03	2,83	0,01	0,03	0,02
<b>PDRB</b>	<b>4,89</b>	<b>11,90</b>	<b>11,70</b>	<b>4,89</b>	<b>11,90</b>	<b>11,70</b>

## 2. Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 tumbuh sebesar 4,89 persen (q-to-q). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen Pengeluaran, kecuali komponen Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sebesar 0,81 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 21,45 persen; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 12,46 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,27 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 2,57 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan sebesar 2,19 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi Tengah yaitu sebesar 94,40 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 51,08 persen; Komponen PK-RT sebesar 30,14 persen; komponen PK-P sebesar 9,45 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,41 persen; dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,63 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 87,11 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2021 dibanding tahun 2020 tumbuh sebesar 11,70 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PMTB sebesar 49,10 persen, komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,66 persen, diikuti komponen PK-P sebesar 4,93 persen, komponen PK-RT sebesar 2,71 persen, dan komponen PK-LNPRT sebesar 1,20 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 36,28 persen.



Gambar 2.6  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (persen)

Tabel 2.6  
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut  
Pengeluaran Triwulan IV-2021 Tahun Dasar 2010

Komponen	Laju Pertumbuhan (persen)			Sumber Pertumbuhan		
	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2021	Kum Triw IV- 2021 Terhadap Kum Triw IV- 2021	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021	Triw IV- 2021 Terhadap Triw IV- 2021	Kum Triw IV-2021 Terhadap Kum Triw IV-2021
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,57	4,35	2,71	0,82	1,53	0,99
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,27	1,94	1,20	0,08	0,03	0,02
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21,45	4,57	4,93	1,59	0,44	0,41
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,46	35,73	49,10	5,49	14,60	17,06
5 Perubahan Inventori						
6 Ekspor Barang dan Jasa	-0,81	21,48	23,66	-0,99	24,06	25,33
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,19	29,34	36,28	2,46	29,19	32,14
<b>PDRB</b>	<b>4,89</b>	<b>11,90</b>	<b>11,70</b>	<b>4,89</b>	<b>11,90</b>	<b>11,70</b>

### **2.1.6 Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Pada bulan Desember 2021 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 0,84 persen, sementara inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2020 hingga Desember 2021 sebesar 2,20 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,77 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,14 persen. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 1,05 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,48 persen

Inflasi pada bulan Desember 2021 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 1,80 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,78 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, (1,14 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,54 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,30 persen), kelompok kesehatan (0,24 persen) dan kelompok pendidikan (0,03 persen). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen.

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah dikelompokkan kepada:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja dikelompokkan menjadi :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

3. Pembiayaan meliputi :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang merupakan penjabaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terdapat beberapa permasalahan pokok yang menjadi prioritas pembangunan daerah yaitu:

- a. Pendidikan dan Kesehatan.
- b. Pengentasan kemiskinan.
- c. Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan.
- d. Iklim investasi dan iklim usaha.
- e. Peningkatan infrastruktur dan Energi.
- f. Reformasi birokrasi dan tata kelola.
- g. Pembangunan hukum dan ketertiban, dan
- h. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Kebutuhan APBD lebih diorientasikan pada upaya:

- a. Penanggulangan kemiskinan.
- b. Pengurangan kesenjangan antar wilayah serta penciptaan keamanan.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana dasar.
- d. Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi.
- e. Revitalisasi pertanian, perikanan kelautan dan perdesaan.
- f. Penegakan hukum dan HAM.
- g. Mitigasi dan penanggulangan bencana.
- h. Pemantapan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Untuk tercapainya sasaran program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau mengurangi kualitas dan kuantitas masalah pada tahun berjalan seluruh program prioritas dituangkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Sejalan dengan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 dan RKPD Tahun 2021 yang merupakan acuan dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari pokok-pokok

ketentuan perundang-undangan dan kebijakan nasional sehingga keserasian, sinkronisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat tercapai.

Secara garis besar rencana target anggaran setelah perubahan dan realisasi dari struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Target dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2021

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	4.327.677.511.238,00	4.695.680.785.591,80	108,50
BELANJA	4.669.877.792.403,00	4.339.507.807.931,43	92,93
SURPLUS / (DEFISIT)	(342.200.281.165,00)	356.172.977.660,37	(104,08)
PEMBIAYAAN NETTO	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	100,11
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	698.738.178.050,88	-

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada:

- a. Peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien;
- b. Perluasan potensi obyek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. Peningkatan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kebijakan-kebijakan diatas diharapkan dapat memberi dampak untuk peningkatan pendapatan daerah yang perlu ditunjang dengan pengembangan sistem administrasi, Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang memadai agar semua unsur terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah terintegrasi, serta dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah dengan total realisasi sebesar Rp1.074.422.295.409,10 mencapai 115,03% dari total target Pajak Daerah sebesar Rp934.000.000.000,00.

## **2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah**

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah sebagai pusat pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dituangkan dalam klasifikasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset tidak berwujud, sedangkan Belanja Transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan Perubahan Anggaran tahun anggaran 2021 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp4.669.877.792.403,00 dan terealisasi sebesar Rp4.339.507.807.931,43 atau 92,93%.

Melihat total realisasi Belanja Daerah yang hanya mencapai jumlah Rp4.339.507.807.931,43 maka terdapat besaran jumlah anggaran yang tidak terserap pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp330.369.984.471,57. Tidak tercapainya realisasi belanja sebagaimana diuraikan di atas disebabkan antara lain:

1. Dari sisi Belanja Pegawai diantaranya disebabkan banyak pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
2. Insentif Pajak Daerah tidak seluruhnya dicairkan karena beberapa target penerimaan atas pajak tersebut tidak dapat direalisasikan, serta adanya pemotongan Tambahan Penghasilan atas hak pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan tersebut.
3. Dari sisi Belanja Langsung disebabkan antara lain: adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telpon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya mencapai 100%.
4. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari dana DAK terlambat dilaksanakan karena keterlambatan Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait dan juga terdapat beberapa paket pekerjaan DAK yang tidak dapat direalisasikan tahun 2020 disebabkan sumber pendapatan DAK dari pusat tidak ditransfer sehingga atas belanja tersebut dibebankan pada APBD tahun 2021.
6. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan terdapat beberapa paket pekerjaan mengalami keterlambatan.
7. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan antara lain jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan dengan jumlah paket yang harus dilelang sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dan ketidaklengkapan dokumen lelang.

8. Beberapa belanja lainnya yang tidak dapat dibayarkan, karena persyaratan pengajuan pembayaran tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan.
9. Beberapa belanja yang secara fisik telah dicapai 100% namun terjadi efisiensi belanja akibat terjadinya eskalasi harga dan penyebab lainnya.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PPKD**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PPKD**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan pada bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021. Capaian ringkasan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1  
Ringkasan Realisasi APBD 2021 Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.327.677.511.238,00</b>	<b>4.695.680.664.185,80</b>	<b>368.003.152.947,80</b>	<b>108,50</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.247.983.639.798,00	1.494.246.152.092,51	246.262.512.294,51	119,73
PENDAPATAN TRANSFER	3.022.204.549.603,00	3.149.096.842.573,00	126.892.292.970,00	104,20
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.489.321.837,00	52.337.669.520,29	(5.151.652.316,71)	91,04
<b>BELANJA</b>	<b>4.669.877.792.403,00</b>	<b>4.339.507.807.931,43</b>	<b>(330.369.984.471,57)</b>	<b>92,93</b>
BELANJA OPERASI	3.524.235.029.125,00	3.281.689.920.334,27	(242.545.108.790,73)	93,12
BELANJA MODAL	552.158.055.662,00	500.901.619.442,16	(51.256.436.219,84)	90,72
BELANJA TIDAK TERDUGA	32.807.798.009,00	23.674.085.565,00	(9.133.712.444,00)	72,16
BELANJA TRANSFER	560.676.909.607,00	533.242.182.590,00	(27.434.727.017,00)	95,11
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(342.200.281.165,00)</b>	<b>356.172.856.254,37</b>	<b>698.373.137.419,37</b>	<b>(104,08)</b>
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	342.200.281.165,00	342.565.321.796,51	365.040.631,51	100,11
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	342.200.281.165,00	342.565.321.796,51	365.040.631,51	100,11
<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>-</b>

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan, maka dapat disajikan realisasi pendapatan dan belanja APBD tahun 2021 per urusan sebagai berikut :

**3.1.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan yang diperoleh di tahun anggaran 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara

keseluruhan pencapaiannya sebesar Rp4.695.680.785.591,80 atau 108,50%, dari total anggaran pendapatan sebesar Rp4.327.677.511.238,00.

Dari total realisasi sebesar Rp4.695.680.785.591,80 diperoleh dari SKPD yang disajikan per urusan sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan  
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.327.677.511.238,00</b>	<b>4.695.680.785.591,80</b>	<b>368.003.274.353,80</b>	<b>108,50</b>
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>212.055.789.000,00</b>	<b>329.046.581.940,29</b>	<b>116.990.792.940,29</b>	<b>155,17</b>
Pendidikan	8.012.000,00	242.348.797,00	234.336.797,00	3.024,82
Kesehatan	210.459.997.000,00	326.954.241.643,29	116.494.244.643,29	155,35
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.522.500.000,00	1.784.231.500,00	261.731.500,00	117,19
Sosial	65.280.000,00	65.760.000,00	480.000,00	100,74
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>1.683.510.725,00</b>	<b>1.911.095.290,58</b>	<b>227.584.565,58</b>	<b>113,52</b>
Tenaga Kerja	1.380.000.000,00	1.514.055.000,00	134.055.000,00	109,71
Pangan	8.000.000,00	10.321.275,00	2.321.275,00	129,02
Perhubungan	200.000.000,00	342.543.090,00	142.543.090,00	171,27
Komunikasi dan Informatika	11.420.000,00	823.200,00	(10.596.800,00)	7,21
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33.000.000,00	3.010.000,00	(29.990.000,00)	9,12
Penanaman Modal	35.090.725,00	35.090.725,58	0,58	100,00
Perpustakaan	16.000.000,00	5.252.000,00	(10.748.000,00)	32,83
<b>Urusan Pilihan</b>	<b>15.548.228.000,00</b>	<b>16.315.144.590,00</b>	<b>766.916.590,00</b>	<b>104,93</b>
Kelautan dan Perikanan	12.458.228.000,00	12.975.954.500,00	517.726.500,00	104,16
Pariwisata	75.000.000,00	19.250.000,00	(55.750.000,00)	25,67
Pertanian	2.023.000.000,00	2.400.941.570,00	377.941.570,00	118,68
Kehutanan	581.000.000,00	671.764.635,00	90.764.635,00	115,62
Perindustrian	411.000.000,00	247.233.885,00	(163.766.115,00)	60,15
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>4.098.389.983.513,00</b>	<b>4.348.407.963.770,93</b>	<b>250.017.980.257,93</b>	<b>106,10</b>
Sekretariat Daerah	36.490.000,00	53.358.200,00	16.868.200,00	146,23
Perencanaan	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-
Keuangan	4.092.244.599.513,00	4.342.281.558.180,93	250.036.958.667,93	106,11
Kepegawaian	2.164.000,00	2.163.190,00	(810,00)	99,96
Pendidikan dan Pelatihan	6.071.730.000,00	6.022.534.200,00	(49.195.800,00)	99,19
Penghubung	35.000.000,00	37.550.000,00	2.550.000,00	107,29

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian realisasi pendapatan tahun 2021 mencapai 108,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.327.677.511.238,00.

Realisasi pendapatan terbesar pada bidang keuangan sebesar Rp4.342.281.558.180,93 dan realisasi pendapatan terendah pada bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp823.200,00.

### 3.1.2 Belanja

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp4.339.507.807.931,43 atau sebesar 92,93% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp4.669.877.792.403,00. Dari total realisasi sebesar Rp4.339.507.807.931,43 terbelanjakan pada urusan dan bidang sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan  
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
<b>BELANJA</b>	<b>4.669.877.792.403,00</b>	<b>4.339.507.807.931,43</b>	<b>(330.369.984.471,57)</b>	<b>92,93</b>
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>2.650.554.937.033,00</b>	<b>2.514.647.158.815,82</b>	<b>(135.907.778.217,18)</b>	<b>94,87</b>
Pendidikan	1.569.241.436.914,00	1.496.890.629.588,00	(72.350.807.326,00)	95,39
Kesehatan	535.946.453.795,00	508.587.639.970,74	(27.358.813.824,26)	94,90
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	416.180.670.081,00	390.886.660.842,00	(25.294.009.239,00)	93,92
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	63.005.255.142,00	58.079.118.340,08	(4.926.136.801,92)	92,18
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	37.407.294.170,00	34.234.360.623,00	(3.172.933.547,00)	91,52
Sosial	28.773.826.931,00	25.968.749.452,00	(2.805.077.479,00)	90,25
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>353.591.682.331,00</b>	<b>329.309.489.213,23</b>	<b>(24.282.193.117,77)</b>	<b>93,13</b>
Tenaga Kerja	39.530.982.247,00	36.321.206.228,00	(3.209.776.019,00)	91,88
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.293.409.133,00	18.594.982.547,00	(698.426.586,00)	96,38
Pangan	73.274.348.785,00	68.676.621.598,00	(4.597.727.187,00)	93,73
Pertanahan	422.955.500,00	396.879.750,00	(26.075.750,00)	93,83
Lingkungan Hidup	13.558.029.578,00	12.719.876.131,00	(838.153.447,00)	93,82
Administrasi Kependudukan dan Capil	11.078.817.150,00	9.388.798.095,00	(1.690.019.055,00)	84,75
Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.621.931.868,00	17.502.891.010,00	(2.119.040.858,00)	89,20
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.880.116.653,00	10.646.035.246,00	(234.081.407,00)	97,85
Perhubungan	19.468.314.148,00	17.555.861.139,00	(1.912.453.009,00)	90,18
Komunikasi dan Informatika	22.838.043.033,00	21.775.408.630,00	(1.062.634.403,00)	95,35
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.059.065.026,00	18.491.413.905,00	(2.567.651.121,00)	87,81

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Penanaman Modal	17.729.641.737,00	16.836.195.563,00	(893.446.174,00)	94,96
Kepemudaan dan Olah Raga	57.258.173.674,00	55.187.395.186,23	(2.070.778.487,77)	96,38
Statistik	468.720.000,00	464.215.395,00	(4.504.605,00)	99,04
Persandian	404.956.700,00	376.795.655,00	(28.161.045,00)	93,05
Kebudayaan	7.683.420.501,00	7.042.647.487,00	(640.773.014,00)	91,66
Perpustakaan	18.152.543.898,00	16.508.553.198,00	(1.643.990.700,00)	90,94
Kearsipan	868.212.700,00	823.712.450,00	(44.500.250,00)	94,87
<b>Urusan Pilihan</b>	<b>440.230.770.684,00</b>	<b>406.538.284.615,00</b>	<b>(33.692.486.069,00)</b>	<b>92,35</b>
Kelautan dan Perikanan	73.653.917.129,00	67.528.155.592,00	(6.125.761.537,00)	91,68
Pariwisata	21.477.184.003,00	19.771.646.738,00	(1.705.537.265,00)	92,06
Pertanian	197.812.088.480,00	182.234.384.576,00	(15.577.703.904,00)	92,12
Kehutanan	85.710.204.266,00	80.739.920.154,00	(4.970.284.112,00)	94,20
Energi dan Sumberdaya Mineral	23.849.806.630,00	22.490.396.816,00	(1.359.409.814,00)	94,30
Perdagangan	5.580.340.900,00	5.084.342.603,00	(495.998.297,00)	91,11
Perindustrian	28.360.145.719,00	24.970.528.620,00	(3.389.617.099,00)	88,05
Transmigrasi	3.787.083.557,00	3.718.909.516,00	(68.174.041,00)	98,20
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>1.225.500.402.355,00</b>	<b>1.089.012.875.287,38</b>	<b>(136.487.527.067,62)</b>	<b>88,86</b>
Sekretariat Daerah	164.181.926.345,00	148.901.199.528,70	(15.280.726.816,30)	90,69
Pengawasan	20.832.288.129,00	20.456.695.964,00	(375.592.165,00)	98,20
Perencanaan	34.807.099.001,00	31.389.296.214,00	(3.417.802.787,00)	90,18
Keuangan	804.829.574.707,00	708.119.930.298,68	(96.709.644.408,32)	87,98
Kepegawaian	16.737.974.557,00	15.283.127.512,00	(1.454.847.045,00)	91,31
Pendidikan dan Pelatihan	22.292.225.650,00	19.579.852.442,00	(2.712.373.208,00)	87,83
Penelitian dan Pengembangan	11.969.681.324,00	9.925.900.300,00	(2.043.781.024,00)	82,93
Sekretariat DPRD	119.617.578.300,00	107.386.709.635,00	(12.230.868.665,00)	89,78
Penghubung	12.020.597.858,00	10.815.774.004,00	(1.204.823.854,00)	89,98
Kesatuan Bangsa dan Politik	18.211.456.484,00	17.154.389.389,00	(1.057.067.095,00)	94,20

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Realisasi Belanja secara keseluruhan mencapai 92,93%, dimana pencapaian yang paling rendah terdapat pada urusan pemerintah fungsi penunjang pada bidang penelitian dan pengembangan sebesar 82,93%. Pencapaian realisasi tertinggi pada urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Statistik dengan capaian sebesar 99,04%. Secara umum capaian rata-rata per-masing-masing fungsi urusan wajib pelayanan

dasar sebesar 93,09%, urusan wajib bukan pelayanan dasar 93,09%, urusan pilihan 92,70% dan urusan pemerintahan fungsi penunjang 90,31%.

### 3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Target penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 sejumlah Rp342.200.281.165,00 terealisasi sejumlah Rp342.565.200.390,51 atau 100,11%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021 tidak dianggarkan sehingga pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp342.565.321.796,51.

Tabel 3.4  
Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	364.919.225,51	100,11
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>342.200.281.165,00</b>	<b>342.565.200.390,51</b>	<b>364.919.225,51</b>	<b>100,11</b>

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Terdapat perbedaan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp365.040.631,51 yang merupakan koreksi SiLPA yang terdiri dari :

1 Sisa Kas Pada Rekening Pasif	375.637.824,74
2 Jasa Giro Dana Bos	(10.674.508,00)
3 Jasa Giro Dinas Pendidikan	(43.173,00)
4 Jasa Giro Dinas Sosial	(918,00)
<b>Jumlah</b>	<b>364.919.225,74</b>

lebih lanjut terdapat selisih SiLPA tahun 2020 sebesar Rp0,23, hal ini disebabkan pembulatan positif pada saat penetapan APBD Tahun 2021.

## 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

### 3.2.1 Target Pendapatan

Dari sisi pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah secara umum dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kendala dalam pencapaiannya walaupun pada

masa-masa pandemi Covid-19 karena realisasi pendapatan tersebut terealisasi sebesar 108,51%. Setelah terkoreksi berkurangnya pendapatan secara nasional dan refocusing dalam rangka penanggulangan Covid-19.

### **3.2.2 Target Belanja**

Dari sisi Belanja dimana pencapaian realisasi sebesar 91,04%. faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target belanja 100% antara lain disebabkan:

1. Dari sisi Belanja Pegawai diantaranya disebabkan terdapat pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
2. Insentif Pajak Daerah tidak seluruhnya dicairkan karena beberapa target penerimaan atas pajak tersebut tidak dapat direalisasikan, serta adanya pemotongan Tambahan Penghasilan atas hak pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan tersebut.
3. Dari sisi Belanja Barang dan Jasa disebabkan antara lain: adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telpon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaannya mencapai 100%.
4. Situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan.
5. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
6. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi lapangan sehingga mengakibatkan terdapat beberapa paket pekerjaan mengalami keterlambatan.
7. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan antara lain jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan dengan jumlah paket yang harus di lelangkan sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dan ketidaklengkapan dokumen lelang.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika memenuhi peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan daerah.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ditetapkan sebagai Entitas pelaporan Keuangan Daerah yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Sulawesi Tengah yang mencakup atau merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan OPD yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Disamping mengacu pada Peraturan

Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Tahun 2015.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II, akan tetapi penyajiannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan maksud bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD, BUD, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *cash basis* dimana Pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

##### **1. Pendapatan**

- a. Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di OPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **2. Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
  - c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

## 5. Pembiayaan

- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
  - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
  - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
- ## 6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### **4.3.2 Kebijakan Pengukuran Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

### **4.3.3 Kebijakan Pengukuran Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Kas Daerah
    - 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
    - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
    - 3) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, iuran bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
    - 4) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Kas di Bendahara Penerimaan
    - 1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas

tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

- 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
- 3) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

- 1) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
- 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Kas lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

f. Investasi Jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua

belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

- 2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

g. Piutang

- 1) Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
- 2) Piutang dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2PS; dan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 3) Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai

aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

- 4) Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

- a) Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

- b) Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

- c) Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

- d) Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

- 2) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

- a) Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

- b) Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
  - c) Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
  - d) Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- 3) Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
- a) Kualitas lancar;  
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - b) Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - c) Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  - d) Kualitas macet.  
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas

kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan

4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

h. Beban di bayar dimuka

1) Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

2) Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

4) Perhitungan jatuh tempo beban dibayar dimuka dihitung berdasarkan :

a) Jika jatuh tempo dihitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berkenaan.

b) Jika jatuh tempo dihitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berikutnya.

i. Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  - 3) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  - 4) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen
    - 1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
    - 2) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
  - b. Investasi Non Permanen
    - 1) Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan

investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.

- 2) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- 4) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 5) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 6) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 7) Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aaset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.
- 8) Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 9) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 10) Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1  
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Alat Besar</b>	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Alat Angkutan</b>	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Alat Pertanian</b>	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	4	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar</b>	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Alat Laboratorium</b>	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Alat Persenjatan</b>	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Komputer</b>	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Alat Eksplorasi</b>	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Alat Pengeboran</b>	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	15
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian</b>	
1	3	2	13	1	Sumur	5
1	3	2	13	2	Produksi	5
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	15
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	15

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat SAR	5
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Alat Peraga</b>	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Rambu-Rambu</b>	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Peralatan Olahraga</b>	
1	3	2	19	1	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Bangunan Gedung</b>	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Monumen</b>	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Bangunan Menara</b>	
1	3	3	3		Bangunan Menara Perambuan	40
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>Jalan dan Jembatan</b>	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Bangunan Air</b>	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Instalasi</b>	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Jaringan</b>	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>		<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>	
1	3	5	7	1	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
1	3	5	7	1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
1	3	5	7	1	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

- 11) Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
- 12) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- 13) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- 14) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan di nilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat di kapitalisasi.
  - 2) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  - 3) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  - 4) Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - 2) Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
  - 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
  - 4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - 5) Perhitungan jatuh tempo pendapatan diterima di muka dihitung berdasarkan :
    - a) Jika jatuh tempo dihitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan maka perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai dibulan berkenaan.
    - b) Jika jatuh tempo dihitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai dibulan berikutnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
  - 2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.  
Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.4 Kebijakan Pengukuran Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (tahun 2021), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (per 31 Desember 2021), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai

perolehannya.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

#### **4.3.5 Kebijakan Pengukuran Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

##### **1. Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Pendapatan-LO dapat diakui:
  - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
  - 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan beban).

##### **2. Beban-LO**

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:

- 1) Beban Operasi
  - 2) Beban Transfer
  - 3) Beban Non Operasional
  - 4) Beban Luar Biasa
- b. Beban dapat diakui pada saat :
- 1) Timbulnya kewajiban;
  - 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
  - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.6 Kebijakan Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas**

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

#### **4.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Baru**

Dalam periode berjalan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan kebijakan akuntansi baru melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021. Penerapan kebijakan akuntansi tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyajian Aset Tetap yaitu umur masa manfaat dan batas minimal nilai kapitalisasi.

Sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi baru tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyajian kembali Aset Tetap laporan keuangan periode sebelumnya, lihat catatan 5.1.3.1.3 untuk penjelasan mengenai dampak penerapan kebijakan akuntansi baru.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Terdapat perbedaan penyajian antara Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh BPK dengan laporan penyandingan tahun 2020 di Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021. Perbedaan tersebut disebabkan perubahan Bagan Akun Standar (BAS) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013. Adapun beberapa rekening yang mengalami perubahan/perbedaan sebagai berikut :

1. Jumlah Akun

Jumlah akun pada Permendagri 64 Tahun 2013 lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah akun pada Permendagri 90 Tahun 2019.

1. Aset	1. Aset
2. Kewajiban	2. Kewajiban
3. Ekuitas	3. Ekuitas
4. Pendapatan-LRA	4. Pendapatan Daerah
5. Belanja	5. Belanja Daerah
6. <b>Transfer</b>	6. Pembiayaan Daerah
7. Pembiayaan	7. Pendapatan Daerah
8. Pendapatan-LO	8. Beban Daerah
9. Beban	

2. Perbedaan Kode Akun Level 3 (Jenis)

a. Aset Lancar

Aset lancar berbeda pada rincian "Piutang Pendapatan" Permendagri 90 Tahun 2019 diuraikan dalam Jenis (Tingkat 3) sedangkan Permendagri 64 Tahun 2013 diuraikan dalam Tingkat 4.

Kode	Permendagri 64	Kode	Permendagri 90
1 1	ASET LANCAR	1 1	ASET LANCAR
1 1 1	Kas dan Setara Kas	1 1 1	Kas dan Setara Kas
1 1 2	Investasi Jangka Pendek	1 1 2	Investasi Jangka Pendek
1 1 3	Piutang Pendapatan	1 1 3	Piutang Pajak Daerah
		1 1 4	Piutang Retribusi Daerah
		1 1 5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		1 1 6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
		1 1 7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
		1 1 8	Piutang Transfer Antar Daerah
1 1 4	Piutang Lainnya	1 1 9	Piutang Lainnya
1 1 5	Penyisihan Piutang	1 1 10	Penyisihan Piutang
1 1 6	Beban Dibayar Dimuka	1 1 11	Beban Dibayar Dimuka
1 1 7	Persediaan	1 1 12	Persediaan
1 1 8	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1 1 13	Aset Untuk Dikonsolidasikan

b. Aset Lainnya

Amortisasi dalam Permendagri 64 Tahun 2013 termasuk dalam Aset Tidak Berwujud, sedangkan dalam dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Amortisasi disendirikan.

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
1 5	ASET LAINNYA	1 5	ASET LAINNYA
1 5 1	Tagihan Jangka Panjang	1 5 1	Tagihan Jangka Panjang
1 5 2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1 5 2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1 5 3	Aset Tidak Berwujud	1 5 3	Aset Tidak Berwujud
1 5 4	Aset Lain-lain	1 5 4	Aset Lain-lain
		1 5 5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
		1 5 6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

c. Kewajiban

Terdapat penambahan kode akun baru "Utang Pinjaman Jangka Pendek" dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

Kode Akun			Permendagri 64	Kode Akun			Permendagri 90
2	1		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2	1		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2	1	1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	2	Utang Bunga	2	1	2	Utang Bunga
				2	1	3	<b>Utang Pinjaman Jangka Pendek</b>
2	1	3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima	2	1	4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima
2	1	4	Dimuka	2	1	5	Dimuka
2	1	5	Utang Belanja	2	1	6	Utang Belanja
2	1	6	Utang Jangka Pendek Lainnya	2	1	7	Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang direstrukturisasi ulang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

Kode Akun			
2	2		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	1	Utang Dalam Negeri
2	2	2	Utang Jangka Panjang Lainnya



Kode			
2	2		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	1	Utang Kepada Pemerintah Pusat
2	2	2	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	2	3	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	2	4	Utang Kepada Masyarakat



d. Pendapatan Transfer

Penyederhanaan jumlah Jenis Akun pada Permendagri 90 Tahun 2019

Kode			Permendagri 64	Kode			Permendagri 90
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	4	2		PENDAPATAN TRANSFER
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA				
4	2	3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	2	4	Bantuan Keuangan - LRA				

e. Belanja Transfer

Penggabungan Kelompok Akun 6.1 dan 6.2 ke dalam Kelompok akun 5.4

Kode Akun	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>6 1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>5 4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>
6 1 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5 4 1	Belanja Bagi Hasil
6 1 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan
<b>6 2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		
6 2 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		
6 2 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
6 2 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
6 2 4	Transfer Dana Otonomi Khusus		

f. Pendapatan Transfer - LO

Kode	Permendagri 64	Kode	Permendagri 90
8 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO
8 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	7 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
8 2 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		
8 2 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	7 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
8 2 4	Bantuan Keuangan - LO		

g. Surplus Non Operasional- LO

Penghapusan jenis akun "Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO"

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>8 4</b>	<b>SULPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>7 4</b>	<b>SULPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>
8 4 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	7 4 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
8 4 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	7 4 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8 4 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		

h. Pendapatan Luar Biasa-LO

Dihapuskan dalam Permendagri 90 Tahun 2019

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>8 5</b>	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>		
8 5 1	Pendapatan Luar Biasa - LO		

i. Beban

Pemisahan Beban Penyusutan dari Beban Operasi-LO

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>9 1</b>	<b>BEBAN OPERASI-LO</b>	<b>8 1</b>	<b>BEBAN OPERASI-LO</b>
9 1 1	Beban Pegawai - LO	8 1 1	Beban Pegawai
9 1 2	Beban Barang dan Jasa	8 1 2	Beban Barang dan Jasa
9 1 3	Beban Bunga	8 1 3	Beban Bunga
9 1 4	Beban Subsidi	8 1 4	Beban Subsidi
9 1 5	Beban Hibah	8 1 5	Beban Hibah
9 1 6	Beban Bantuan Sosial	8 1 6	Beban Bantuan Sosial
9 1 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
		<b>8 2</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>
9 1 8	Beban Penyisihan Piutang	8 2 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9 1 9	Beban Lain-lain	8 2 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
		8 2 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
		8 2 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
		8 2 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya
		8 2 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

j. Beban Transfer

Penyederhanaan (penggabungan) pada 2 jenis akun

Kode	Permendagri 64	Kode	Permendagri 90
<b>9 2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>8 3</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>
9 2 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8 3 1	Beban Bagi Hasil
9 2 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
9 2 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	8 3 2	Beban Bantuan Keuangan
9 2 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
9 2 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
9 2 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		

k. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa menjadi Beban Tak Terduga

Kode Akun			Permendagri 64	Kode Akun			Permendagri 90
9	4		<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	8	4		<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>
9	4	1	Beban Luar Biasa	8	4	1	Beban Tak Terduga

l. Defisit Non Operasional

Perbaikan Redaksi dan Penghapusan jenis akun "Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO"

Kode Akun			Permendagri 64	Kode Akun			Permendagri 90
9	3		<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	8	5		<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>
9	3	1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	8	5	1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
9	3	2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	8	5	2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
9	3	3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				

Terkait adanya perubahan BAS, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan penyajian kembali Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.

Penjelasan terkait rincian dari masing-masing pos laporan keuangan terdiri dari:

- a. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
- b. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Penjelasan Pos Neraca
- d. Penjelasan Pos Laporan Operasional
- e. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
- f. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Penjelasan Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran

### 5.1.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, maka berikut ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan secara teknis tentang Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Anggaran dan realisasi APBD TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Rekapitulasi Realisasi APBD TA 2021 dan 2020

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Daerah	4.327.677.511.238,00	4.695.680.785.591,80	108,50	4.193.329.057.130,07
Belanja Daerah	4.669.877.792.403,00	4.339.507.807.931,43	92,93	3.810.416.446.556,90
Transfer	-	-	-	470.641.471.334,00
Surplus / (Defisit)	(342.200.281.165,00)	356.172.977.660,37	-104,08	(87.728.860.760,83)
Pembiayaan Netto	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	100,11	429.929.141.925,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	698.738.178.050,88	-	342.200.281.164,77


Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021 menargetkan pendapatan sebesar Rp4.327.677.511.238,00, dengan realisasi sebesar Rp4.695.680.785.591,80 atau mencapai 108,50% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.494.246.273.498,51,

Pendapatan Transfer sebesar Rp3.149.096.842.573,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp52.337.669.520,29.

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.669.877.792.403,00, dengan realisasi sebesar Rp4.339.507.807.931,43 atau 92,93%. Belanja daerah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp529.091.361.374,53 atau 13,89% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2020 sebesar Rp3.810.416.446.556,90. Kenaikan Belanja Daerah TA 2021 disebabkan karena Belanja Transfer di TA 2021 merupakan bagian dari Belanja Daerah sedangkan di TA 2020 Transfer tidak termasuk dalam kategori Belanja Daerah.

Realisasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.281.689.920.334,27, belanja modal sebesar Rp 500.901.619.442,16, belanja tidak terduga sebesar Rp23.674.085.565,00 dan belanja transfer sebesar Rp533.242.182.590,00.



Gambar 5.1 Perbandingan Realisasi APBD 2021 dan 2020

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4.695.680.785.591,80, realisasi belanja daerah sebesar Rp4.339.507.807.931,43 maka terjadi surplus realisasi pada TA 2021 sebesar Rp356.172.977.660,37, disisi pembiayaan menunjukkan adanya Pembiayaan Netto pada TA 2021 sebesar Rp342.565.200.390,51. Dengan demikian dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021 menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp698.738.178.050,88.

### 5.1.1.1 Pendapatan Daerah


Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA 2021 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2  
Ringkasan Realiasi Pendapatan Belanja Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Asli Daerah	1.247.983.639.798,00	1.494.246.273.498,51	119,73	1.122.670.398.589,07
Pendapatan Transfer	3.022.204.549.603,00	3.149.096.842.573,00	104,20	3.055.555.418.224,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	57.489.321.837,00	52.337.669.520,29	91,04	15.103.240.317,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.327.677.511.238,00</b>	<b>4.695.680.785.591,80</b>	<b>108,50</b>	<b>4.193.329.057.130,07</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan bahwa target total pendapatan daerah yang terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah sebesar Rp4.327.677.511.238,00 sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2021 dapat terealisasi sejumlah Rp4.695.680.785.591,80 atau 108,50%. Jika capaian realisasi pendapatan tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan tahun 2020 dengan realisasi mencapai Rp4.193.329.057.130,07 maka terjadi peningkatan sebesar Rp502.351.728.461,73 atau terjadi peningkatan 11,98%. Berikut dapat dilihat kontribusi realisasi jenis pendapatan terhadap total pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.



Gambar 5.2  
Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2021 kontribusi terbesar atas pendapatan adalah Pendapatan Transfer sebesar 67,96% dari total pendapatan. Sedangkan kontribusi terendah atas pendapatan adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,11%. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 31,83% terhadap total pendapatan. Untuk jelasnya rincian target dan realisasi per jenis pendapatan pada masing-masing kelompok pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pajak Daerah	934.000.000.000,00	1.074.422.295.409,10	115,03	914.780.331.698,60
Retribusi Daerah	18.092.405.000,00	19.111.110.345,00	105,63	14.690.106.655,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.380.692.073,00	32.558.872.743,29	100,55	21.914.954.430,00
Lain-lain PAD yang Sah	263.510.542.725,00	368.153.995.001,12	139,71	171.285.005.804,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.022.204.549.603,00	3.149.096.842.573,00	104,20	3.055.555.418.224,00
Pendapatan Hibah	22.084.408.107,00	16.767.305.768,00	75,92	14.422.159.791,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.404.913.730,00	35.570.363.752,29	100,47	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	681.080.526,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.327.677.511.238,00</b>	<b>4.695.680.785.591,80</b>	<b>108,50</b>	<b>4.193.329.057.130,07</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 108,50%. Keseluruhan jenis pendapatan pada kelompok pendapatan asli daerah dan kelompok pendapatan transfer melampaui dari target pendapatan yang telah ditetapkan, sedangkan pada kelompok Pendapatan Lain-lain Yang Sah, khususnya pendapatan hibah pencapaian realisasi hanya sebesar 75,92% dari target yang ditetapkan.

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	2021	2020
	<u>Rp1.494.246.273.498,51</u>	<u>Rp1.122.670.398.589,07</u>

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Dalam periode tahun anggaran 2021 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pajak Daerah	934.000.000.000,00	1.074.422.295.409,10	115,03	914.780.331.698,60
Retribusi Daerah	18.092.405.000,00	19.111.110.345,00	105,63	14.690.106.655,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.380.692.073,00	32.558.872.743,29	100,55	21.914.954.430,00
Lain-lain PAD yang Sah	263.510.542.725,00	368.153.995.001,12	139,71	171.285.005.804,89
<b>Jumlah</b>	<b>1.247.983.639.798,00</b>	<b>1.494.246.273.498,51</b>	<b>119,73</b>	<b>1.122.670.398.589,07</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

<b>1. Pendapatan Pajak Daerah – LRA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp1.074.422.295.409,10</b>	<b>Rp914.780.331.698,60</b>

Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dianggarkan sebesar Rp934.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.074.422.295.409,10 atau mencapai 115,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, Pajak Daerah meningkat sebesar Rp159.641.963.710,50 atau sebesar 17,45% dari nilai realisasi tahun 2020 sebesar Rp914.780.331.698,60. Rincian realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5  
Realisasi Rincian Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	234.000.000.000,00	269.269.434.921,00	115,07	245.771.629.745,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	245.000.000.000,00	311.856.952.750,00	127,29	225.916.116.700,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	225.000.000.000,00	273.913.070.393,00	121,74	216.310.270.970,00
Pajak Air Permukaan	11.200.000.000,00	13.132.998.903,10	117,26	11.457.926.930,60
Pajak Rokok	218.800.000.000,00	206.249.838.442,00	94,26	215.324.387.353,00
<b>JUMLAH</b>	<b>934.000.000.000,00</b>	<b>1.074.422.295.409,10</b>	<b>115,03</b>	<b>914.780.331.698,60</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa dari 5 (lima) jenis pajak daerah keseluruhannya mencapai bahkan melebihi dari anggaran pendapatan yang ditetapkan. Rincian objek dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi sebesar Rp269.269.434.921,00 atau 115,07% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2020 sebesar Rp234.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp245.771.629.745 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp23.497.805.176,00 atau sebesar 9,56%. Pemungutan PKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.6  
Realisasi Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.036.100.000,00	1.821.487.108,00	89,46	5.350.294.300,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.483.000.000,00	13.826.480.063,00	131,89	12.281.778.150,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	93.116.880.000,00	124.368.677.300,00	133,56	108.860.494.925,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	443.900.000,00	681.649.800,00	153,56	496.536.800,00
PKB-Mobil Bus-Bus	44.000.000,00	32.283.800,00	73,37	27.904.800,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.905.500.000,00	32.355.377.150,00	120,26	28.733.468.400,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	22.323.600.000,00	21.530.745.600,00	96,45	23.190.784.625,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.141.800.000,00	4.697.843.900,00	113,43	4.537.283.800,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	-	28.051.300,00	-	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	74.411.530.000,00	69.800.546.500,00	93,80	61.855.644.200,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	93.690.000,00	109.792.900,00	117,19	70.489.700,00
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	-	16.499.500,00	-	-
PKB-Kendaraan Alat Berat/Alat Besar	-	-	-	364.899.245,00
PKB-Kendaraan Khusus	-	-	-	2.050.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>234.000.000.000,00</b>	<b>269.269.434.921,00</b>	<b>115,07</b>	<b>245.771.629.745,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Realisasi PKB Kendaraan Khusus dan PKB Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar tahun 2020 menjadi PKB Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar di Tahun 2021.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan realisasi sebesar Rp311.856.952.750,00 atau 127,29% dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar Rp245.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp225.916.116.700 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp85.940.836.050,00 atau sebesar 38,04%. Pemungutan BBNKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Realisasi Rincian Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB) Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	2021		%	Realisasi 2020(Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	93.000.000,00	95.807.400,00	103,02	11.193.047.600,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	6.765.000.000,00	13.680.130.000,00	202,22	7.923.470.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	92.700.000.000,00	115.150.982.500,00	124,22	77.845.711.200,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	732.000.000,00	710.099.000,00	97,01	986.068.500,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	-	17.497.500,00	-	381.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.013.000.000,00	38.497.369.000,00	147,99	25.909.458.500,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	14.304.000.000,00	12.137.658.050,00	84,85	9.248.046.200,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.592.000.000,00	5.575.989.000,00	215,12	7.178.546.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	-	3.220.000,00		
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	101.456.000.000,00	125.541.909.300,00	123,74	85.179.628.600,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	345.000.000,00	411.291.000,00	119,21	429.964.100,00
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	-	35.000.000,00	-	21.795.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>245.000.000.000,00</b>	<b>311.856.952.750,00</b>	<b>127,29</b>	<b>225.916.116.700,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan realisasi sebesar Rp273.913.070.393,00 atau 121,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp225.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp216.310.270.970 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp57.602.799.423,00 atau sebesar 26,63%. Pemungutan PBBKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Rincian Jenis Pajak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	65.895.465.134,00	18.406.644.596,00	27,93	-
PBBKB-Bahan Bakar Solar	59.100.396.624,00	76.813.286.469,00	129,97	5.202.465.091,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	100.004.138.242,00	178.693.139.328,00	178,69	-
Pajak Bahan Bakar Premium - LRA	-	-	-	43.594.606.319,00
Pajak Bahan Bakar Pertalite - LRA	-	-	-	55.042.256.504,00
Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA	-	-	-	106.204.611.903,00
Pajak Bahan Bakar Dexalite- LRA				6.266.331.153,00
<b>Jumlah</b>	<b>225.000.000.000,00</b>	<b>273.913.070.393,00</b>	<b>121,74</b>	<b>216.310.270.970,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Pajak Bahan Bakar Premium, Pertalite, dan Pertamina tahun 2020 menjadi PBBKB Bahan Bakar Bensin di tahun 2021 sedangkan Realisasi Pajak Bahan Bakar Dexalite tahun 2020 menjadi PBBKB-Bahan Bakar Solar di tahun 2021.

- d. Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi sebesar Rp13.132.998.903,10 atau 117,26% dari target APBD 2021 sebesar Rp11.200.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp11.457.926.930,60 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp1.675.071.972,50 atau 14,62%.
- e. Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp206.249.838.442,00 atau 94,26% dari target APBD 2021 sebesar Rp218.800.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp215.324.387.353,00 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp9.074.548.911,00 atau 4,21%.

<b>2. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp19.111.110.345,00</b>	<b>Rp14.690.106.655,58</b>

Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp18.092.405.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.111.110.345,00 atau lebih sejumlah Rp1.018.705.345,00 atau 105,63% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, retribusi daerah meningkat sebesar Rp4.421.003.689,42 atau sebesar 30,10% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp14.690.106.655,58. Berikut rincian retribusi daerah:

Tabel 5.9  
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	142.277.000,00	3.600.000,00	2,53	456.312.200,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	6.000.000,00	750.000,00	12,50	4.400.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.957.900.000,00	3.460.028.270,00	116,98	3.367.229.420,58
Retribusi Terminal	35.000.000,00	31.155.000,00	89,01	39.971.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.428.000.000,00	2.900.031.000,00	119,44	2.811.600.450,00
Retribusi Penyeberangan di Air	120.000.000,00	201.635.090,00	168,03	109.503.979,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.688.228.000,00	2.678.847.485,00	99,65	1.345.823.400,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.000.000,00	20.125.000,00	134,17	15.215.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.500.000.000,00	8.514.783.500,00	100,17	6.064.489.850,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.200.000.000,00	1.300.155.000,00	108,35	468.004.356,00
Retribusi Pelayanan Perpustakaan - LRA	-	-	0,00	7.557.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.092.405.000,00</b>	<b>19.111.110.345,00</b>	<b>105,63</b>	<b>14.690.106.655,58</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.9 menjelaskan bahwa capaian retribusi daerah TA 2021 melebihi dari target yang di tetapkan. Tercapainya realisasi retribusi daerah yang melebihi dari target dipengaruhi oleh :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp3.460.028.270,00 atau sebesar 116,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.957.900.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 meningkat sebesar Rp92.798.849,42 atau 2,76%.

b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp2.900.031.000,00 atau sebesar 119,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.428.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun 2021 meningkat sebesar Rp88.430.550,00 atau 3,15%.

c. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air terealisasi sebesar Rp201.635.090,00 atau sebesar 168,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Penyeberangan Air tahun 2021 meningkat sebesar Rp 92.131.111,00 atau 84,13%.

d. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar Rp20.125.000,00 atau sebesar 134,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2021 meningkat sebesar Rp4.910.000,00 atau 32,27%.

e. Retribusi Izin Perikanan

Retribusi Izin Perikanan terealisasi sebesar Rp8.514.783.500,00 atau sebesar 100,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Izin Perikanan tahun 2021 meningkat sebesar Rp2.450.293.650,00 atau 40,40%.

f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Retribusi Perpanjangan IMTA terealisasi sebesar Rp1.300.155.000,00 atau sebesar 108,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Perpanjangan (IMTA) tahun 2021 meningkat sebesar Rp832.150.644,00 atau 177,81%.

Namun demikian masih terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang capaiannya tidak mencapai target yang dianggarkan :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 atau sebesar 2,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.277.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2021 menurun sebesar Rp452.712.200,00 atau 99,21%.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisasi sebesar Rp750.000,00 atau sebesar 12,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tahun 2021 menurun sebesar Rp3.650.000,00 atau 82,95%.

c. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp31.155.000,00 atau sebesar 89,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Terminal tahun 2021 menurun sebesar Rp8.816.000,00 atau 22,06%.

d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp2.678.847.485,00 atau sebesar 99,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.688.228.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha tahun 2021 meningkat sebesar Rp1.333.024.085,00 atau 99,05%.

<b>3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp32.558.872.743,29</b>	<b>Rp21.914.954.430,00</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp32.558.872.743,29 atau sebesar 100,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp32.380.692.073,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp10.643.918.313,29 atau sebesar 48,57%.

Tabel 5.10  
Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	188.700.189,00	-	189.607.112,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	32.380.692.073,00	32.370.172.554,29	99,97	21.725.347.318,00
<b>JUMLAH</b>	<b>32.380.692.073,00</b>	<b>32.558.872.743,29</b>	<b>100,55</b>	<b>21.914.954.430,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam tahun 2021 tercapai 100,55% dari anggaran yang ditetapkan yang merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.

Perolehan dividen tahun 2021 dari PT Bank Sulteng sebesar Rp32.370.172.554,29. Sedangkan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, perolehan dividen atas PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2020 sebesar Rp188.700.189,00.

<b>4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp368.153.995.001,12</b>	<b>Rp171.285.005.804,89</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan baik dalam kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan Rp263.510.542.725,00 dengan realisasi sebesar Rp368.153.995.001,12 atau 139,71%. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp171.285.005.804,89, realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2021 meningkat sebesar Rp196.868.989.196,23 atau 114,94% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.11**  
**Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.560.356.526,00	104,02	986.247.398,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.388.906.725,00	7.570.833.975,58	102,46	826.176.084,00
Hasil Kerja Sama Daerah	3.400.000.000,00	-	-	-
Jasa Giro	31.500.000.000,00	13.640.971.613,12	43,30	13.832.780.653,81
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	-	-	11.154.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	3.288.774.060,00	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	753.871.025,60	1.507,74	176.742.257,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.611.636.000,00	12.129.893.947,00	126,20	5.162.779.487,00
Pendapatan dari Pengembalian	-	2.593.883.865,53	-	714.451.181,08
Pendapatan BLUD	210.000.000.000,00	326.607.066.788,29	155,53	147.024.372.696,78
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak	10.000.000,00	823.200,00	8,23	-
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	7.520.000,00	-	1.432.110.097,22
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan - LRA	-	-	-	87.441.950,00
Pendapatan dari penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA	-	-	-	1.030.750.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>263.510.542.725,00</b>	<b>368.153.995.001,12</b>	<b>139,71</b>	<b>171.285.005.804,89</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.11 menjelaskan bahwa capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

- a. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.560.356.526,00 dari target Rp1.500.000.000,00 atau 104,02% merupakan penjualan kendaraan dinas pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp986.247.398,00 realisasi Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan tahun 2021 meningkat sebesar Rp574.109.128,00 atau 48,74%
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp7.570.833.975,58 dari target Rp7.388.906.725,00 atau 102,46% merupakan penerimaan atas sewa BMD sebesar Rp7.020.399.340,58 dan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD sebesar Rp550.434.635,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp826.176.084,00 realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2021 meningkat sebesar Rp6.744.657.891,58 atau 816,37%. Peningkatan Hasil Pemanfaatan BMD dipengaruhi oleh Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat yang pada tahun 2020 dicatat terpisah dari Hasil Pemanfaatan BMD.

- c. Hasil Kerja Sama Daerah dianggarkan sebesar Rp3.400.000.000,00 namun tidak terealisasi. Tidak terealisasinya Hasil Kerja Sama Daerah dikarenakan kekeliruan dalam penetapan rekening anggaran penerimaan, atas realisasi yang bersumber dari anggaran Hasil Kerja Sama Daerah direklasifikasi ke rekening Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.
- d. Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp13.640.846.613,12 dari target Rp31.500.000.000,00 atau 44,49% realisasi tersebut terdiri atas:
- 1) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 sebesar Rp13.297.471.423,12.
  - 2) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan SKPD selama tahun 2021 sebesar Rp184.706.185,00.
  - 3) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara BOS selama tahun 2021 sebesar Rp158.669.005,00
- Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp13.832.780.653,81, realisasi Penerimaan Jasa Giro tahun 2021 menurun sebesar Rp191.934.040,69 atau 1,39%
- e. Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) daerah pada tahun 2021 tidak terealisasi dari target Rp50.000.000,00.
- f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan penerimaan lain-lain PAD yang sah lainnya. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp3.288.774.060,00 merupakan penerimaan atas pencairan sisa klaim asuransi yang diajukan tahun 2020 pada PT Asuransi Askrida Syariah Pusat Niaga Cempaka.
- g. Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selama tahun 2021 sebesar Rp753.871.025,60 atau 1.507,74% dari target Rp50.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp176.742.257,00, realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2020 meningkat sebesar Rp577.128.768,60 atau 326,54%.
- h. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah selama tahun 2021 sebesar Rp12.129.893.947,00 dari target Rp9.611.636.000,00 atau 126,20% realisasi Pendapatan Denda Pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.296.785.395,00,

- 2) Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp820.680.220,00.
- 3) Denda Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp12.428.332,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.162.779.487,00, realisasi Pendapatan Denda Pajak tahun 2021 meningkat sebesar Rp6.967.114.460,00 atau 134,95%

- i. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian selama tahun 2021 sebesar Rp2.687.257.691,53. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp714.451.181,08, realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2021 meningkat sebesar Rp1.879.432.684,45 atau 263,06%. Meningkatnya penerimaan Pendapatan dari Pengembalian di tahun 2021 dikarenakan adanya penerimaan atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp1.204.422.781,28, setoran pengembalian belanja sebesar Rp138.300.469,25 dan pengembalian atas temuan Dana BOS sebesar Rp68.926.935,00.
- j. Realisasi Pendapatan BLUD selama tahun 2021 sebesar Rp326.607.066.788,29 dari target Rp210.000.000.000,00 atau 155,53%. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Realisasi Pendapatan RSUD Undata sebesar Rp145.782.189.448,01.
  - 2) Realisasi Pendapatan RSUD Madani sebesar Rp180.824.877.340,28Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp147.024.372.696,78, realisasi Pendapatan BLUD tahun 2021 meningkat sebesar Rp179.582.694.091,51 atau 122,14%. Meningkatnya penerimaan BLUD di tahun 2021 disebabkan atas penanganan Covid 19.
- k. Realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan selama tahun 2021 sebesar Rp823.200,00 atau 8,23% dari target sebesar Rp10.000.000,00.
- l. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi sebesar Rp7.645.000,00 merupakan penerimaan dari koreksi biaya admin pada rekening BUD yang sebelumnya dilakukan pemotongan oleh Bank.
- m. Adanya perubahan regulasi terkait rekening pendapatan dan belanja di tahun 2021 sehingga rekening pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan – LRA dan pendapatan dari penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LRA tidak lagi digunakan di tahun 2021.



**a. Dana Perimbangan**

<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Rp3.104.061.844.573,00</b>	<b>Rp3.030.626.794.224,00</b>

Dana Perimbangan bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp3.104.061.844.573,00 dari target Rp2.977.169.551.603,00 atau 104,26%. tercapainya realisasi tersebut disebabkan capaian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar 171,46% dari yang ditetapkan.

Tabel 5.13  
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	230.516.178.603,00	395.232.382.612,00	171,46	275.921.110.604,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.493.138.739.000,00	1.493.138.739.000,00	100,00	1.488.847.818.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	397.757.324.000,00	370.861.158.276,00	93,24	371.774.970.152,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	855.757.310.000,00	844.829.564.685,00	98,72	894.082.895.468,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.977.169.551.603,00</b>	<b>3.104.061.844.573,00</b>	<b>104,26</b>	<b>3.030.626.794.224,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Untuk lebih jelasnya masing-masing pos pendapatan dana perimbangan tersebut dapat diurai sebagai berikut:

**1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Pencapaian target Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2021 sebesar Rp395.232.382.612,00 atau mencapai 171,46% dari anggaran yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD sebesar Rp230.516.178.603,00. Jika dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar Rp275.921.110.604,00 maka realisasi tahun 2021 naik sebesar Rp119.311.272.008,00 atau 43,24%.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dapat diketogorikan dalam dua jenis yaitu dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, adapun penjelasan dan kedua jenis dana bagi hasil tersebut diuraikan sebagai berikut :

**a) Bagi Hasil Pajak**

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan Undang-undang APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Pencapaian target Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2021 sebesar Rp113.789.598.351,00 atau mencapai 123,49% dari anggaran yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD sebesar Rp92.144.637.878,00. Jika dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar Rp89.136.505.394,00 maka realisasi tahun 2021 naik sebesar Rp24.653.092.957,00 atau 27,66%.

Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 5.14  
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	36.127.409.343,00	49.986.418.745,00	138,36	71.843.103.180,00
DBH PPh Pasal 21	55.434.782.200,00	63.391.977.091,00	114,35	16.938.647.616,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	-	225.631.600,00	0,00	45.829.200,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	582.446.335,00	185.570.915,00	31,86	308.925.398,00
<b>JUMLAH</b>	<b>92.144.637.878,00</b>	<b>113.789.598.351,00</b>	<b>123,49</b>	<b>89.136.505.394,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

**b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan Undang-undang APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA mencapai 203,40% atau sebesar Rp281.442.784.261,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp138.371.540.725,00, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp186.784.605.210,00 terjadi kenaikan sebesar Rp94.658.179.051,00 atau 50,68%. Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 5.15  
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	9.471.784.700,00	14.504.392.670,00	153,13	22.623.727.530,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	36.244.160.900,00	110.004.804.212,00	303,51	124.189.108.120,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.349.945.460,00	2.349.946.300,00	100,00	
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	82.490.840.815,00	142.427.620.909,00	172,66	13.958.972.361,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.843.695.932,00	1.272.268.535,00	69,01	708.769.461,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	843.363.075,00	2.144.975.925,00	254,34	3.540.476.345,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	5.127.749.843,00	8.738.775.710,00	170,42	21.763.551.393,00
<b>JUMLAH</b>	<b>138.371.540.725,00</b>	<b>281.442.784.261,00</b>	<b>203,40</b>	<b>186.784.605.210,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

## 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

Pencapaian target DAU dalam tahun 2020 mencapai 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.488.847.818.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.290.921.000,00 atau 0,29%.

## 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik ditujukan sebagai pendukung (*supporting*) terhadap APBD dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fisik layanan publik dan/atau mendukung pencapaian prioritas nasional.

Tabel 5.16  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan	248.850.174.000,00	268.819.912.727,00	108,02	217.324.922.790,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	23.506.635.000,00	12.277.962.717,00	52,23	75.501.694.954,00
DAK Fisik-Bidang Jalan	66.396.305.000,00	50.841.803.623,00	76,57	76.404.062.408,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi	16.234.000.000,00	10.719.185.350,00	66,03	-
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	12.368.122.000,00	7.896.371.939,00	63,84	444.642.000,00

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pertanian	20.166.762.000,00	12.907.747.777,00	64,01	-
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.235.326.000,00	7.398.174.143,00	72,28	-
DAK Fisik Bidang Pariwisata	-	-	-	2.099.648.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>397.757.324.000,00</b>	<b>370.861.158.276,00</b>	<b>93,24</b>	<b>371.774.970.152,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Dana DAK Fisik tahun 2021 sebesar Rp370.861.158.276,00 atau mencapai 93,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp397.757.324.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp371.774.970.152,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp913.811.876,00 atau 0,25%.

#### 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.

Tabel 5.17  
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Non Fisik-BOS Reguler	647.929.890.000,00	647.294.272.000,00	99,90	705.157.040.000,00
DAK Non Fisik-BOS Afiriasi	13.440.000.000,00	11.680.000.000,00	86,90	-
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.320.000.000,00	5.580.000.000,00	54,07	-
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.879.783.000,00	2.163.799.400,00	75,14	2.180.244.300,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	169.591.390.000,00	169.924.390.000,00	100,20	155.242.974.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.332.000.000,00	999.000.000,00	75,00	2.171.938.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	654.577.000,00	523.661.000,00	80,00	909.955.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.763.343.000,00	1.759.896.000,00	99,80	362.961.530,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.546.327.000,00	3.893.617.785,00	59,48	26.845.453.582,00
Dana Batuan Operasional Penyelenggaraan Museum Taman Budaya - LRA	1.300.000.000,00	1.010.928.500,00	77,76	100.000.000,00
Dana Batuan Operasional Penyelenggaraan Museum - LRA	-	-	0,00	1.112.329.056,00
<b>JUMLAH</b>	<b>855.757.310.000,00</b>	<b>844.829.564.685,00</b>	<b>98,72</b>	<b>894.082.895.468,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Dana DAK Non Fisik tahun 2021 sebesar Rp844.829.564.685,00 atau mencapai 98,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp855.757.310.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar

Rp894.082.895.468,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp49.253.330.783,00 atau 5,83%.

Dari total realisasi DAK Non Fisik terdapat pendapatan transfer berupa dana BOS sebesar Rp487.749.686.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- BOS Reguler sebesar Rp471.529.686.000,00
- BOS Kinerja sebesar Rp4.740.000.000,00
- BOS Afiriasi Sebesar Rp11.480.000.000,00

Dana DAK Non Fisik tersebut merupakan aliran Dana BOS pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan dasar menengah swasta dan satuan pendidikan khusus swasta yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhak menggunakan dana tersebut secara langsung akan tetapi harus mengakui dalam pelaporan realisasi anggaran. Dengan demikian transfer Dana BOS yang hanya disalurkan tersebut tidak diakui dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

<b>b. Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<b>Rp45.034.998.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 sebesar Rp45.034.998.000,00 atau 100% dari total yang dianggarkan. Pada tahun 2020, DID diklasifikasikan sebagai Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.

<b>c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp24.928.624.000,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp24.928.624.000,00 merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020. Di tahun 2021 rekening penerimaan DID di ubah ke kategori Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

<b>5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<b>Rp52.337.669.520,29</b>	<b>Rp14.422.159.791,00</b>

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan lainnya berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut :

Tabel 5.18  
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah	22.084.408.107,00	16.767.305.768,00	75,92	14.422.159.791,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.404.913.730,00	35.570.363.752,29	100,47	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	681.080.526,00
<b>JUMLAH</b>	<b>57.489.321.837,00</b>	<b>52.337.669.520,29</b>	<b>91,04</b>	<b>15.103.240.317,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 sebesar Rp52.337.669.520,29 atau 91,04% dari anggaran sebesar Rp57.489.321.837,00. Realisasi tahun 2021 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, meningkat sebesar Rp37.234.429.203,29 atau 246,53%.

Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Lainnya tidak termasuk dalam kategori dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

<b>1. Pendapatan Hibah</b>	<u>2021</u> <b>Rp16.767.305.768,00</b>	<u>2020</u> <b>Rp14.422.159.791,00</b>
----------------------------	---	---

Pencapaian target pendapatan hibah dalam tahun 2021 sebesar Rp16.767.305.768,00 mencapai 75,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.084.408.107,00. Adapun rincian pendapatan hibah tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.19  
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	20.154.995.607,00	14.718.431.772,00	73,03	11.684.125.791,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00	949.930.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.929.412.500,00	2.048.873.996,00	106,19	1.788.104.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>22.084.408.107,00</b>	<b>16.767.305.768,00</b>	<b>75,92</b>	<b>14.422.159.791,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<u>2021</u> <b>Rp35.570.363.752,29</b>	<u>2020</u> <b>Rp0,00</b>
---	---	------------------------------

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mencapai 100,47% atau sebesar Rp35.570.363.752,29 dari

target yang telah ditetapkan sebesar Rp35.404.913.730,00. Adapun pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah dari :

a. Komisi Pemilihan Umum :		
- Sisa Dana Hibah PILKADA TA. 2020	25.091.675.772,00	
- Jasa Giro Dana Hibah	1.313.237.958,00	
b. KONI Sulawesi Tengah	130.605.530,00	
c. BAWASLU Sulawesi Tengah :		
- Sisa Dana Hibah	8.928.527.856,00	
- Jasa Giro Dana Hibah	14.237.636,29	
d. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah	92.079.000,00	
	<u>35.570.363.752,29</u>	

#### 5.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2021 yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp4.339.507.807.931,43 atau 92,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.669.877.792.403,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp3.810.416.446.556,90, realisasi belanja tahun 2021 meningkat sebesar Rp529.091.361.374,53 atau 1,37%, dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 5.20  
Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Operasi	3.524.235.029.125,00	3.281.689.920.334,27	93,12	3.142.577.173.852,95
Belanja Modal	552.158.055.662,00	500.901.619.442,16	90,72	665.439.891.390,95
Belanja Tak Terduga	32.807.798.009,00	23.674.085.565,00	72,16	2.399.381.313,00
Belanja Transfer	560.676.909.607,00	533.242.182.590,00	95,11	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.669.877.792.403,00</b>	<b>4.339.507.807.931,43</b>	<b>92,93</b>	<b>3.810.416.446.556,90</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.


Peningkatan realisasi belanja di tahun 2021 disebabkan adanya perubahan rekening belanja daerah, dimana di tahun 2021 rekening belanja transfer merupakan bagian dari rekening belanja berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Lebih lanjut realisasi anggaran belanja tahun 2021 diatas dapat juga diuraikan dalam grafik berikut ini:



Gambar 5.3  
Realisasi Belanja tahun 2021

Gambar 5.3 menggambarkan bahwa di tahun 2021 jenis Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp3.281.689.920.334,27 atau 93,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.524.235.029.125,00. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp500.901.619.442,16 atau 90,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp552.158.055.662,00, Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp23.674.085.565,00 atau 72,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.807.798.009,00 dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp533.242.182.590,00 atau 95,11 .



Gambar 5.4  
Komposisi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Gambar 5.4 menjelaskan bahwa dari total realisasi belanja daerah, sebesar 75,63% dibelanjakan untuk kebutuhan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 12,29% untuk transfer ke pemerintah daerah lainnya, 11,54% untuk belanja modal dan sisanya sebesar 0,55% untuk Belanja Tidak Terduga.

**5.1.1.2.1 Belanja Operasi**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 3.281.689.920.334,27</b>	<b>Rp3.144.723.540.352,95</b>

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.281.689.920.334,27 atau 93,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.524.235.029.125,00 jika dibandingkan dengan tahun 2020 Belanja Operasi tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp136.966.379.981,32 atau 4,36% dari realisasi Belanja Operasi tahun 2020. Belanja Operasi terdiri dari obyek belanja sebagai berikut;


Tabel 5.21  
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	1.458.829.705.562,00	1.309.674.547.600,00	89,78	1.348.495.563.229,00
Belanja Barang dan Jasa	1.489.517.445.512,00	1.394.665.635.462,27	93,63	907.419.260.623,95
Belanja Hibah	572.263.574.741,00	574.190.239.272,00	100,34	887.617.216.500,00
Belanja Bantuan Sosial	3.624.303.310,00	3.159.498.000,00	87,18	1.191.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.524.235.029.125,00</b>	<b>3.281.689.920.334,27</b>	<b>93,12</b>	<b>3.144.723.540.352,95</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada komponen belanja Non PNS tidak dapat direalisasikan karena beberapa Pegawai Non PNS tidak aktif lagi sehingga honorarium yang telah dianggarkan tidak dapat dibayarkan.
- b. Efisiensi beberapa komponen belanja yaitu belanja perjalanan dinas, telepon, listrik, air, makan minum kegiatan dan belanja lainnya yang termasuk dalam komponen belanja barang dan jasa yang pelaksanaan fisik kegiatannya pada tataran indikator output telah dilaksanakan 100%.
- c. Adanya beberapa penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada pembatasan mobilitas manusia pada kebijakan perlakuan protokol kesehatan sehingga beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



Gambar 5.5  
Realisasi Belanja Operasi tahun 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>Rp 1.309.674.547.600,00</b>	<b>Rp1.348.495.563.229,00</b>

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Penganggaran belanja pegawai dialokasikan untuk :

- a. Membiayai gaji pokok dan tunjangan ASN daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- c. Tambahan penghasilan bagi ASN sesuai kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp1.458.829.705.562,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.309.674.547.600,00 atau 89,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, Belanja Pegawai tahun 2021 menurun sebesar Rp38.821.015.629,00 atau 2,88%. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2021.

**Tabel 5.22**  
**Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	893.742.385.206,00	784.501.178.161,00	87,78	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	242.977.657.855,00	222.250.493.520,00	91,47	226.155.257.845,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	216.414.170.242,00	204.905.499.480,00	94,68	-
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.089.091.575,00	27.560.493.827,00	88,65	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	226.495.509,00	225.143.677,00	99,40	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	7.970.158.175,00	1.922.196.000,00	24,12	9.617.196.000,00
Belanja Pegawai BOS	56.977.407.000,00	60.385.116.935,00	105,98	47.059.861.182,00
Belanja Pegawai BLUD	9.432.340.000,00	7.924.426.000,00	84,01	12.148.392.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	-	-	-	951.345.494.759,00
Belanja Honorarium PNS	-	-	-	2.720.295.000,00
Belanja Honorarium Non-PNS	-	-	-	78.823.994.419,00
Belanja Insentif	-	-	-	20.605.007.024,00
Uang Lembur	-	-	-	20.065.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.458.829.705.562,00</b>	<b>1.309.674.547.600,00</b>	<b>89,78</b>	<b>1.348.495.563.229,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada tabel di atas menunjukkan perbedaan penyajian rekening obyek Belanja Pegawai tahun 2021 dengan rekening obyek Belanja Pegawai tahun 2020. Penyajian Belanja Pegawai Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.312.153.546.212,00, terdapat belanja pegawai yang realisasinya melebihi dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

No	Program/Kegiatan	Rekening	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b> <i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Belanja Pegawai Dana BOS	32.656.950.000,00	40.488.371.150,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Belanja Pegawai Dana BOS	679.800.000,00	1.631.949.500,00

Kelebihan realisasi tersebut disebabkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena keterlambatan penyusunan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari sekolah dan tidak semua satuan pendidikan yang menyusun perubahan RKAS sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengusulkan perubahan anggaran kegiatan BOS.

Selain itu, Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dialokasi berbeda pada tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan 2020 menjadi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2021.
- b. Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, dan Uang Lembur menjadi Belanja Jasa Kantor di 2021.
- c. Belanja Insentif menjadi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN di 2021.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp1.394.665.635.462,27</b>	<b>Rp907.419.260.623,95</b>

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa disamping memperhatikan asas efisiensi juga memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja baik program maupun kegiatan.

Kebijakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa dialokasikan pada belanja diantaranya berupa Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah, Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan belanja lain yang termasuk dalam komponen Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi sasaran program kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.

Alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.489.517.445.512,00 dan dari jumlah tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.394.665.635.462,27 atau 93,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020, realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp487.246.374.838,32 atau 53,70%. Realisasi rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.23**  
**Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang Pakai Habis	447.180.601.854,00	421.922.642.375,08	94,35	30.084.396.588,00
Belanja Barang Tidak Habis Pakai	116.082.395,00	115.193.000,00	99,23	-
Belanja Persediaan Bahan/ Material	-	-	-	41.844.746.760,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	19.569.255.799,00
Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	31.515.521.610,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	1.301.688.500,00
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	988.914.690,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	1.884.408.500,00
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak	-	-	-	166.731.127.564,56
Belanja Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	688.750.000,00
Belanja Peralatan/Perlengkapan Lainnya	-	-	-	321.286.900,00
Belanja Jasa Kantor	248.994.455.862,00	239.622.993.575,09	96,24	102.360.158.989,40
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.550.476.999,00	39.807.044.077,71	98,17	41.229.265.944,00
Belanja Jasa Konsultasi	-	-	-	16.845.262.578,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	5.449.184.618,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	654.877.500,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	1.684.231.422,00
Belanja Sewa Tanah	104.500.000,00	104.500.000,00	100,00	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.824.270.450,00	3.545.129.060,00	92,70	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.926.648.000,00	3.709.951.760,00	94,48	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	45.026.835.888,00	38.796.922.399,75	86,16	-
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.212.859.200,00	871.439.650,00	71,85	-
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	182.241.600,00	-	0,00	-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	366.850.000,00	212.850.000,00	58,02	337.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.682.299.168,00	2.990.816.022,00	81,22	963.233.151,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	6.194.250.000,00	5.051.976.623,00	81,56	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.968.228.292,00	20.848.005.711,90	94,90	82.232.028.271,59
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	18.280.580.026,50
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.665.100.577,00	89.303.543.700,00	88,71	-
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.633.754.010,00	68.954.835.091,00	97,62	-
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	201.655.579.168,00	185.231.157.103,00	91,86	108.380.332.119,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	-	0,00	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.497.950.000,00	1.494.450.000,00	99,77	83.450.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.759.850.000,00	3.721.303.250,00	98,97	-
Belanja Barang dan Jasa BOS	93.931.966.834,00	94.357.563.625,00	100,45	95.343.226.833,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	193.840.145.215,00	174.000.818.438,74	89,77	138.646.332.259,90
<b>Jumlah</b>	<b>1.489.517.445.512,00</b>	<b>1.394.665.635.462,27</b>	<b>93,63</b>	<b>907.419.260.623,95</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada tabel di atas menunjukkan perbedaan penyajian rekening rincian obyek Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 dengan rekening rincian obyek Belanja Barang

dan Jasa tahun 2020. Penyajian Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.394.665.635.462,27, terdapat belanja barang dan jasa yang realisasinya melebihi dari anggaran pada Program Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan sebesar Rp24.156.600.000,00 yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp38.126.786.364,00. Kelebihan realisasi tersebut merupakan belanja insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>3. Belanja Hibah</b>	<b>Rp 574.190.239.272,00</b>	<b>Rp887.617.216.500,00</b>

Penganggaran Belanja Hibah mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Alokasi anggaran Belanja Hibah sebesar Rp572.263.574.741,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp574.190.239.272,00 atau 100,34. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020, realisasi Belanja Hibah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp313.426.977.228,00 atau 35,31%.

Dari total realisasi Belanja Hibah terdapat Belanja Hibah Dana Bos kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp487.749.686.000,00 yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhak menggunakan dana tersebut secara langsung akan tetapi harus diakui sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dengan demikian belanja Dana BOS yang hanya disalurkan tersebut tidak diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat perubahan peraturan pada tahun 2020, dimana, semua Dana Bos di transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening sekolah masing-masing di semua tingkatan pendidikan, tidak melalui Rekening Umum Kas Daerah.

**Tabel 5.24**  
**Realisasi Rincian Hibah Tahun 2021**

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	797.597.500,00	794.635.990,00	99,63	-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	87.883.684.041,00	83.828.924.082,00	95,39	268.218.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	481.765.200.000,00	487.749.686.000,00	101,24	612.990.850.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	100,00	
Belanja Hibah Kepada Masyarakat	-	0,00	-	4.262.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>572.263.574.741,00</b>	<b>574.190.239.272,00</b>	<b>100,34</b>	<b>885.470.850.000,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada tabel realisasi rincian hibah terdapat belanja hibah Dana BOS yang capaian realisasinya melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 100,34%. Pengelolaan Dana BOS dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020. Dimana pengelolaan Dana BOS tidak melalui atau tidak dikelola langsung oleh BUD akan tetapi dikelola langsung oleh masing-masing sekolah yang menerima Dana BOS. Nilai belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp487.749.686.000,00 merupakan jumlah realisasi penyaluran Dana BOS dari Pemerintah Pusat yang langsung di transfer ke Rekening Bank masing-masing sekolah Penerima Dana BOS yaitu Satdikdas Negeri, Satdikdas Swasta, Satdikmen Swasta dan Satdikdsus Swasta.

Selain adanya realisasi belanja hibah yang capaian realisasinya melebihi dari yang dianggarkan, terdapat pula realisasi belanja hibah yang tidak mencapai dari anggaran yang ditetapkan. Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut sebagian besar disebabkan adanya beberapa penerima hibah tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya realisasi belanja hibah diuraikan berdasarkan jenis hibah yaitu hibah kepada kelompok masyarakat, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah dan hibah barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat dengan rincian masing-masing jenis hibah:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp797.597.500,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar

- Rp794.635.990,00 atau 99,63%. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan belanja hibah berupa hibah barang.
- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya  
Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp100.000.000,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp99.900.000,00 atau 99,90%. Belanja Hibah kepada Daerah Lainnya merupakan hibah barang.
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  
Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp87.883.684.041,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp83.828.924.082,00 atau 95,39%. Adapun belanja hibah tersebut terdiri dari :
- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp34.952.080.000,00
  - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar Rp4.586.000.000,00
  - 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp44.290.844.082,00
- d. Belanja Hibah Dana BOS  
Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp481.765.200.000,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp487.749.686.000,00 atau 101,24%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.25  
Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	481.765.200.000,00	417.556.063.000,00	86,67	-
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	38.241.445.000,00	-	-
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	28.691.678.000,00	-	-

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	3.260.500.000,00	-	
Belanja Hibah Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	612.990.850.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>481.765.200.000,00</b>	<b>487.749.686.000,00</b>	<b>101,24</b>	<b>612.990.850.000,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Penganggaran Belanja Hibah BOS ditahun 2021 dianggarkan secara gabungan antara Hibah Dana BOS yang diterima Satdikdas Negeri, Satdikdas Swasta, Satdikmen Swasta, dan Satdikdsus Swasta sebesar Rp481.765.200.000,00 pada rekening Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima Satdikdas Negeri. Namun dalam penyajian realisasi disajikan sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing.

e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.717.093.200,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.717.093.200,00 atau 100%. Rincian realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut.

Tabel 5.26  
Realisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Partai Golongan Karya	243.303.600,00	243.303.600,00	100,00	304.129.500,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	199.040.400,00	199.040.400,00	100,00	248.800.500,00
Partai Demokrat	143.026.800,00	143.026.800,00	100,00	178.783.500,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	238.788.000,00	238.788.000,00	100,00	298.485.000,00
Partai Nasional Demokrat	267.345.600,00	267.345.600,00	100,00	334.182.000,00
Partai Hati Nurani Rakyat	105.799.200,00	105.799.200,00	100,00	132.249.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	117.132.000,00	117.132.000,00	100,00	146.415.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	126.674.400,00	126.674.400,00	100,00	158.343.000,00
Partai Amanat Nasional	123.238.800,00	123.238.800,00	100,00	154.048.500,00
Partai Persatuan Pembangunan	64.900.800,00	64.900.800,00	100,00	81.126.000,00
Partai Persatuan Indonesia	87.843.600,00	87.843.600,00	100,00	109.804.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.717.093.200,00</b>	<b>1.717.093.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.146.366.500,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

f. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

Pada Tahun 2021 Belanja Hibah Kepada Kelompok masyarakat dialokasikan dan direalisasikan menjadi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

<b>4. Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp3.159.498.000,00</b>	<b>Rp1.191.500.000,00</b>

Sama halnya dengan Belanja Bantuan Hibah bahwa Belanja Bantuan Sosial mengacu pada peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.159.498.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.624.303.310,00 atau sebesar 87,18% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27  
Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.905.000.000,00	2.455.178.000,00	84,52	-
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	358.303.310,00	357.320.000,00	99,73	1.191.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	361.000.000,00	347.000.000,00	96,12	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.624.303.310,00</b>	<b>3.159.498.000,00</b>	<b>87,18</b>	<b>1.191.500.000,00</b>

. Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar 87,18% teralokasi untuk Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
- b. Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan adanya beberapa penerima bantuan tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>5.1.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<u>Rp500.901.619.442,16</u>	<u>Rp665.439.891.390,95</u>

Belanja Modal adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah berkaitan dengan pembayaran atas program dan kegiatan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam periode TA 2021.

Penganggaran Belanja Modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar, dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur lainnya dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparan dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang daerah yang ada.

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan memenuhi ketentuan *capitalization threshold* yang diperoleh dengan nilai harga beli ditambahkan dengan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap untuk digunakan.

Alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp552.158.055.662,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp500.901.619.442,16 atau 90,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Belanja Modal tahun 2021 menurun sebesar Rp164.568.990.728,79 atau 24,73%. Realisasi Belanja Modal dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.28  
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	2.575.077.500,00	868.556.000,00	33,73	835.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.229.349.193,00	135.694.486.128,00	86,30	229.478.761.975,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.486.066.118,00	146.500.635.512,15	91,29	244.805.546.096,95
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	211.720.700.951,00	203.823.761.156,01	96,27	147.282.208.399,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.146.861.900,00	14.014.180.646,00	69,56	43.037.624.920,00
<b>Jumlah</b>	<b>552.158.055.662,00</b>	<b>500.901.619.442,16</b>	<b>90,72</b>	<b>665.439.891.390,95</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya adalah terdapat pekerjaan gagal lelang dan belanja lainnya yang termasuk dalam komponen belanja modal yang pelaksanaan fisik kegiatannya pada tataran indikator output telah dilaksanakan 100% karena efisiensi harga atas pelaksanaan lelang.

<b>1. Belanja Modal Tanah</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp868.556.000,00</b>	<b>Rp835.750.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2021 sebesar Rp868.556.000,00 atau 33,73% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp32.806.000,00 atau 3,93% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp835.750.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.29  
Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020(Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	835.750.000,00
Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	208.000.000,00	208.000.000,00	100,00	-
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	2.367.077.500,00	660.556.000,00	27,91	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.575.077.500,00</b>	<b>868.556.000,00</b>	<b>33,73</b>	<b>835.750.000,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp135.694.486.128,00</b>	<b>Rp229.478.761.975,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp135.694.486.128,00 atau 86,30% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 mengalami penurunan

sebesar Rp93.784.275.847,00 atau 40,87% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp229.478.761.975,00. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.30  
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Alat Besar Darat	1.063.500.000,00	1.045.605.000,00	98,32	-
Belanja Modal Alat Bantu	137.708.000,00	135.813.000,00	98,62	693.121.142,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	29.244.244.000,00	27.586.379.873,00	94,33	10.020.997.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.430.600.000,00	2.170.194.407,00	89,29	44.550.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.875.025,00	8.855.000,00	99,77	26.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	126.891.200,00	125.947.575,00	99,26	9.050.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	114.175.000,00	113.483.200,00	99,39	366.330.292,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	4.504.582.586,00	3.944.089.650,00	87,56	3.135.317.009,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	-	158.910.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	2.883.263.800,00	2.783.460.550,00	96,54	1.978.609.915,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.025.678.723,00	16.685.298.590,10	98,00	18.488.260.307,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	627.566.875,00	619.198.500,00	98,67	1.952.179.300,00
Belanja Modal Alat Studio	3.685.654.600,00	3.562.957.400,30	96,67	2.554.661.718,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	526.050.230,00	510.704.660,00	97,08	558.086.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	6.038.559.977,00	5.901.922.644,00	97,74	47.508.506.088,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.122.528.732,00	8.398.467.188,00	82,97	22.337.767.509,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.987.999.843,00	2.939.839.500,00	98,39	1.145.867.100,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.952.756.000,00	3.878.328.600,00	98,12	76.313.707.004,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	13.500.000,00	13.200.000,00	97,78	563.200.000,00
Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	-	-	-	141.500.000,00
Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	197.000.000,00	196.900.000,00	99,95	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	303.788.500,00	302.801.000,00	99,67	204.000.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	15.571.845.500,00	14.709.064.748,10	94,46	40.677.721.821,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	3.462.291.115,00	3.343.981.111,50	96,58	-
Belanja Modal Sumur	91.600.000,00	91.000.000,00	99,34	-
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	60.000.000,00	59.700.000,00	99,50	-
Belanja Modal Alat Bantu Produksi	175.100.000,00	175.037.000,00	99,96	-
Belanja Modal Alat Pelindung	200.000.000,00	139.380.000,00	69,69	600.418.770,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.424.860.000,00	1.390.225.000,00	97,57	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga	230.000.000,00	229.000.000,00	99,57	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.984.938.000,00	24.371.565.034,00	64,16	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.157.784.487,00	10.262.086.897,00	84,41	-
<b>Jumlah</b>	<b>157.353.342.193,00</b>	<b>135.694.486.128,00</b>	<b>86,24</b>	<b>229.478.761.975,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp146.500.635.512,15</b>	<b>Rp244.805.546.096,95</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp146.500.635.512,15 atau 91,29% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp98.304.910.584,80 atau 40,16% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp244.805.546.096,95. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.31  
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	147.924.269.257,00	135.383.175.313,15	91,52	244.331.716.514,95
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.334.300.055,00	5.065.105.199,00	94,95	473.829.582,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.917.776.570,00	4.005.665.000,00	81,45	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.309.720.236,00	2.046.690.000,00	88,61	-
<b>Jumlah</b>	<b>160.486.066.118,00</b>	<b>146.500.635.512,15</b>	<b>91,29</b>	<b>244.805.546.096,95</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp203.823.761.156,01</b>	<b>Rp147.282.208.399,00</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp203.823.761.156,01 atau 96,27% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp56.541.552.757,01 atau 38,39% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp 147.282.208.399,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.32  
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan	147.764.491.966,00	146.232.544.619,01	98,96	114.927.281.272,00
Belanja Modal Jembatan	3.945.470.400,00	3.501.361.200,00	88,74	1.978.300.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	44.553.350.499,00	39.397.887.856,00	88,43	11.236.794.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.735.000.000,00	4.609.700.800,00	97,35	7.259.331.358,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	593.660.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.103.526.000,00	2.658.732.800,00	85,67	351.739.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.665.989.733,00	4.603.530.000,00	98,66	1.870.256.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	667.410.000,00	665.518.641,00	99,72	238.744.000,00

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	768.620.000,00	740.573.000,00	96,35	7.202.635.169,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	39.999.900,00	39.630.000,00	99,08	137.200.000,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	857.825.363,00	762.312.490,00	88,87	56.500.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	100.000.000,00	99.500.000,00	-	-
Belanja Modal Jaringan Listrik	494.017.090,00	488.047.000,00	98,79	1.429.767.600,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	25.000.000,00	24.422.750,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>211.720.700.951,00</b>	<b>203.823.761.156,01</b>	<b>96,27</b>	<b>147.282.208.399,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2021</b> <b>Rp14.014.180.646,00</b>	<b>2020</b> <b>Rp43.037.624.920,00</b>
--	---	---

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp14.014.180.646,00 atau 69,56% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp29.023.444.274,00 atau 67,44% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp43.037.624.920,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.33  
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	46.050.000,00	46.050.000,00	100,00	19.123.858.030,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	59.800.000,00	59.700.150,00	-	-
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	678.542.900,00	678.004.913,00	99,92	254.650.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-	-	-	39.500.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	370.000.000,00	325.740.000,00	88,04	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	18.992.469.000,00	12.904.685.583,00	67,95	23.619.616.890,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.146.861.900,00</b>	<b>14.014.180.646,00</b>	<b>69,56</b>	<b>43.037.624.920,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.1.2.3 Belanja Tak Terduga</b>	<b>2021</b> <b>Rp23.674.085.565,00</b>	<b>2020</b> <b>Rp2.399.381.313,00</b>
--------------------------------------	---	--

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kriteria untuk Belanja Tak Terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termaksud pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya. Belanja Tak Terduga tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp32.807.798.009,00 dengan realisasi sebesar Rp23.674.085.565,00. Rincian obyek Belanja Tak Terduga ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.34  
Rincian Obyek Belanja Tak Terduga Kejadian Luar Biasa Lainnya 2021

Uraian	Jumlah (Rp)
Bantuan Dana Penyediaan Reagen RT-PCR dan Kelengkapannya pada UPT. Laboratorium Dinas Kesehatan Prov. Sulteng.	3.666.771.900,00
Penyaluran Pengambalian Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK).	341.984.828,00
pembiayaan Dapur Umum Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanganan Covid-19 bagi warga kompleks Perumahan Dosen (PERDOS) UNTAD Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu.	86.000.000,00
Bantuan Dana penyediaan dukungan fasilitas operasional kesehatan dalam penanganan covid 19 serta kebutuhan lainnya	76.800.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan dalam rangka penanggulangan Covid-19	3.797.500.000,00
Pengembalian sisa Dana Kegiatan Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2020 tahun Anggaran 2021.	342.336.300,00
Bantuan Dana Penyediaan Pelaksana Pengendalian Banjir Sungai Janja Kab.Toli-Toli	3.339.752.500,00
Bantuan Dana Penyediaan Pelaksana Pengendalian Banjir Sungai Samalera Kab.Poso	7.874.868.000,00
Bantuan Dana Penyediaan Pelaksana Pengendalian Banjir Tuweley Kab.Toli-Toli	4.148.072.037,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.674.085.565,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.1.2.4 Belanja Transfer

<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Rp533.242.182.590,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Transfer adalah Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Rincian transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.35  
Realisasi Transfer Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Bagi Hasil	504.788.909.607,00	502.418.982.590,00	99,53	-
Belanja Bantuan Keuangan	55.888.000.000,00	30.823.200.000,00	55,15	-
<b>Jumlah</b>	<b>560.676.909.607,00</b>	<b>533.242.182.590,00</b>	<b>95,11</b>	<b>-</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan realisasi transfer tahun 2021 sebesar Rp533.242.182.590,00 dengan capaian realisasi sebesar 95,11% dari anggaran yang ditetapkan. Tahun 2020 tidak terdapat realisasi Belanja Transfer, hal tersebut dikarenakan perbedaan penyajian Belanja Transfer tahun 2021 berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

<b>1. Belanja Bagi hasil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp502.418.982.590,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah suatu belanja yang dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota yang diberikan berdasarkan kemampuan dalam merealisasikan target-target pendapatan atas pajak dan retribusi daerah yang besarnya setiap kabupaten/kota bervariasi sesuai potensi dan target pendapatan setiap tahun. Belanja Bagi Hasil tahun 2021 didasarkan pada:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:980/66/BAPENDA-G.ST/2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur DBH Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah TA 2020 tanggal 08 Februari 2021.
- b. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 980/85/BAPENDA-G.ST/2021 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Februari 2021.
- c. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/182/BAPENDA-G.ST/2021 tentang Penetapan Besaran Penyaluran DBH Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan I TA 2021 tanggal 17 Mei 2021.
- d. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/661.1/BAPENDA-G.ST/2021 tentang Penetapan penyaluran DBH Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan II TA 2021 tanggal 3 Agustus 2021.
- e. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/386/BAPENDA-G.ST/2021 tentang Penetapan Besaran Penyaluran DBH Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan III TA 2021 tanggal 5 November 2021.
- f. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/392/BAPENDA-G.ST/2021 Tentang (perubahan) Penetapan Besaran Target DBH Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah TA 2021 tanggal 12 November 2021.
- g. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/466/BAPENDA-G.ST/2021 Tentang Penetapan Besaran Penyaluran DBH Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan IV TA 2021 tanggal 27 Desember 2021.



Belanja Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp30.823.200.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp55.888.000.000,00 atau 55,15%. Berikut rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan :

Tabel 5.37  
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	55.888.000.000,00	30.823.200.000,00	55,15	-
Jumlah	55.888.000.000,00	30.823.200.000,00	55,15	-

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Adapun rincian penyaluran belanja bantuan keuangan tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Kepada Kabupaten Banggai Laut dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) yang ke- XXVI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp600.000.000,00
  - 2) Kepada Kabupaten Buol, dalam rangka Pelaksanaan POPROV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00
  - 3) Infrastruktur Masjid di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Rp598.500.000,00
  - 4) Pemerintah Kota Palu untuk Pembebasan Lahan Jalan Cumi-Cumi Rp25.000.000.000,00
  - 5) Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Hunian Tetap Pasca bencana pada Pemerintah Kabupaten Sigi Rp3.624.700.000,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya  
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 merupakan bantuan keuangan kepada partai politik yang menjadi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tahun 2021.

### 5.1.1.3 Transfer

Realisasi Transfer Tahun 2021 Sebesar Rp0,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp470.641.471.334,00. Tidak adanya anggaran dan realisasi Transfer Tahun 2021 disebabkan Transfer dialokasi pada Belanja Transfer berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

#### 5.1.1.4 Surplus/(Defisit)

Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 memperoleh surplus sebesar Rp356.172.977.660,37 dan tahun 2020 defisit sebesar Rp87.728.860.760,83. Surplus pada tahun 2021 terdiri atas pendapatan sebesar Rp4.695.680.785.591,80 dikurangi dengan belanja sebesar Rp4.339.507.807.931,43.

#### 5.1.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terinci sebagai berikut:

Tabel 5.38  
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	100,11	429.929.141.925,60
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	0,00	-
Pembiayaan Netto	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	100,11	429.929.141.925,60

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.38 menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2021 sebesar Rp342.565.200.390,51 dari anggaran sebesar Rp342.200.281.165,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp429.929.141.925,60 mengalami penurunan sebesar Rp87.363.941.535,09 atau 20,32%.

#### 5.1.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

	2021	2020
	<u>Rp 342.565.200.390,51</u>	<u>Rp 429.929.141.925,60</u>

Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan per 31 Desember tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp342.200.281.165,00 dan terealisasi sebesar Rp342.565.200.390,51 atau 100,11%. Dari total realisasi terdapat selisih SiLPA sebesar Rp364.919.225,74.

Perbedaan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp364.919.225,51, dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi Tambah atas sisa dana yang ada pada Rekening yang baru ditemukan pada Tahun 2022 yang memiliki saldo sebelum tahun 2021 sebesar Rp364.919.225,74 yang terdiri dari :

1	Sisa Kas Pada Rekening Pasif	375.637.824,74
2	Jasa Giro Dana Bos	(10.674.508,00)
3	Jasa Giro Dinas Pendidikan	(43.173,00)
4	Jasa Giro Dinas Sosial	(918,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>364.919.225,74</b>

2. Selisih penganggaran SiLPA sebesar Rp0,23 dari SILPA tahun 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77.

<b>5.1.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp 0,00	Rp Rp 0,00

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang penggunaannya diantaranya untuk penyertaan modal daerah. Pengeluaran pembiayaan di tahun anggaran 2021 tidak dianggarkan.

<b>5.1.1.5.3 Pembiayaan Netto</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp 342.565.200.390,51	Rp 429.929.141.925,60

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	342.565.200.390,51	429.929.141.925,60
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>342.565.200.390,51</b>	<b>429.929.141.925,60</b>

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2021 sebesar Rp342.565.200.390,51 dari anggaran sebesar Rp342.200.281.165,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp429.929.141.925,60 mengalami penurunan sebesar Rp87.363.941.535,09 atau 20,32%.

<b>5.1.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp 698.738.178.050,88	Rp342.200.281.164,77

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran

daerah. Pada tahun anggaran 2021 APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami SILPA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.39  
Perhitungan SILPA Tahun 2021

Uraian	2021			Realisasi 2020 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan	4.327.677.511.238,00	4.695.680.785.591,80	108,50	4.193.329.057.130,07
Belanja	4.669.877.792.403,00	4.339.507.807.931,43	92,93	4.281.057.917.890,90
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(342.200.281.165,00)</b>	<b>356.172.977.660,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(87.728.860.760,83)</b>
Pembiayaan Netto	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	100,11	429.929.141.925,60
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>0,00</b>	<b>342.200.281.164,77</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel diatas menunjukkan terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2020 dengan penganggaran SiLPA dalam Perda nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD 2021. Realisasi SILPA tahun 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77 dan yang dianggarkan di tahun 2021 sebesar Rp342.200.281.165,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,23.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88 mengalami kenaikan sebesar Rp356.537.896.886,11 atau 104,19% dari tahun anggaran 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77. Adapun rincian SILPA sebagai berikut.

Tabel 5.40  
Rincian Perhitungan SILPA Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	555.523.378.338,06	316.571.833.399,24
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	950.000,00	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	388.030.407,74	238.480,00
4.	Kas di BLUD	140.014.741.154,08	7.666.118.451,53
6.	Kas di Bendahara BOS	2.811.078.151,00	17.962.090.834,00
	<b>Jumlah</b>	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>342.200.281.164,77</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1. Kas di Kas Daerah merupakan uang yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp555.523.378.338,06.

2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp950.000,00 yang berada pada Bendahara Penerimaan UPT. Museum Dan Taman Budaya yang merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum disetorkan
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp388.030.407,74 yang berada pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD berupa pendapatan jasa giro dank as lainnya yang belum disetor per 31 Desember 2021 ke Kas Daerah.
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah uang yang berada pada rekening bendahara BLUD sebesar Rp140.014.741.154,08, yang terdiri dari RSUD Undata sebesar Rp38.200.866.758,87 dan RSUD Madani sebesar Rp101.813.874.395,21 yang merupakan pelampauan pendapatan tahun 2021.
5. Kas BOS sebesar Rp2.811.078.151,00 terdiri atas saldo kas Kegiatan Dana BOS 2021 sebesar Rp886.043.509,00, saldo kas Kegiatan Sisa Dana BOS tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.765.739.907,00, serta jasa giro sebesar Rp159.294.735,00.

### 5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021:

Tabel 5.41  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	342.200.281.164,77	429.938.306.420,60
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	342.565.200.390,51	429.929.141.925,60
	<i>Sub Total</i>	(364.919.225,74)	9.164.495,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	698.738.178.050,88	342.200.281.164,77
	<i>Sub Total</i>	698.373.258.825,14	342.209.445.659,77
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	364.919.225,74	(9.164.495,00)
5	Lain-lain	-	-
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>342.200.281.164,77</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2020 dengan penganggaran SiLPA dalam Perda nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD 2021. Realisasi SILPA tahun 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77 dan yang dianggarkan di tahun 2021 sebesar Rp342.200.281.165,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,23. Pos Laporan Perubahan SAL dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.1.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun anggaran 2021 sebesar Rp342.200.281.164,77 menurun sebesar Rp87.738.025.255,83 atau 20,41% dari tahun 2020 sebesar Rp429.938.306.420,60.

#### 5.1.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah Penerimaan Pembiayaan atas penggunaan SILPA tahun 2020. Penggunaan SAL di tahun 2021 sebesar Rp342.565.200.390,51 terdapat selisih kurang dari saldo anggaran lebih awal sebesar Rp364.919.225,74 . Jika dibandingkan dengan Penggunaan SAL di tahun 2020 sebesar Rp429.929.141.925,60 maka Penggunaan SAL di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp87.363.941.535,09 atau 20,32%.

### 5.1.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88 mengalami kenaikan sebesar Rp356.537.896.886,11 atau 104,19% dibandingkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.42  
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Pendapatan Daerah	4.695.680.785.591,80	4.193.329.057.130,07
Belanja Daerah	4.339.507.807.931,43	4.281.057.917.890,90
Surplus / (Defisit)	<b>356.172.977.660,37</b>	<b>(87.728.860.760,83)</b>
Pembiayaan Netto	342.565.200.390,51	429.929.141.925,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>342.200.281.164,77</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Surplus sebesar Rp356.172.977.660,37 merupakan selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama periode pelaporan, sedangkan Pembiayaan Netto sebesar Rp342.565.200.390,51 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

### 5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, merupakan koreksi atas kelebihan dan kekurangan pencatatan saldo akhir periode tahun anggaran 2020 sebesar Rp364.919.225,74,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.43  
Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	(Rp)
1	Sisa Kas Pada Rekening Pasif	375.637.824,74
2	Jasa Giro Dana Bos	(10.674.508,00)
3	Jasa Giro Dinas Pendidikan	(43.173,00)
4	Jasa Giro Dinas Sosial	(918,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>364.919.225,74</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.2.5 Saldo Anggaran Lebih

Rincian saldo anggaran lebih per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp698.738.178.050,88 dan Rp342.200.281.164,77 sebagai berikut :

Tabel 5.44  
Rincian Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	555.523.378.338,06	316.571.833.399,24
2	Kas di Bendahara Penerimaan	950.000,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	388.030.407,74	238.480,00
4	Kas di BLUD	140.014.741.154,08	7.666.118.451,53
5	Kas di Bendahara BOS	2.811.078.151,00	17.962.090.834,00
<b>Jumlah</b>		<b>698.738.178.050,88</b>	<b>342.200.281.164,77</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

### 5.1.3 Penjelasan Pos Neraca

Neraca adalah laporan untuk memberikan gambaran posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2021. Aset meliputi aset lancar dan non lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

<b>5.1.3.1 Aset</b>	<b>2021</b> <b>Rp 7.159.198.685.233,42</b>	<b>2020</b> <b>Rp6.508.588.607.883,54</b>
---------------------	---	--

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain. Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp7.159.198.685.233,42 dan Rp6.508.588.607.883,54, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 5.45  
Posisi Jumlah Aset Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lancar	836.061.809.097,46	452.692.767.881,08
Investasi Jangka Panjang	414.170.754.624,26	394.589.859.721,16
Aset Tetap	5.506.809.712.047,85	5.363.340.242.218,41
Aset Lainnya	402.156.409.463,85	297.965.738.062,89
<b>Jumlah Aset</b>	<b>7.159.198.685.233,42</b>	<b>6.508.588.607.883,54</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.45 menunjukkan pos-pos aset per 31 Desember 2021. Nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp7.159.198.685.233,42 mengalami kenaikan sebesar Rp650.610.077.349,88 atau 10,00% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.508.588.607.883,54.

Berikut ini dapat dilihat kontribusi jenis aset terhadap total aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.



Gambar 5.6  
Kontribusi Aset tahun 2021

Gambar 5.6 di atas, menunjukkan bahwa tahun 2021 kontribusi terbesar atas total aset adalah Aset Tetap sebesar 76,92% dari total aset. Sedangkan kontribusi terendah atas aset adalah aset lainnya sebesar 5,62%. Investasi jangka panjang memberikan kontribusi sebesar 6,79% terhadap total aset dan Aset lancar memberikan kontribusi sebesar 11,68% terhadap total aset.

#### 5.1.3.1.1 Aset Lancar

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<b>Rp 836.061.809.097,46</b>	<b>Rp 452.692.767.881,08</b>

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan bank, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar di muka dan persediaan. Rincian aset lancar sebagai berikut:

Tabel 5.46  
Posisi Aset Lancar Tahun 2021

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Kas Daerah	555.523.378.338,06	316.571.833.399,24
Kas di Bendahara Penerimaan	950.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	388.030.407,74	238.480,00
Kas di BLUD	140.014.741.154,08	7.666.118.451,53
Kas Dana BOS	2.811.078.151,00	17.962.090.834,00
Piutang Pendapatan	-	64.221.969.676,83
Piutang Pajak Daerah	36.222.203.663,00	-
Piutang Retribusi Daerah	275.276.400,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.105.134.036,49	-
Piutang Lainnya	1.098.827.866,00	4.541.407.866,00
Penyisihan Piutang	(16.717.952.893,73)	(10.931.931.822,01)
Beban Dibayar Dimuka	212.306.039,99	276.235.789,33
Persediaan	87.127.835.934,82	52.384.805.206,15
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>836.061.809.097,46</b>	<b>452.692.767.881,08</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

## 1. Kas

Kas pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Kas di Kas Daerah/Bank, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS yang dicantumkan berdasarkan pada saldo Laporan Posisi Kas Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Tabel 5.47  
Posisi Kas Tahun 2021

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	555.523.378.338,06	316.571.833.399,24
Kas di Bendahara Penerimaan	950.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	388.030.407,74	238.480,00
Kas di BLUD	140.014.741.154,08	7.666.118.451,53
Kas Dana BOS	2.811.078.151,00	17.962.090.834,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>342.200.281.164,77</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

a. Kas di Kas Daerah	2021	2020
	Rp555.523.378.338,06	Rp316.571.833.399,24

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Posisi saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan saldo buku sebesar Rp555.523.378.338,06 dan Rp316.571.833.399,24. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.48  
Posisi Saldo Kas di Kas Daerah

Saldo Kas	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Kas Tunai	-	-
Kas di Bank :		
- Bank Sulteng, Rek. No. 01.03.25614-4	377.663.955.552,46	190.306.290.182,66
- Bank Sulteng, Rek. No. 01.03.00093.5	11.214.143,00	11.160.992,00
- Bank Mandiri Palu, Rek. No. 151-00-0777766-4	574.894,80	572.279.521,75
- Bank BRI, Rek. No. 0060.01.001658-30.5	10.456.374,00	6.597.798,00
- Bank MEGA, Rek. No. 02.131.00.11.00084-6		4.550.329,00
- Bank Mandiri Palu, Rek. No. 151-00-5656568-9	22.761.927,41	0,00
- Bank BTN, Rek. No. 025.01.30.000250-0	4.699.327,44	9.287.415,10
- Bank Mandiri Palu, Rek. No. 151-00-0050060-0	177.794.847.149,00	125.304.998.515,00
- Bank Syariah Mandiri, Rek. No. 77.999.0000-3		353.799.796,73
- Bank BNI Syariah, Rek. No 71935300-8	7.601.930,95	2.868.849,00
- Bank BNI Rek. No 0264659019	7.267.039,00	
<b>Jumlah</b>	<b>555.523.378.338,06</b>	<b>316.571.833.399,24</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Hasil Rekonsiliasi Bank disajikan pada lampiran 1.

Dari total saldo kas di kas daerah sebesar Rp555.523.378.338,06 terdapat si kas Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana Tunjangan Progesi Guru (PNSD)	4.682.652.045,00
2) Dana Tunjangan Khusus Guru	114.748.544,00
3) Dana Tambahan Penghasilan (PNSD)	9.925.500,00
4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan	722.655.557,00
5) Dana P2UKM	638.877.075,00
6) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	127.675.740,00
7) Dana Pelayanan Kepariwisataaan	330.000,00
8) Dana BOP Muesum dan Taman Budaya	<u>289.841.955,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>6.586.706.416,00</b>

<b>b. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<b>Rp950.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp950.000,00 merupakan kas pada Bendahara Penerimaan PT. Taman Budaya dan Permuseuman yang bersumber dari penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Sampai dengan tanggal 19 April 2022 seluruh kas di bendahara penerimaan telah disetor ke Kas Daerah.

<b>c. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<b>Rp388.030.407,74</b>	<b>Rp238.480,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp388.030.407,74 dan Rp238.480,00. Kas Per 31 Desember 2022 terdiri dari pengembalian atas kelebihan belanja SKPD sebesar Rp9.596.936,00 dan Sisa Kas pada Rekening pasif pada delapan SKPD sebesar Rp378.433.471,74. Rincian Kas

di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.49  
Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	259.252.702,00	-
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	-	34.103,00
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	-	7.162,00
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	-	26.638,00
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	-	15.113,00
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	1.064.064,00	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah	12.062,00	-
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	-	2.142,00
UPT.BLK-PP	-	50.407,00
UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	-	102.915,00
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	5.816.619,00	-
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	39.143,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	9.510.600,00	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	2.927.173,33	-
KDH	69.041,00	-
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	109.339.003,41	-
<b>Jumlah</b>	<b>388.030.407,74</b>	<b>238.480,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian posisi kas di bendahara pengeluaran disajikan pada lampiran 2

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp388.030.407,74 telah disetor ke kas daerah sebesar Rp9.596.936,00 pada bulan Januari 2022.

<b>d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</b>	<u><b>2021</b></u> <b>Rp140.014.741.154,08</b>	<u><b>2020</b></u> <b>Rp7.666.118.451,53</b>
---	---	---

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai dua Badan Layanan Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Kas di BLUD merupakan saldo kas pada RSUD Undata dan RSUD Madani. Kas di BLUD Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp140.014.741.154,08 dan Rp7.666.118.451,53. Sisa Kas di BLUD merupakan pelampauan pendapatan tahun

2021 yang belum digunakan oleh kedua rumah sakit. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.50  
Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Kas di BLUD RSUD. Undata	38.200.866.758,87	1.595.360.489,60
Kas di BLUD RSUD. Madani	101.813.874.395,21	6.070.757.961,93
<b>Jumlah</b>	<b>140.014.741.154,08</b>	<b>7.666.118.451,53</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Rincian posisi kas di BLUD disajikan pada lampiran 3.

1) Kas di BLUD RSUD Undata

Kas di BLUD pada RSUD Undata per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp38.200.866.758,87 dan Rp1.595.360.489,60 merupakan saldo kas di Bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51  
Kas di BLUD Undata

No	Uraian	No Rekening	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	<b>Kas Tunai</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Kas Bank :</b>			
	BNI	82058909	56.379.354,00	11.585.112,00
	BRI Bumi Nyiur	5180-01-022438-53-3	0,00	130,72
	Mandiri	151-001817-161-8	36.772.368.853,46	178.954.523,18
	Bank Sulteng	001.010.325.816-6	0,00	38.807,00
	Bank Sulteng	001.010.325.812-8	686.365.115,83	1.188.359.566,11
	Bank Sulteng	001.010.326.096-3	813.985.619,08	253.091.217,22
3.	<b>Selisih Saldo Kas/Buku</b>		<b>(71,50)</b>	
	<b>Jumlah Kas Bank</b>		<b>38.329.098.870,87</b>	<b>1.632.029.356,23</b>
3.	<b>Outstanding Check/BG</b>		<b>(128.232.112,00)</b>	<b>(36.668.866,63)</b>
4.	<b>Posisi Kas BLUD Madani</b>		<b>38.200.866.758,87</b>	<b>1.595.360.489,60</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Kas di BLUD RSUD Madani

Kas di BLUD pada RSUD Madani per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp101.813.874.395,21 dan Rp6.070.757.961,93. Rincian Kas di BLUD pada RSUD Madani sebagai berikut:

Tabel 5.52  
Kas di BLUD Madani

No	Uraian	No Rekening	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	<b>Kas Tunai</b>		<b>156.051.880,44</b>	<b>85.771.469,44</b>
2.	<b>Kas Bank :</b>			
	Bank Sulteng	001-01-03-25850-6	92.170.845.970,00	2.716.327.319,00
	Mandiri	151-00-1005363-2	7.554.012.807,57	2.663.772.103,54
	Mandiri	151-00-1215714-2		0,00
	Bank Sulteng	001-01-03-25849-0	1.796.195.867,00	215.682.607,00
	Mandiri	151-00-1005378-0	136.767.870,20	834.841.986,95
	<b>Jumlah Kas Bank</b>		<b>101.657.822.514,77</b>	<b>6.430.624.016,49</b>
3.	<b>Outstanding Check/BG</b>		<b>-</b>	<b>(445.637.524,00)</b>
4.	<b>Posisi Kas BLUD Madani</b>		<b>101.813.874.395,21</b>	<b>6.070.757.961,93</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>e. Kas di Bendahara BOS</b>	<u>2021</u> <b>Rp2.811.078.151,00</b>	<u>2020</u> <b>Rp17.962.090.834,00</b>
--------------------------------	--	---

Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas pada Bendahara BOS satuan pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri Se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.811.078.151,00 dan Rp17.962.090.834,00 dengan rincian :

Tabel 5.53  
Kas di Bendahara BOS

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Sisa kas pada kegiatan dana BOS tahun berjalan	886.043.509,00	2.265.048.636,00
Sisa kas pada kegiatan sisa dana BOS tahun sebelumnya	1.765.739.907,00	15.532.153.022,00
Jasa Giro	159.294.735,00	164.889.176,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.811.078.151,00</b>	<b>17.962.090.834,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada lampiran 5a, 5b, 5c, dan 6

Mutasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo Awal Per 31 Desember 2020</b>		<b>17.962.090.834,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
- Ditransfer dari Pusat 2021	176.804.586.000,00	
- Temuan Inspektorat	68.926.935,00	
- Jasa Giro	158.623.690,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>177.032.136.625,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
- Realisasi Belanja BOS 2021	(175.918.542.491,00)	
- Realisasi Belanja Sisa BOS 2020	(16.100.388.686,00)	
- Setoran Jasa Giro ke Kas Daerah	(153.543.623,00)	
- Koreksi Jasa Giro	(10.674.508,00)	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>(192.183.149.308,00)</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b>		<b><u>2.811.078.151,00</u></b>

- 1) Saldo awal per 31 Desember 2020 merupakan saldo hasil audited tahun 2020 sebesar Rp17.962.090.834,00.
- 2) Mutasi Tambah sebesar Rp177.032.136.625,00 terdiri dari:
  - a) Jumlah dana BOS yang langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening satuan pendidikan sebesar Rp176.804.586.000,00 berupa:
    - (1) BOS Reguler Rp175.764.586.000,00
    - (2) BOS Kinerja Rp 840.000.000,00
    - (3) BOS Afirmasi Rp 200.000.000,00

Rp176.804.586.000,00
  - b) Temuan Inspektorat merupakan setoran pengembalian dana BOS oleh pihak sekolah akibat adanya temuan pengelolaan dana BOS oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp68.926.935,00.
  - c) Penambahan Jasa Giro dana BOS 2021 sebesar Rp158.623.690,00 merupakan Jasa Giro yang per 31 Desember masih berada/atau dalam penguasaan bendahara dana bos baik secara tunai maupun dalam rekening bank dana BOS. Akumulasi dari sisa jasa giro tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2021 dapat diuraikan dalam table berikut:

Tabel 5.54  
Rekapitulasi Jasa Giro Dana BOS tahun 2021

No.	Kab/Kota	Jasa Giro Per 31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi			Jasa Giro Per 31 Desember 2021 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Koreksi (Rp)	
1	Palu	54.247.087,00	45.794.363,00	54.247.087,00	-	45.794.363,00
2	Parigi Moutong	21.313.905,00	18.755.760,00	21.313.905,00	-	18.755.760,00
3	Sigi	9.428.879,00	17.080.446,00	9.376.919,00	-	17.132.406,00
4	Donggala	19.536.918,00	19.633.312,00	19.536.918,00	-	19.633.312,00
5	Poso	333.646,00	11.934,00	333.096,00	-	12.484,00
6	Tojo Una-Una	11.396.476,00	-	721.968,00	10.674.508,00	-
7	Morowali	854.061,00	2.082.630,00	854.061,00	-	2.082.630,00
<b>TOTAL</b>						
		<b>164.889.176,00</b>	<b>158.623.690,00</b>	<b>153.543.623,00</b>	<b>10.674.508,00</b>	<b>159.294.735,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Dari total jasa giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp159.294.735,00 oleh bendahara bos telah dilakukan pembayaran di tahun 2022. Sampai dengan 28 Februari 2022 jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp145.068.238,00. Adapun rincian pembayaran dan sisa jasa giro Sampai dengan 28 Februari 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tahun	Jasa Giro (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)
2016	554.473,00	263.059,00	291.414,00
2019	64.062,00	-	64.062,00
2020	52.510,00	550,00	51.960,00
2021	158.623.690,00	144.804.629,00	13.819.061,00
<b>TOTAL</b>	<b>159.294.735,00</b>	<b>145.068.238,00</b>	<b>14.226.497,00</b>

Lebih rinci jasa giro dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 4.

- 3) Mutasi Kurang sebesar Rp192.183.149.308,00 terdiri dari :
- Realisasi Belanja BOS 2021 sebesar Rp175.918.542.491,00 merupakan jumlah realisasi Belanja BOS atas penyaluran BOS tahun 2021 oleh pemerintah pusat.

- b) Realisasi Belanja Sisa BOS 2020 sebesar Rp16.100.388.686,00 merupakan jumlah realisasi belanja BOS atas penggunaan sisa dana BOS tahun 2020 di tahun 2021.
- c) Setoran Jasa Giro ke Kas Daerah sebesar Rp153.543.623,00 merupakan penerimaan jasa giro sampai dengan 31 Desember 2021 yang diterima oleh Kas Daerah.
- d) Koreksi Jasa Giro sebesar Rp10.674.508,00 merupakan koreksi atas pencatatan sisa kas jasa giro tahun sebelumnya.

Penerimaan dan Belanja Dana BOS atas kegiatan Dana BOS dan Kegiatan Sisa Dana BOS 2020 pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Sulawesi Tengah disajikan berdasarkan hasil rekon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Sulawesi Tengah.

## 2. Piutang

Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp66.701.441.965,49 dan Rp68.763.377.542,83 Rincian jenis piutang sebagai berikut :

Tabel 5.55  
Piutang Berdasarkan Jenis

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	-	64.221.969.676,83
2	Piutang Pajak Daerah	36.222.203.663,00	-
3	Piutang Retribusi Daerah	275.276.400,00	-
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.105.134.036,49	-
5	Piutang Lainnya	1.098.827.866,00	4.451.407.866,00
<b>Jumlah</b>		<b>66.701.441.965,49</b>	<b>68.673.377.542,83</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyajian jenis piutang tahun 2021 dengan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan piutang Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019. Penambahan dan pengurangan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.56  
Perubahan Saldo Piutang Pendapatan

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2021 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Piutang Pajak Daerah	23.394.913.127,10	35.664.571.406,00	22.837.280.870,10	36.222.203.663,00
2	Piutang Retribusi	234.978.950,00	274.276.400,00	233.978.950,00	275.276.400,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	40.592.077.599,73	309.320.326.496,71	320.807.270.059,95	29.105.134.036,49
4	Piutang Lainnya	4.541.407.866,00	-	3.442.580.000,00	1.098.827.866,00
<b>Jumlah</b>		<b>68.763.377.542,83</b>	<b>345.259.174.302,71</b>	<b>347.321.109.880,05</b>	<b>66.701.441.965,49</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Daftar rincian mutasi piutang disajikan pada lampiran 7.

Berdasarkan Tabel 5.56 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah mutasi terbesar adalah mutasi kurang sebesar Rp347.321.109.880,05 sehingga menyebabkan saldo piutang per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.061.935.577,34 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.763.377.542,83 menjadi sebesar Rp66.701.441.965,49 per 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan turunnya jumlah piutang yang merupakan hak klaim pemerintah kepada wajib pajak, wajib pungut retribusi dan pihak ketiga lainnya, yang telah jatuh tempo per 31 desember 2021.

Mutasi bertambah sebesar Rp345.259.174.302,71 terdiri dari klaim pemerintah atas hak klaim sebesar Rp345.246.459.814,71 dan adanya koreksi pencatatan akibat adanya kesalahan catat tahun sebelumnya sebesar Rp12.714.488,00. Sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp347.321.109.880,05 terdiri dari setoran pelunasan atas piutang tahun sebelumnya ke kas daerah sebesar Rp343.607.322.887,19 dan koreksi pencatatan akibat adanya kesalahan catat tahun sebelumnya sebesar Rp271.206.992,86. Penjelasan rincian piutang sebagai berikut:

<b>a. Piutang Pendapatan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 64.221.969.676,83</b>

Saldo Piutang Pendapatan Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp64.221.969.676,83. berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Piutang Pendapatan di Tahun 2021 dijabarkan sesuai dengan jenis piutang pendapatannya.

<b>b. Piutang Pajak Daerah</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp36.222.203.663,00</b>	<b>Rp23.394.913.127,10</b>

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp36.222.203.663,00 dan Rp23.394.913.127,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57  
Rincian Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	181.538.607,00	195.938.107,00
2	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.022.737.665,00	21.682.311.681,00
3	Piutang Pajak Air Permukaan	2.017.927.391,00	1.516.663.339,10
	<b>Jumlah</b>	<b>36.222.203.663,00</b>	<b>23.394.913.127,10</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang PKB merupakan piutang atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo, hingga per 31 Desember 2021 belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Piutang PKB sebesar Rp 181.538.607,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Piutang Pajak Kendaraan Baru	Rp	88.067.600,00
b) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat		
(1) UPTB Wilayah I Palu	Rp	93.471.007,00

2) Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Piutang PBB-KB per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.022.737.665,00 dengan rincian sebagai berikut :

- PT Pertamina Persero	Rp	28.145.038.467,00
- PT AKR Corporindo	Rp	2.041.169.820,00
- PT Elnusa Petrofin	Rp	532.718.011,00
- PT Multi Trading Pratama	Rp	7.026.871,00
- PT Indo Lautan Energi	Rp	383.236.164,00
- PT Global Arta Borneo	Rp	164.475.000,00
- PT Global Borneo Energi	Rp	2.749.073.332,00

3) Piutang Pajak Air Permukaan

Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.017.927.391,00 dengan rincian sebagai berikut :

- PDAM Donggala (Sumber Air UPTB Wil. Palu)	Rp	1.897.325,00
- PDAM Donggala UPTB Wil. Mamboro	Rp	323.400,00
- PDAM Uwe Lino Kota Palu	Rp	12.828.125,00
- PDAM Uwe Lino Donggala	Rp	944.725,00

- PDAM KAB Poso	Rp	939.700,00
- Poso Energy (BUKAKA)	Rp	1.334.972.056,70
- PT. Arkora Sulsel	Rp	67.092.851,30
- PT. Sakita Hydro Power	Rp	3.314.680,00
- PT. Tamaco Graha Krida	Rp	692.875,00
- PT. IMIP / PT. Sulawesi Mining Investment	Rp	52.860.115,00
- PT. Agro Nusa Abadi (Morowali Utara)	Rp	1.926.675,00
- PT. Hentraco Indo Perkasa	Rp	37.115.220,00
- PT. Timur Jaya Indo Makmur	Rp	161.575,00
- PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN)	Rp	722.875,00
- PT. Bukit Jejer Sukses	Rp	643.950,00
- PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama (BUMANIK)	Rp	3.638,00
- PT Buminata PLTM Hanga-Hanga II	Rp	29.650.600,00
- PT Bumi Nata Pltm Kalumpang	Rp	15.521.300,00
- PDAM KAB Banggai	Rp	157.811.550,00
- PT. Adis Putra Pratama/PLTM HEK 2015	Rp	46.660.500,00
- PT. Kurnia Luwuk Sejati	Rp	536.400,00
- PLTM Lambangan	Rp	100.655.900,00
- PDAM Banggai Laut	Rp	27.291.700,00
- PDAM BANGKEP (Pospel Salakan)	Rp	105.916.775,00
- PDAM Ogomalane	Rp	4.974.150,00
- PT.PLN Persero	Rp	5.490.980,00
- PT. Cipta Cakra Murdaya (CCM)	Rp	568.225,00
- PDAM Buol	Rp	466.775,00
- PDAM Touna	Rp	586.625,00
- PLTM Sansarino	Rp	2.959.500,00
- PDAM Uwe Lino KAB Donggala	Rp	1.490.875,00
- PDAM Uwe Lino Donggala (Sumber Air Wil. Kab Sigi)	Rp	905.750,00

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>c. Piutang Retribusi</b>	<b>Rp275.276.400,00</b>	<b>Rp234.978.950,00</b>

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp275.276.400,00 dan Rp234.978.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58  
Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000,00	4.600.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	56.307.400,00	47.110.950,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	217.969.000,00	183.268.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>275.276.400,00</b>	<b>234.978.950,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) RSUD Undata Rp450.000,00
- b) RS Samaritan Rp400.000,00
- c) RSUD Torabelo Rp150.000,00

2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp56.307.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) CV Elserita Rp1.552.400,00
- b) CV Devana Najwa Rp11.055.000,00
- c) CV Elserita Rp210.000,00
- d) CV Bang Tani Manju Rp2.250.000,00
- e) CV Fajar Samudra Rp39.640.000,00
- f) Penyewaan 2 Kamar Mess Kebun Kacang Jakarta Rp1.600.000,00

3) Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan per 31 Desember 2021 sebesar Rp217.969.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) PPI Donggala Rp83.821.000,00
- b) PPI Ogotua Rp89.441.000,00
- c) PPI Paranggi Rp6.030.000,00
- d) PPI Pagimana Rp22.257.000,00
- e) PPI Kolonodale Rp16.420.000,00

**d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

**2021**  
**Rp29.105.134.036,49**

**2020**  
**Rp40.592.077.599,73**

per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp29.105.134.036,49 dan Rp40.592.077.599,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69  
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	751.291.060,00	613.856.000,00
2	Piutang BLUD	24.913.062.976,49	39.978.221.599,73
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	3.440.780.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>29.105.134.036,49</b>	<b>40.592.077.599,73</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan piutang atas sewa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp751.291.060,00 yang terbagi pada beberapa SKPD sebagai pengelola aset tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 244.860.000,00
- Dinas Sosial	Rp 44.680.000,00
- Dinas Kehutanan	Rp 55.100.000,00
- Dinas Kesehatan (UPT BPPK)	Rp 4.360.000,00
- Dinas Perhubungan	Rp 126.375.060,00
- Dinas Koperasi	Rp 150.000,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 10.000.000,00
- Dinas Pemuda Olahraga	Rp 247.776.000,00

2) Piutang BLUD

Piutang BLUD Per 31 Desember 2021 sejumlah Rp24.913.062.976,49 merupakan saldo piutang dari dua rumah sakit pemerintah yaitu RSUD Madani dan RSUD Undata dengan rincian sebagai berikut:

- a) Piutang BLUD pada RSUD Madani per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 9.041.295.694,49 dan Rp23.417.054.763,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60  
Piutang BLUD RSUD Madani

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
- Jamkesprov	13.383.700,00	13.383.700,00
- BPJS Kesehatan	1.835.760.300,00	1.869.535.217,00
- BPJS Ketenagakerjaan	6.566.721,00	9.088.996,00
- Jasa Raharja	0,00	2.509.559,86
- Pasien Tunai/ Pasien Lari	674.812.876,49	757.036.043,87
- Jampersal Donggala	57.141.899,00	80.329.727,00
- Jampersal Kota Palu	0,00	18.400,00
- Jamkesda Sigi	12.685.100,00	46.477.900,00
- Jamkesda Poso	61.922.779,00	51.521.989,00
- Jamkesda Parigi Moutong	63.368.469,00	52.892.487,00
- Klaim Covid-19	6.315.653.850,00	20.513.094.200,00
- NAPZA	0,00	21.166.544,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.041.295.694,49</b>	<b>23.417.054.763,73</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- b) Piutang BLUD pada RSUD Undata per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp15.871.767.282,00 dan Rp16.561.166.836,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61  
Piutang BLUD RSUD Undata

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
- Jamkesprov	459.377.913,00	459.377.913,00
- BPJS Kesehatan	10.960.973.905,00	8.624.679.144,00
- Jasa Raharja	214.366.611,00	437.340.861,00
- INHEALTH	41.078.793,00	42.018.786,00
- BPJS Ketenagakerjaan	15.382.332,00	23.639.152,00
- PT. Taspen	25.137.566,00	25.137.566,00
- Jampersal	220.547.841,00	465.039.442,00
- Morowali Utara	490.895,00	490.895,00
- DINKES Morowali Utara (MORUT Sehat)	4.105.900,00	4.105.900,00
- TB-MDR Dinkes Propinsi	23.708.000,00	3.062.000,00
- Jamkesda	1.193.705.451,00	211.424.006,00
- KPU	4.507.852,00	4.507.852,00
- PT Agro Nusa Abadi	2.226.345,00	2.226.345,00
- PT Cipta Agro Nusantara	860.977,00	977,00
- PT Lestari Tani Teladan	0,00	3.349.797,00
- PT. Letawa	2.878.914,00	11.154.167,00
- PT. Pasang Kayu	739.948,00	739.948,00
- PT. Rimbunan Alam Sentosa	0,00	3.130.693,00
- PT. Sawit Jaya Abadi	0,00	418.369,00
- PT. PERTAMINA	10.895.775,00	31.638.250,00
- PT. Telkom	779.359,00	779.359,00
- RS BHAYANGKARA Polda Sulteng	45.000,00	17.734.504,00
- RS SAMARITAN	0,00	454.000,00
- RS Torabelo	10.000,00	10.000,00
- RS Woodward	19.200,00	43.946.105,00
- RSU Anutapura	0,00	91.725.000,00
- Setda Kab. Donggala	47.659.718,00	47.659.718,00
- Kemenkes (Covid-19)	780.271.800,00	4.206.858.900,00
- Askes Sosial	700.000,00	700.000,00
- Jamsostek	18.599.687,00	18.599.687,00
- Bumi Putera	75.000,00	75.000,00
- Jamkesmas	182.351.214,00	182.351.214,00
- Nakertrans Provinsi	41.301.582,00	41.301.582,00
- Nakertrans Donggala	876.663,00	876.663,00
- PLN	41.196.509,00	41.196.509,00
- PLN Tragi	495.000,00	495.000,00
- Koperasi PLN	1.511.884,00	1.511.884,00
- Jamkesda Askes	229.003,00	229.003,00
- Jamkesda Obat	33.393.535,00	33.393.535,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.871.767.282,00</b>	<b>16.561.166.836,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- c) Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.440.780.000,00 merupakan sisa panjar uang muka untuk Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006. Tunjangan tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Saldo tersebut merupakan sisa

tunjangan yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan akhir Desember 2021.

*Rincian piutang pengembalian dapat dilihat pada lampiran 8*

<b>e. Piutang Lainnya</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp1.098.827.866,00</b>	<b>Rp4.541.407.866,00</b>

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.098.827.866,00 dan Rp4.541.407.866,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.62  
Rincian Piutang Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.198.970,00	5.198.970,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.093.628.896,00	1.093.628.896,00
Piutang Lain-lain	-	3.442.580.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.098.827.866,00</b>	<b>4.541.407.866,00</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

a) Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang tagihan penjualan angsuran dinas yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.198.970,00.

b) Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang Bagian Lancar TGR daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.093.628.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63  
Piutang Bagian Lancar TGR 2021

Uraian	Nilai (Rp)
LPMP Provinsi Sulawesi Tengah	74.833.350,00
UPTD Pendapatan Wil. VI Morowali	319.348.546,00
Pos Pelayanan Kotaraya	699.447.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.093.628.896,00</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Berdasarkan tabel 5.63 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Piutang atas nama Adnan M. Baralemba atas kasus pelaksanaan pada LPMP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp74.833.350,00.

- (2) Piutang UPTB Morowali (Badan Pendapatan) sebesar Rp319.348.546,00 merupakan SKTJM pada piutang pajak kendaraan roda empat.
- (3) Piutang UPTB Parigi Moutong (Badan Pendapatan) sebesar Rp699.447.000,00 merupakan SKTJM piutang pajak kendaraan roda empat.
- c) Piutang Lain-lain  
Piutang lain-lain di Tahun 2020 adalah piutang atas insentif PP.37 sebesar Rp yang ditahun 2021 di reklasifikasi ke Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

<b>3. Penyisihan Piutang</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp16.717.952.893,73</b>	<b>Rp10.931.931.822,01</b>

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5%.
- Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%.
- Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%.
- Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp16.717.952.893,73 dan Rp10.931.931.822,01 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.64  
Penyisihan Piutang

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>			
	1 Penyisihan Piutang Pajak	452.141.193,04	290.856.537,23
	2 Penyisihan Piutang Retribusi	6.216.395,00	18.180.543,74
	3 Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.160.767.439,69	6.083.277.875,04
<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>		<b>1.098.827.866,00</b>	<b>4.539.616.866,00</b>
<hr/>			
No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	1 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.198.970,00	5.198.970,00
	2 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.093.628.896,00	1.093.628.896,00
	3 Penyisihan Piutang Lain-lain	-	3.440.789.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.717.952.893,73</b>	<b>10.931.931.822,01</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian perhitungan penyisihan piutang disajikan pada lampiran 9,10,11,12,13.

Tabel 5.65  
Mutasi Penyisihan Piutang

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	290.856.537,23	279.852.961,92	118.568.306,11	452.141.193,04
Penyisihan Piutang Retribusi	18.180.543,74	5.716.395,00	17.680.543,75	6.216.394,99
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	6.083.277.875,04	11.426.067.406,04	2.348.577.841,39	15.160.767.439,69
Penyisihan Piutang Lainnya	4.539.616.866,00	-	3.440.780.000,00	1.098.836.866,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.931.931.822,01</b>	<b>11.711.636.762,95</b>	<b>5.925.606.691,25</b>	<b>16.717.961.893,71</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 4. Beban Dibayar Dimuka

**2021**  
**Rp212.306.039,98**

**2020**  
**Rp276.235.789,33**

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

Terkait dengan Beban Dibayar Dimuka dalam laporan neraca pemerintah daerah menggambarkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dikeluarkan mendahului penerima asas manfaat aset dengan nilai yang dikeluarkan.

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp212.306.039,98 dan Rp276.235.789,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.66  
Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka	103.806.039,98	103.839.956,00
2	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir Dibayar Dimuka	108.500.000,00	147.750.000,00
	Beban Sewa Gedung/ Tanah/ Bangunan Dimuka	0,00	24.645.833,33
	<b>Jumlah</b>	<b>212.306.039,98</b>	<b>276.235.789,33</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Rincian beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp212.306.039,98 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka

Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka sebesar Rp103.806.039,98 merupakan premi asuransi barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan perjanjian 098/PERJ/AAS/2020 tanggal mulai perjanjian 12 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2021.

b. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka sebesar Rp108.500.000,00 terdiri pada :

1) Badan Pendapatan Daerah

Beban dibayar dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp47.916.666,67 terdiri dari :

- a) Sewa Rumah Dinas Pegawai (Rumah Dinas Pegawai Wilayah VI Bangkep) sebesar Rp12.500.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 011/0403/MESS/VII/2021 Tanggal 01 Juli 2021;
- b) Sewa Gedung Kantor (Posyan Samsat di Toili) sebesar Rp20.416.666,67 sesuai perjanjian sewa nomor 011/0404/POSYAN/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021; dan
- c) Sewa Gedung Kantor (Posyan Samsat di Salakan) sebesar 15.000.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 011/0402/POSYAN/VII/2021 Tanggal 01 Juli 2021.

2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Beban dibayar dimuka pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp20.000.000,00 terdiri dari :

- a) Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah III sebesar Rp5.000.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 800/0106-SEK/CABDISWIL.III/DESDM/2021 Tanggal 2 Maret 2021;
  - b) Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah II Poso dan Tojo Una Una sebesar Rp6.666.666,67 sesuai perjanjian sewa nomor 001/SM/III-Cabdis Wil II/DESDM/2021 Tanggal 23 Februari 2021; dan
  - c) Sewa Rumah Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Prov Sulawesi Tengah sebesar Rp8.333.333,33 sesuai perjanjian sewa nomor 027/001/Cabdis Wil V/2021 Tanggal 03 Maret 2021.
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Beban sewa gedung / kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.500.000,00 merupakan Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Kota Palu dan Kabupaten Sigi
- 4) Dinas Kehutanan  
Beban dibayar dimuka pada Dinas Kehutanan sebesar Rp5.583.333,33 terdiri dari :
- a) Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas untuk Kepala UPT KPH Pulau Peling sebesar Rp2.666.666,66 sesuai perjanjian nomor 800/01.98/PP/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021; dan
  - b) Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas untuk Kepala UPT KPH Tepe Asa Maroso sebesar Rp2.916.666,67 sesuai perjanjian nomor 645/01.55/SBTU Tanggal 01 Februari 2021
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Beban dibayar dimuka Sewa Rumah Aman (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak) sebesar Rp22.500.000,00.

*Rincian beban dibayar dimuka disajikan pada lampiran 14.*

**5. Persediaan**

	2021	2020
	Rp 87.127.835.934,82	Rp52.384.805.206,15

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp87.127.835.934,82 dan Rp52.384.805.206,15. Persediaan per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp34.743.030.728,67 atau 66,32% dari tahun 2021. Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 telah berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.67  
Posisi Persediaan Per 31 Desember 2021 Dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Persediaan Bahan Pakai Habis	87.127.835.934,82	19.234.847.241,15
Persediaan Bahan Tidak Pakai Habis	-	-
Persediaan Barang Lainnya	-	33.149.957.965,00
<b>Jumlah</b>	<b>87.127.835.934,82</b>	<b>52.384.805.206,15</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyajian jenis persediaan di Tahun 2021 dengan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan persediaan di Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp31.505.304.411,15 yang merupakan sisa stock bantuan dari pemerintah pusat berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Persediaan tersebut berada dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan yang merupakan Bantuan Covid-19 berupa Obat-

obatan dan BMHP sebesar Rp31.131.051.828,15 dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp374.252.583,00.

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp55.622.531.523,67 merupakan sisa stock dari belanja barang pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.68  
Daftar Per Jenis Barang Persediaan tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	ATK	3.407.328.391,35
2	Alat Listrik	397.070.873,00
3	Kertas dan Cover	33.678.000,00
4	Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	8.319.000,00
5	Alat Kebersihan	507.512.273,00
6	BBM	10.517.500,00
7	Bahan Material/Bahan Baku Bangunan	61.631.600,00
8	Bibit	298.845.100,00
9	Obat2an Dan Alkes	9.641.728.590,80
11	Bahan Praktek	992.513.429,80
12	Perlengkapan Olahraga	7.410.000,00
13	Perabot Kantor	57.597.650,00
14	Kelengkapan Petugas lapangan	1.000.000,00
15	Bahan Komputer	296.854.275,00
16	Barang Cetak	581.204.380,00
17	Bahan Makanan Pasien	33.872.070,00
18	Bahan Makanan	387.324.344,00
19	Bahan Kemasan	205.134.826,00
20	Pakan Terapung	198.471.250,00
21	Bahan Pangan	186.480.848,00
22	Bahan Pakaian	126.976.770,00
23	Barang yang di serahkan ke masyarakat	69.686.364.763,87
<b>TOTAL</b>		<b>87.127.835.934,82</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat merupakan persediaan dengan nilai yang tertinggi sebesar Rp 69.686.364.763,87. Rincian Persediaan barang yang di serahkan ke masyarakat sebagai berikut :

- a. Persediaan berupa Jalan Lingkungan sebesar Rp31.393.952.697,72 pada :

- 1) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Rp 999.864.000,00
- 2) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Rp 26.911.592.000,00

- 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Rp 3.482.496.697,72  
 Persediaan berupa bantuan Jalan Lingkungan sebesar Rp3.482.496.697,72 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Donggala berdasarkan berita acara penyerahan tertanggal 10 Januari 2022.
- b. Persediaan berupa Drainase pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebesar Rp4.394.931.000,00
- c. Persediaan berupa Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebesar Rp1.651.536.850,00
- d. Persediaan berupa bantuan bencana sebesar Rp740.639.805,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp282.778.550,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp457.861.255,00
- e. Persediaan dari pemerintah pusat sebesar Rp31.505.304.411,15 yang berada dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan yang merupakan Bantuan Covid-19 berupa Obat-obatan dan BMHP sebesar Rp31.131.051.828,15 dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp374.252.583,00.

Di luar dari persediaan sebesar Rp87.127.835.934,82, terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang/kadaluarsa sebesar Rp1.496.786.442,86, yang direklasifikasi ke Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.69  
 Rekapitulasi Persediaan Rusak dan Usang/Kadaluarsa  
 Tahun Anggaran 2021

Uraian	Obat (Rp)	BMHP (Rp)	Bahan Kimia (Rp)	Total (Rp)
Dinas Kesehatan	877.297.670,68	284.639.400,00	5.674.631,00	1.167.611.701,68
UPT. RSUD Undata	23.557.283,33	13.977.231,00	-	37.534.514,33
UPT. RSUD Madani	291.640.226,85		-	291.640.226,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.192.495.180,86</b>	<b>298.616.631,00</b>	<b>5.674.631,00</b>	<b>1.496.786.442,86</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 15,16, 17 dan 18

**5.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang**

	2021	2020
	<u>Rp414.170.754.624,26</u>	<u>Rp394.589.859.721,16</u>

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen, dimana Investasi Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 bulan.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp414.170.754.624,26 dan Rp394.589.859.721,16, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70  
Jenis Investasi Jangka Panjang

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<b>Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah</b>	<b>412.910.754.624,26</b>	<b>393.329.859.721,16</b>
- PT. Pembangunan Sulawesi Tengah	22.742.903.213,21	18.818.539.270,36
- PT. BPD Sulawesi Tengah	388.417.851.411,05	372.761.320.450,80
- PT. Bangun Palu	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
<b>Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah</b>	<b>1.260.000.000,00</b>	<b>1.260.000.000,00</b>
- PT. Bangun Askrida	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>414.170.754.624,26</b>	<b>394.589.859.721,16</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan penambahan investasi/penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta. Namun demikian nilai akhir investasi jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp414.170.754.624,26 nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp19.580.894.903,10 atau 4,96,48%.

Peningkatan nilai Investasi Jangka Panjang di tahun 2021 disebabkan oleh metode perhitungan investasi. Penentuan metode perhitungan investasi didasarkan pada nilai kepemilikan modal dan memiliki pengaruh yang signifikan. Berikut rincian nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2021:

Tabel 5.71  
Investasi Permanen

Jenis Investasi	Saldo awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
PT Pembangunan Sulteng	18.818.539.270,36	5.231.205.614,06	1.306.841.671,21	22.742.903.213,21
PT Bank Sulteng	372.761.320.450,80	64.463.032.177,55	48.806.501.217,30	388.417.851.411,05
PT Bangun Palu	1.750.000.000,00	-	-	1.750.000.000,00
PT Asuransi Bangun Askrida	1.260.000.000,00	-	-	1.260.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>394.589.859.721,16</b>	<b>69.694.237.791,61</b>	<b>50.113.342.888,51</b>	<b>414.170.754.624,26</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel 5.71, total investasi permanen per 1 Januari 2021 sebesar Rp394.589.859.721,16. Selama tahun 2021 terjadi penambahan sebesar Rp69.694.237.791,61 dan pengurangan sebesar Rp50.113.342.888,51 sehingga nilai akhir Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp414.170.754.624,26 dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. PT Pembangunan Sulteng

Perhitungan penilaian investasi pada PT Pembangunan Sulteng menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki/menguasai jumlah saham diatas 50% dan memiliki kedudukan yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2013 terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (PT Pembangunan Sulteng) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 Tanggal 13 Juni 2013. Dan pada tahun 2014 dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut tentang PT Pembangunan Sulteng bahwa sesuai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa perseroan terbatas PT Pembangunan Sulteng tanggal Nomor 38 tanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa jumlah total saham adalah 249.422 lembar dengan nilai nominal Rp24.942.200.000,00 dan Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 99,92% dan sisanya sebanyak 0,08% atau 204 lembar saham dengan nilai nominal Rp20.400.000,00 dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin. Pada

tahun 2019 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyertaan modal sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga total modal disetor oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Rp27.442.200.000,00 atau sebesar 99,93% dari total modal disetor PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp27.462.600.000,00

Metode perhitungan nilai investasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Pembangunan Sulteng per 31 Desember 2021 menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited. Sehingga di dapat nilai investasi sebesar Rp17.511.641.587,57 berkurang sebesar Rp1.306.897.682,80 dari nilai investasi awal pada 1 Januari 2021 sebesar Rp18.818.539.270,37. dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai Pernyataan (Rp)
Modal Saham	24.962.600.000,00
Setoran Modal	2.500.000.000,00
Laba/(Rugi) ditahan	(3.394.977.001,00)
Laba/(Rugi) tahun berjalan	(1.307.813.152,00)
Jumlah	<u>22.759.809.847,00</u>

Perhitungan nilai investasi sebagai berikut :

Ekuitas perusahaan per 31 Desember 2021	22.759.809.847,00
Persentase kepemilikan saham	99,93%
<b>Pengakuan investasi</b>	<u><b>22.742.903.213,21</b></u>

Laporan Keuangan PT. Pembangunan yang digunakan dalam perhitungan investasi Tahun 2021 belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Selain itu, untuk tahun buku tahun 2021 belum diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## 2. PT Bank Sulteng

Perhitungan penilaian investasi pada PT Bank Sulteng menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki/menguasai jumlah saham 31,30% dan memiliki kedudukan yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Dasar perhitungan investasi per 31 Desember 2021 untuk PT. Bank Sulteng berdasarkan Laporan Keuangan Audited yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi. Hasil Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng nomor 000072/2.1034/AU.1/07/1162-1/1/II/2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian di tanda tangani oleh Annas Cahyadi, M.Sc, AK, CA, CPA Nomor Register Akuntan Publik AP. 1162

Nilai investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Bank Sulteng pada 31 Desember 2021 sebesar Rp410.194.918.015,52 dari nilai investasi awal pada 1 Januari 2021 sebesar Rp372.761.320.450,79. Perhitungan nilai investasi dengan uraian sebagai berikut.

**Modal Provinsi Sulawesi Tengah**

- Modal Disetor	Rp	150.744.800.000,00
- Agio	Rp	45.194.945.195,00
- Dana Setoran Modal	Rp	608.412,00
<b>Total Modal</b>	<b>Rp</b>	<b>195.940.353.607,00</b>

**Bagian Laba**

Laba Tahun Berjalan	Rp	205.009.492.297,00
Laba Ditahan	Rp	409.374.233.127,00
Persentase Kepemilikan		31,33%
<b>Total Bagian Laba</b>	<b>Rp</b>	<b>192.477.497.804,05</b>
<b>Total Nilai Investasi</b>	<b>Rp</b>	<b>388.417.851.411,05</b>

Pengakuan investasi tahun 2021 sebesar Rp410.194.918.015,62 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Investasi Tahun 2020	Rp	372.761.320.450,80
- Laba Tahun 2021	Rp	64.226.496.358,08
- Pembayaran Dividen 2020	Rp	(32.370.172.554,29)
- Penerimaan Kembali Cadangan Tujuan/Laba Ditahan	Rp	236.535.819,48
- Dampak Kenaikan Persentase Kepemilikan	Rp	(16.258.102.847,85)
- Selisih Perhitungan Dividen	Rp	(178.225.815,15)
	<b>Rp</b>	<b>388.417.851.411,05</b>

**3. PT Bangun Palu**

Tidak terdapat penyertaan modal untuk PT Bangun Palu di tahun 2021. Metode yang digunakan untuk pengakuan nilai investasi pada PT. Bangun Palu adalah metode biaya. Per 31 Desember 2021 nilai investasi pada PT Bangun Palu sebesar Rp1.750.000.000,00.

**4. PT Asuransi Bangun Askrida**

tidak terdapat penyertaan modal untuk PT Asuransi Bangun Askrida di tahun 2020. Metode yang digunakan untuk pengakuan nilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida adalah metode biaya. Per 31 Desember 2021 nilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp1.260.000.000,00.

*Penjelasan Investasi Jangka Panjang disajikan pada lampiran 19, 38, dan 39.*

<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Rp5.506.809.712.047,85</b>	<b>Rp5.363.340.242.218,42</b>

### 5.1.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan sebagaimana ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021 sudah dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Pada pasal 9 menyatakan bahwa Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah baru dapat mengimplementasikan secara penuh pada tahun 2021.

Proses Penyesuaian mengikuti Permendagri nomor 108 tahun 2016 berdampak pada adanya beberapa jenis barang yang berubah penggolongan dan kodefikasinya atau adanya reklasifikasi antar jenis barang milik daerah, tanpa merubah nilai total neraca awal pemerintah daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.72  
Perubahan/Reklasifikasi Antar Jenis Barang Milik Daerah Tahun 2021

Uraian	Per 31 Desember 2020	Mapping Pemendagri 108/2016		Setelah Mapping Permendagri 108
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	956.308.142.832,81	-	-	956.308.142.832,81
Peralatan dan Mesin	1.497.930.809.655,61	309.264.824.051,44	303.623.059.864,44	1.503.572.573.842,61
Gedung dan Bangunan	2.290.021.784.916,83	9.731.247.725,05	17.432.283.593,05	2.282.320.749.048,83
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.883.559.327.970,16	4.845.909.520,00	1.690.145.739,00	3.886.715.091.751,16
Aset Tetap Lainnya	73.880.877.288,55	385.663.630,00	1.482.155.730,00	72.784.385.188,55
Konstruksi dalam Pengerjaan	36.452.549.125,64	-	-	36.452.549.125,64
<b>Jumlah Aset tetap</b>	<b>8.738.153.491.789,60</b>	<b>324.227.644.926,49</b>	<b>324.227.644.926,49</b>	<b>8.738.153.491.789,60</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Selain adanya penyesuaian Permendagri nomor 108 tahun 2016, Dengan berlakunya Pergub No 54 Tahun 2020, terdapat perubahan pada kebijakan akuntansi yang signifikan atas Aset Tetap yaitu masa manfaat dan batas minimal kapitalisasi yang berdampak pada penyajian saldo awal aset tetap tahun 2021. Terhadap perubahan kebijakan akuntansi tersebut telah dilakukan penyesuaian atas nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap tahun sebelumnya.

Pelaporan aset tetap tahun 2021 juga mengalami penyesuaian atau koreksi kesalahan atas pencatatan aset tahun tahun sebelumnya. Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, menyatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Oleh karena itu, pada tahun 2021 telah dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap sehingga berdampak pada perubahan nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap tahun sebelumnya.

Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan/pencatatan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2021. Atas perubahan tersebut dilakukan jurnal koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya yakni pada koreksi ekuitas tahun 2021. Adapun nilai yang terkoreksi sebagai berikut:

1. Nilai Perolehan Aset Tetap pertanggal 1 januari 2021;

Nilai Aset tetap audited 2020 sebesar Rp8.738.153.491.789,60, koreksi tambah nilai perolehan tahun 2020 sebesar Rp114.035.192.599,62, sehingga saldo awal aset tetap pertanggal 1 januari 2021 adalah sebesar Rp8.852.188.864.389,22. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.73  
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Aset tetap Tahun 2021

Uraian	Per 31 Desember 2020	Koreksi			Aset Setelah Koreksi
		Penyesuaian Permendagri 108	Penilaian/Pencatatan Aset	Perubahan Kebijakan Akuntansi	
Tanah	956.308.142.832,81	0,00	14.286.238.900,00	1.089.100.000,00	971.683.481.732,81
Peralatan dan Mesin	1.497.930.809.655,61	5.641.764.187,00	13.968.125.806,00	3.761.791.077,13	1.521.302.490.725,74
Gedung dan Bangunan	2.290.021.784.916,83	(7.701.035.868,00)	9.625.039.129,99	0,00	2.291.945.788.178,82
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.883.559.327.970,16	3.155.763.781,00	(47.847.689,00)	1.858.952.044,00	3.888.526.196.106,16
Aset Tetap Lainnya	73.880.877.288,55	(1.096.492.100,00)	1.609.007.346,30	67.874.885.985,20	142.268.278.520,04
Konstruksi dalam Pengerjaan	36.452.549.125,64	0,00	0,00	9.900.000,00	36.462.449.125,64
<b>Jumlah Aset tetap</b>	<b>8.738.153.491.789,60</b>	<b>(0,00)</b>	<b>39.440.563.493,29</b>	<b>74.594.629.106,33</b>	<b>8.852.188.684.389,22</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Dengan berlakunya Pergub No 54 Tahun 2020, terdapat perubahan pada kebijakan akuntansi yang signifikan atas Aset Tetap yaitu masa manfaat dan batas minimal kapitalisasi yang berdampak pada penyajian saldo awal aset tetap tahun 2021. Terhadap perubahan kebijakan akuntansi tersebut telah dilakukan penyesuaian atas nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap tahun sebelumnya.

2. Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 januari 2021;

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap audited 2020 sebesar (Rp3.374.813.249.571,19), koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2020 sebesar (Rp74.726.655.005,04), sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 januari 2021 adalah sebesar (Rp3.449.539.904.576,23). Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.74  
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan Aset tetap Tahun 2021

Uraian	Per 31 Desember 2020	Mapping 108, Koreksi Dampak Perubahan Kebijakan dan Penilaian/Pencatatan Aset	Ak, Penyusutan Setelah Mapping
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(888.411.210.663,19)	33.040.435.356,96	(855.370.775.306,23)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(373.169.136.205,00)	(3.960.622.926,00)	(377.129.759.131,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	(2.112.649.548.007,00)	(101.937.389.502,00)	(2.214.586.937.509,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(583.354.696,00)	(1.869.077.934,00)	(2.452.432.630,00)
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(3.374.813.249.571,19)</b>	<b>(74.726.655.005,04)</b>	<b>(3.449.539.904.576,23)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.


Adapun Nilai aset tetap dalam necara per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp5.506.809.712.047,85 dan Rp5.363.340.242.218,42, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.75  
Daftar Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020

Aset Tetap	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Tanah	966.018.868.672,81	956.308.142.832,81
Peralatan dan Mesin	1.715.338.868.004,03	1.497.930.809.655,61
Gedung dan Bangunan	2.495.683.443.696,03	2.290.021.784.916,83
Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.092.119.182.013,12	3.883.559.327.970,16
Aset Tetap Lainnya	152.739.477.250,89	73.880.877.288,55
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.695.387.512,00	36.452.549.125,64
Akumulasi Penyusutan	(3.948.785.515.101,03)	(3.374.813.249.571,19)
<b>JUMLAH</b>	<b>5.506.809.712.047,85</b>	<b>5.363.340.242.218,42</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berikut ini dapat dilihat komposisi jenis aset tetap terhadap total aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 5.7  
Komposisi Aset Tetap Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2021 komposisi aset nilai aset tetap terbesar adalah Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar 43,28%. Sedangkan terendah atas aset tetap adalah aset Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0,36%. Tanah sebesar 10,22%, Peralatan dan Mesin sebesar 18,14%, Gedung dan Bangunan sebesar 26,39%, dan Aset tetap lainnya sebesar 1,62% terhadap total aset tetap. Terhadap bobot di atas tidak termasuk akumulasi penyusutan.

Nilai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 naik sebesar Rp717.441.735.359,28 atau naik sebesar 8,21% jika dibandingkan dari saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.738.153.491.789,60. Kenaikan tersebut disebabkan sebagian besar Hibah dan realisasi belanja modal tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.76  
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap tahun 2021

Uraian	Per 31/12/2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Per 31/12/2021 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Tanah	956.308.142.832,81	20.456.678.840,00	10.745.953.000,00	966.018.868.672,81
Peralatan Dan Mesin	1.497.930.809.655,61	596.386.111.872,82	378.978.053.524,40	1.715.338.868.004,03
Gedung dan Bangunan	2.290.021.784.916,83	330.762.733.653,59	125.101.074.874,39	2.495.683.443.696,03
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.883.559.327.970,16	273.589.427.576,01	65.029.573.533,05	4.092.119.182.013,12
Aset Tetap Lainnya	73.880.877.288,55	93.007.810.113,01	14.149.210.150,67	152.739.477.250,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.452.549.125,64	23.632.133.686,00	26.389.295.299,64	33.695.387.512,00
<b>Total</b>	<b>8.738.153.491.789,60</b>	<b>1.337.834.895.741,43</b>	<b>620.393.160.382,15</b>	<b>9.455.595.227.148,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih lanjut perubahan nilai aset tersebut secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.77  
Daftar Mutasi Aset Tetap tahun 2021

Reklasifikasi	5.388.093.358,00
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi	75.523.676.936,33
Koreksi Nilai	28.027.006.785,30
Koreksi Pencatatan	10.952.976.440,00
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	324.227.644.926,49
Reklasifikasi	(2.719.726.872,00)
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi	(929.047.830,00)
Koreksi Nilai	(1.056.640.000,01)
Koreksi Pencatatan	(1.151.146.218,00)
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	(324.227.644.926,49)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>8.852.188.684.389,22</b>

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Mutasi Tambah Tahun 2021 :</b>	<b>893.715.497.295,31</b>
Realisasi Belanja Modal	500.575.879.442,16
Aset Baru ditemukan	1.093.759.638,00
Hibah	138.212.672.400,25
Hibah Komite Sekolah	4.252.000,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	164.213.762.266,78
Reklasifikasi Antara KIB	41.321.962.009,12
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	7.554.212.383,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.420.627.175,00
Utang Belanja Modal	4.524.165.332,00
Mutasi Antara SKPD	10.794.204.649,00
<b>MUTASI KURANG 2021:</b>	<b>(290.308.954.535,65)</b>
Pinjam Pakai	(65.180.504.779,00)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(9.296.164.761,79)
Mutasi Antar SKPD	(9.922.464.649,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(41.321.962.009,12)
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	(2.286.900.000,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(88.177.002.183,05)
Pelunasan Utang Belanja	(1.397.645.900,00)
Pengakuan Ekstrakomtabel	(7.730.266.976,50)
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(25.420.627.175,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(39.575.416.102,19)
<b>Aset Tetap Per 31 Desember 2021</b>	<b>9.455.595.227.148,88</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

*Lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 20 s.d 20a*

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mapping Permendagri 108 Tahun 2016, merupakan perubahan penerapan kebijakan terkait kodifikasi rekening barang milik daerah. Pada tahun anggaran 2020 dan tahun sebelumnya menggunakan Pemendagri 17 tahun 2007, namun pada tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi simda BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2016. Sehingga ada beberapa jenis barang milik daerah yang berpindah jenis asetnya.
2. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
3. Mutasi Tambah:
  - a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021 berdasarkan SP2D sebesar Rp500.575.879.442,16
  - b. Aset Baru Ditemukan, merupakan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2021 senilai Rp1.093.759.638,00.

- c. Hibah merupakan hibah dari Kementerian dan Pemerintah Daerah Lainnya yang tersebar pada 9 (sembilan) SKPD dengan total nilai sebesar Rp138.212.672.400,25 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.78  
Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tahun 2021

OPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan dan Irigasi (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	462.436.000,00	508.124.308,25			30.639.049,00	1.001.199.357,25
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang				55.189.178.324,00		55.189.178.324,00
Dinas Kesehatan		250.947.538,00				250.947.538,00
RSUD Undata		63.879.894.958,00	11.265.840.033,00			75.145.734.991,00
Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan Daerah		532.913.947,00			47.777.895,00	580.691.842,00
Dinas Pangan		28.677.000,00				28.677.000,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		715.643.348,00				715.643.348,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		5.240.600.000,00				5.240.600.000,00
Dinas Kehutanan	60.000.000,00					60.000.000,00
<b>Total</b>	<b>522.436.000,00</b>	<b>71.156.801.099,25</b>	<b>11.265.840.033,00</b>	<b>55.189.178.324,00</b>	<b>78.416.944,00</b>	<b>138.212.672.400,25</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- d. Hibah Komite Sekolah merupakan hibah aset tetap dari komite sekolah pada Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp4.252.000,00
- e. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp164.213.762.266,78 merupakan Kapitalisasi terhadap aset tanah, gedung, jalan dan jaringan serta aset tetap lainnya, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2021.
- f. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp41.321.962.009,12 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
- g. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp7.554.212.383,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset lain-lain dan aset tetap.
- h. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp25.420.627.175,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan aset tetap.

- i. Utang Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp4.524.165.332,00 merupakan aset tetap yang sudah selesai pekerjaan fisiknya, namun belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
  - j. Mutasi Antara SKPD sebesar Rp10.794.204.649,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
4. Mutasi Kurang:
- a. Pinjam Pakai sebesar Rp65.180.504.779,00 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain, sehingga Aset dimaksud direklas dari Aset tetap ke Aset Lainnya (Pinjam Pakai).
  - b. Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp9.296.164.761,79 merupakan penghapusan Aset tetap dalam kondisi Baik karena Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan Penjualan/Lelang Kendaraan tahun 2021.
  - c. Mutasi Antara SKPD sebesar Rp9.9922.464.649,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
  - d. Reklasifikasi Antara KIB sebesar Rp41.321.962.009,12 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
  - e. Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp2.286.900.000,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset tidak berwujud, aset lain-lain, dan aset tetap.
  - f. Reklasifikasi Aset Lain-Lain sebesar Rp88.177.002.183,05 merupakan perpindahan pencatatan antara aset lain-lain, ATB dan aset tetap.
  - g. Pelunasan Utang Belanja tahun sebelumnya sebesar Rp1.397.645.900,00 merupakan pembayaran hutang atas aset yang sudah dicatat dan diakui tahun sebelumnya.
  - h. Pengakuan Extrakomtabel sebesar Rp7.730.266.976,50 merupakan realisasi belanja modal tahun 2021 yang tidak memenuhi definisi aset tetap dan atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

- i. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp25.420.627.175,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap.
- j. Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp39.575.416.102,19 merupakan realisasi belanja modal namun tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berikut ini rekapitulasi unit aset tetap tahun 2021 berdasarkan jenis aset tetap.

Tabel 5.79  
Rekapitulasi Unit Aset Tetap

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2021	
	UNIT	SATUAN
<b>TANAH</b>	<b>878</b>	Persil
TANAH	878	
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>246.818</b>	<b>Unit</b>
ALAT BESAR	243	Unit
ALAT ANGKUTAN	3.726	Unit
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4.768	Unit
ALAT PERTANIAN	1.277	Unit
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	158.903	Unit
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6.479	Unit
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.821	Unit
ALAT LABORATORIUM	25.452	Unit
ALAT PERSENJATAAN	415	Unit
KOMPUTER	38.232	Unit
ALAT EKSPLOKASI	2	Unit
ALAT PENGEBORAN	1	Unit
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4	Unit
ALAT BANTU EKSPLOKASI	1	Unit
ALAT KESELAMATAN KERJA	311	Unit
ALAT PERAGA	4	Unit
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	Unit
RAMBU - RAMBU	56	Unit
PERALATAN OLAH RAGA	1.119	Unit
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>4.287</b>	<b>Unit</b>
BANGUNAN GEDUNG	4.190	Unit
MONUMEN	24	Unit
BANGUNAN MENARA	1	Unit
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	72	Unit
<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>196</b>	<b>Paket</b>
JALAN DAN JEMBATAN	59	Unit
BANGUNAN AIR	43	Paket
INSTALASI	75	Paket
JARINGAN	19	Paket
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>2.242.360</b>	
BAHAN PERPUSTAKAAN	2.240.806	Exs
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1.476	Exs
HEWAN	17	Ekor
BIOTA PERAIRAN	-	
TANAMAN	8	Pohon
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	
ASET TETAP DALAM RENOVASI	53	
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>90</b>	<b>Paket</b>
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	90	Paket
<b>JUMLAH</b>	<b>2.494.629</b>	<b>Unit/Buah/ Paket</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Uraian dan penjelasan masing-masing aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>1. Tanah</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 966.018.868.672,81</b>	<b>Rp956.308.142.832,81</b>

Saldo Tanah Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp966.018.868.672,81 dan Rp956.308.142.832,8. Aset tanah bertambah sebesar Rp9.710.725.840,00 atau naik sebesar 1,02% dari saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp956.308.142.832,81.

Pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah nilai Tanah per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp967.075.508.672,81. Terdapat perbedaan nilai sebesar Rp1.056.640.000,00 yang merupakan aset yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama.

Perbedaan pencatatan disebabkan pemanfaatan sebagian aset tanah yang dikerjasamakan. Sebelumnya tanah tersebut telah dicatat sepenuh ke dalam aplikasi, namun aplikasi yang digunakan belum memiliki fasilitas pencatatan untuk pemanfaatan sebagian dari nilai aset tanah.

Tabel 5.80  
Daftar Mutasi Tanah

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Tanah Per 31 Desember 2020</b>	<b>956.308.142.832,81</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Koreksi Extra Komptabel	1.089.100.000,00
Koreksi Nilai	11.404.277.300,00
Koreksi Pencatatan	4.327.701.600,00
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal :</b>	
Koreksi Nilai	(1.056.640.000,00)
Koreksi Pencatatan	(389.100.000,00)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>971.683.481.732,81</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2021 :</b>	<b>3.635.599.940,00</b>
Realisasi Belanja Modal	868.556.000,00
Aset Baru Ditemukan	716.867.940,00
Hibah	522.436.000,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	199.500.000,00
Reklasifikasi Antara KIB	156.500.000,00
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	
Mutasi Antara SKPD	1.171.740.000,00
<b>Mutasi Kurang Tahun 2021 :</b>	<b>(9.300.213.000,00)</b>
Pinjam Pakai	(9.000.213.000,00)
Mutasi Antara SKPD	(300.000.000,00)
<b>Tanah Per 31 Desember 2021</b>	<b>966.018.868.672,81</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 21,21a,21b,21c,21d, dan 21e

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain. Penambahan nilai tanah untuk aset tanah yang sebelumnya bernilai null dan telah dilakukan penetapan nilai sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 032/476/BPKAD-G.ST/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 47 persil dengan total nilai sebesar Rp11.746.991.900,00. Mekanisme penetapan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka kami memberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). Penetapan nilai didasarkan pada nilai wajar tahun perolehan yakni nilai tanah barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah tercatat dan menggunakan laporan appraisal tahun 2006, pada lokasi yang berdekatan/terdekat. Penetapan dan penambahan nilai aset tersebut tersebar pada 3 (dua) SKPD, dengan rekapitulasi sebagai berikut:
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan total nilai sebesar Rp2.025.416.900,00
  - 2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan total nilai sebesar Rp8.632.475.000,00
  - 3) Dinas Kehutanan dengan total nilai sebesar Rp1.089.100.000,00
- b. Mutasi Tambah:
  - 1) Belanja modal tanah yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021 berdasarkan SP2D sebesar Rp868.556.000,00
  - 2) Aset Baru ditemukan, merupakan tanah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2021 senilai Rp716.867.940,00
  - 3) Hibah merupakan hibah tanah pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total nilai sebesar Rp522.436.000,00

- 4) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp199.500.000,00 merupakan Kapitalisasi terhadap aset tanah, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2021. *Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 20a*
  - 5) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp156.500.000,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
  - 6) Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.171.740.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap tanah dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- c. Mutasi Kurang:
- 1) Pinjam Pakai sebesar Rp9.000.213.000,00 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Tanah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain.
  - 2) Mutasi antar SKPD sebesar Rp300.000.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap tanah dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

Per 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 878 Unit/Persil tanah. Terdapat penambahan aset tanah berjumlah 38 persil, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tanah telah bersertifikat sebesar 390 unit/Persil dengan nilai sebesar Rp421.285.813,27 bertambah sebanyak 57 persil dari tahun 2020 yakni 333 persil. *Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 21b.*
- b. Tanah yang belum bersertifikat, berjumlah 488 unit/persil dengan nilai sebesar Rp546.783.794,50. Pensertifikatan sebagian tanah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan dan dianggarkan pembiayaannya secara bertahap pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. *Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 21c*
- c. Tanah senilai Rp35.593.595.077,00 dicatat pada Aset lain-lain (D.E.D) merupakan tanah dalam proses penyelesaian (upaya penyelesaian permasalahan tahun-tahun sebelumnya), termasuk tanah bangunan rumah dinas yang dijual tahun 2010 dan 2011.

Disamping itu juga terdapat aset tanah dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Tanah yang dikuasai pihak lain, berjumlah 1 unit/persil berupa tanah bangunan rumah negara golongan II yang terletak di jalan Nokilalaki nomor 7 Palu, yang tercatat terdapat Dinas Sosial dengan nilai sebesar Rp187.950.000,00.
- b. Terdapat beberapa Aset tetap Tanah yang belum memuat informasi lengkap seperti luas tanah, bukti kepemilikan dan lokasi, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan dilakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD, dengan cara melakukan inventarisasi fisik (kesesuaian fisik aset, dokumen perolehan/dokumen lainnya) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan pencatatan dalam simda BMD.
- c. Aset tetap Tanah yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebanyak 12 unit dengan total nilai Rp12.741.091.000,00. Aset tetap tanah tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain, sehingga total nilai tersebut sudah tidak masuk dalam Aset tetap Tanah. Rincian aset tetap tanah yang telah direklas ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain dalam tabel berikut:

**Tabel 5.81**  
**Aset Tanah yang dipinjampakaikan kepada pihak lain**  
**Tahun 2021**

Nama Jenisi Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Jl. M.T. Haryono Kota Palu	188.800.000,00	01/02/2020	011/04/BPKAD	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Sulawesi Tengah	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Trans Desa Masing Kec. Batui Kab. Banggai	9.350.000,00	01/02/2020	011/0115/BPKAD	BUMDES Masing	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2022
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. M.T. Haryono No. 213 Luwuk Banggai	140.000.000,00	03/23/2020	032/2646/BPKAD	Pemerintah Kab. Banggai	23 Maret 2020 s/d 23 Maret 2022
Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Iklan	Jl. Ds. Kinapasan Kel. Lakatan, Tolitoli	750.000.000,00	03/06/2017	523.028/521/DISLUTKAN	Pemerintah Kab. Tolitoli	03 April 2021 s/d 03 April 2023
Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Iklan	Jl. Trans Sulawesi Ds. Pandiri Kab. Poso	200.000.000,00	03/23/2020	032/2645/BPKAD	Pemerintah Kab. Poso	23 Maret 2020 s/d 23 Maret 2025
Tanah Bangunan Rumah Nagara Gol II	Jl. Pulau Roti, Kab. Poso Jl. Ahmad Yani No.	21.000.000,00	01/02/2020	032/0119/BPKAD	Pemerintah Kab. Poso	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Tanah Bangunan Rumah Nagara Gol II	23 Kel. Besusu Kec. Palu Timut, Kota Palu	224.200.000,00	10/06/2016	031/14/BPKAD	Pangkalan TNI AL	06 Oktober 2021 s/d 02 Oktober 2023

Nama Jensi Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. Soeprapto No. 68 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota	449.400.000,00	12/20/2017	B/12/XII/2017	Korem 132 Tadulako	20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl Kartini Kota Palu	1.079.760.000,00	01/31/2020	032/1162/BPKAD	Palang Merah Indonesia Prov. Sulawesi Tengah	02 Februari 2020 s/d 02 Februari 2025
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pramuka Kota Palu	678.368.000,00	07/01/2020	032/5434/BPKAD	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	Sampai dengan pembangunan gedung baru kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selesai dan siap
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Muhammad Yamin Kota Palu	8.706.080.000,00	06/30/2021	032/4961/BPKAD	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	Sampai dengan pembangunan gedung baru kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selesai dan siap
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Wolter Monginsidi, Ds. Bahdue, Kab. Morowali Utara	294.113.000,00	01/11/2021	032/0285/BPKAD	Pemerintah Kab. Morowali Utara	11 Januari 2021 s/d 11 Januari 2023
<b>Total</b>		<b>12.741.071.000,00</b>				

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

**2. Peralatan Dan Mesin** 2021  
**Rp1.715.338.868.004,03** 2020  
**Rp1.497.930.809.655,61**

Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.715.338.868.004,03 dan Rp1.497.930.809.655,61. Peralatan dan Mesin per 31 Desember bertambah sebesar Rp217.408.058.348,42 atau naik sebesar 14,51% dari saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.497.930.809.655,61. Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.82  
Mutasi Peralatan Dan Mesin

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020</b>	<b>1.497.930.809.655,61</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi	15.830.000,00
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi	4.690.838.907,13
Koreksi Nilai	14.950.406.678,00
Koreksi Pencatatan	49.625.000,00
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	309.264.824.051,44
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal :</b>	

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020</b>	<b>1.497.930.809.655,61</b>
Reklasifikasi	(1.043.735.872,00)
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi	(929.047.830,00)
Koreksi Nilai	-
Koreksi Pencatatan	(4.000.000,00)
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	(303.623.059.864,44)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>1.521.302.490.725,74</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2021</b>	<b>267.414.587.236,25</b>
Realisasi Belanja Modal	135.694.486.128
Pengakuan Barang Ekstrakomtabel Menjadi Aset	-
Aset Baru Ditemukan	21.189,00
Hibah	71.156.801.099,25
Hibah Komite Sekolah	4.252.000,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	47.862.901.243,00
Reklasifikasi Antara KIB	4.265.501.845,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	493.137.400,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	821.832.000,00
Utang Belanja Modal	4.464.554.332,00
Mutasi Antara SKPD	2.651.100.000,00
<b>Mutasi Kurang Tahun 2021</b>	<b>(73.378.209.957,96)</b>
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(848.900.000,00)
Mutasi Antara SKPD	(2.651.100.000,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(1.757.077.300,00)
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	(2.286.900.000,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(58.787.540.473,96)
Pelunasan Utang Belanja	(60.514.200,00)
Pengakuan Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Ekstrakomtabel	(3.930.492.568,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Peralatan Dan Mesin	(3.055.685.416,00)
<b>Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2021</b>	<b>1.715.338.868.004,03</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 22, 22a, 22b, dan 22c.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mapping Permendagri 108 Tahun 2016, merupakan perubahan penerapan kebijakan terkait kodefikasi rekening barang milik daerah. Pada tahun anggaran 2020 dan tahun sebelumnya menggunakan Pemendagri 17 tahun 2007, namun pada tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi pengelolaan barang milik daerah

yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2016. Sehingga ada beberapa jenis barang milik daerah yang berpindah jenis asetnya.

- b.** Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- c.** Mutasi Tambah:
  - 1) Realisasi Belanja modal aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021 berdasarkan SP2D sebesar Rp135.694.486.128,00
  - 2) Aset Baru ditemukan, merupakan aset peralatan dan mesin milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2021 senilai Rp21.189,00
  - 3) Hibah berupa peralatan dan mesin sebesar Rp71.156.801.099,25 yang tersebar pada 6 SKPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Undata, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Pangan
  - 4) Hibah Aset tetap peralatan dan mesin dari komite sekolah pada Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp4.252.000,00
  - 5) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp47.862.901.243,00 merupakan Kapitalisasi terhadap peralatan dan, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2021.
  - 6) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp4.265.501.845,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin dari pos KIB lainnya.
  - 7) Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp493.137.400,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset lain-lain ke aset tetap peralatan dan mesin.
  - 8) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp821.832.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap peralatan dan mesin.

- 9) Utang belanja modal tahun 2021 sebesar Rp 4.464.554.332,00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang sudah selesai pekerjaan fisiknya/sudah dimanfaatkan oleh OPD, namun belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
- 10) Mutasi antara SKPD sebesar Rp2.651.100.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

**d. Mutasi Kurang:**

- 1) Penghentian Penggunaan/Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp848.900.000,00 merupakan penghapusan Aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi Baik, yakni Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan Penjualan/Lelang Kendaraan tahun 2021.
- 2) Mutasi antara SKPD sebesar Rp2.651.100.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp1.757.077.300,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin ke pos KIB lainnya.
- 4) Reklasifikasi ke aset tidak berwujud (ATB) sebesar Rp2.286.900.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari peralatan dan mesin ke ke aset tidak berwujud.
- 5) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp58.787.540.473,96 merupakan perpindahan pencatatan dari peralatan dan mesin ke aset lain-lain.
- 6) Pelunasan hutang belanja sebesar Rp60.514.200,00 merupakan pembayaran hutang atas aset peralatan dan mesin yang sudah dicatat dan diakui tahun sebelumnya, namun baru selesai pembayarannya ditahun 2021.
- 7) Pengakuan peralatan dan mesin menjadi barang ekstrakomtabel sebesar Rp3.930.492.568,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2021 berupa peralatan dan mesin, namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ekstrakomtabel.

- 8) Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset peralatan dan mesin sebesar Rp3.055.685.416,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Sedangkan untuk rekapitulasi unit aset Peralatan dan Mesin akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.83  
Rekapitulasi Unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
Tahun 2021

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2021	
	UNIT	SATUAN
ALAT BESAR	242	Unit
ALAT ANGKUTAN	3.727	Unit
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4.652	Unit
ALAT PERTANIAN	1.204	Unit
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	154.945	Unit
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6.466	Unit
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.806	Unit
ALAT LABORATORIUM	23.872	Unit
ALAT PERSENJATAAN	415	Unit
KOMPUTER	37.862	Unit
ALAT EKSPLORASI	2	Unit
ALAT PENGEBORAN	1	Unit
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4	Unit
ALAT BANTU EKSPLORASI	1	Unit
ALAT KESELAMATAN KERJA	295	Unit
ALAT PERAGA	4	Unit
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	Unit
RAMBU - RAMBU	56	Unit
PERALATAN OLAH RAGA	1.116	Unit
<b>TOTAL</b>	<b>240.671</b>	<b>Unit</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset Peralatan dan Mesin sebanyak 240.671 unit, dengan nilai sebesar Rp1.693.795.188.884,03 yang tersebar pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Pada tahun 2021, masih terdapat beberapa peralatan mesin dalam kondisi baik yang belum memuat informasi lengkap seperti informasi nomor mesin, nomor rangka, nomor plat kendaraan dan type/merk, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan dilakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah, dengan cara melakukan inventarisasi fisik (kesesuaian fisik aset, dokumen perolehan) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan pencatatan.

Terdapat aset peralatan dan mesin yang bernilai null sebanyak 13.109 unit. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan pada tahun 2021, dan saat ini dalam proses penetapan nilai. Mekanisme penetapan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka kami memberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Rincian dapat dilihat pada Lampiran 21b.*

<b>2. Gedung Dan Bangunan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp2.495.683.443.696,04</b>	<b>Rp2.290.021.784.916,83</b>

Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.495.683.443.696,04 dan Rp2.290.021.784.916,83. Aset Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp205.661.658.779,21 atau naik sebesar 8,98% dari saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.290.021.784.916,83.

Pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.498.212.372.576,87. Terdapat perbedaan nilai sebesar Rp2.528.928.880,84 yang merupakan aset yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama. Perbedaan pencatatan disebabkan aplikasi pengelolaan keuangan barang milik daerah sebelumnya tidak mencatat nilai gedung dan bangunan yang dikerjasamakan. Pencatatan dilakukan pada tahun 2021, dan sudah direklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga, namun karena pencatatan dilakukan tahun 2021, sehingga pada laporan necara aset dari aplikasi yang digunakan aset tersebut belum masuk pada aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Tabel 5.84  
Mutasi Gedung Dan Bangunan

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020</b>	<b>2.290.021.784.916,83</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi	5.372.263.358,00
Koreksi Pencatatan	6.575.649.840,00
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	9.731.247.725,05
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi	(1.660.161.000,00)
Koreksi Pencatatan	(662.713.068,00)
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	(17.432.283.593,05)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>2.291.945.788.178,83</b>
 <b>Mutasi Tambah Tahun 2021</b>	 <b>309.083.572.730,54</b>
Realisasi Belanja Modal	146.500.635.512,15
Aset Baru Ditemukan	376.868.709,00
Hibah	11.265.840.033,00
Hibah Komite Sekolah	-
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Gedung dan Bangunan	106.870.556.065,75
Reklas antar KIB	15.917.942.054,64
Reklas Aset Lain-lain	7.061.074.983,00
Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.408.730.724,00
Utang Belanja Modal	12.000.000,00
Mutasi antar SKPD	6.669.924.649,00
 <b>Mutasi Kurang Tahun 2021</b>	 <b>(105.345.917.213,34)</b>
Pinjam Pakai	(56.180.291.779,00)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2021	(7.759.923.261,79)
Mutasi antar SKPD	(2.737.479.450,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(17.603.299.618,48)
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(10.723.887.050,05)
Ekstra Komptabel 2021 ( Dari Aset Tetap Menjadi Extracomp)	(2.307.321.000,00)
Reklasifikasi ke KDP	(6.901.402.401,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Gedung dan Bangunan	(1.132.312.653,02)
<b>Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021</b>	<b>2.495.683.443.696,03</b>

*Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 23, 23a, dan 23b.*

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mapping Permendagri 108 Tahun 2016, merupakan perubahan penerapan kebijakan terkait kodifikasi rekening barang milik daerah. Pada tahun anggaran 2020 dan tahun sebelumnya menggunakan Pemendagri 17 tahun 2007, namun pada tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi simda BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2016. Sehingga ada beberapa jenis barang milik daerah yang berpindah jenis asetnya.
- b. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- c. Mutasi Tambah:
  - 1) Realisasi Belanja modal aset tetap gedung dan bangunan yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021 berdasarkan SP2D sebesar Rp146.500.635.512,15
  - 2) Aset Baru ditemukan, merupakan aset gedung dan bangunan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2021 senilai Rp376.868.709,00
  - 3) Hibah sebesar Rp11.265.840.033,00 merupakan hibah gedung dan bangunan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercatat pada RSUD Undata Palu dengan nilai sebesar Rp11.265.840.033,00
  - 4) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp106.870.556.065,75 merupakan Kapitalisasi terhadap aset gedung, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2021. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 22a
  - 5) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp15.917.942.055,64 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan dari pos KIB lainnya.
  - 6) Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp7.061.074.983,00 merupakan perpindahan pencatatan aset lain-lain ke aset tetap gedung dan bangunan.

- 7) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp14.408.730.724,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap gedung dan bangunan.
  - 8) Utang belanja modal tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp12.000.000,00
  - 9) Mutasi antar SKPD sebesar Rp6.669.924.649,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- d. Mutasi Kurang:
- 1) Pinjam Pakai sebesar Rp56.180.291.779,00 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain.
  - 2) Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp7.759.923.261,79 merupakan penghapusan Aset tetap gedung dan bangunan dalam kondisi Baik karena hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan pemusnahan aset rusak berat tahun 2021.
  - 3) Mutasi antara SKPD sebesar Rp2.737.479.450,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
  - 4) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp17.603.299.618,48 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan ke dalam pos KIB lainnya.
  - 5) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp10.723.887.050,05 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap gedung dan bangunan kondisi rusak berat ke aset lain-lain.
  - 6) Pengakuan Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Ekstrakomtabel sebesar Rp2.307.321.000,00 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ekstrakomp.
  - 7) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp6.901.402.401,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset tetap

gedung dan bangunan ke Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dikarenakan sampai dengan 31 desember 2021 pekerjaan fisik belum selesai.

- 8) Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.132.312.653,02 merupakan realisasi belanja modal namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan mutasi Barang Inventaris tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset gedung dan bangunan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.85  
Rekapitulasi unit Aset Gedung dan Bangunan

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2021	
	UNIT	SATUAN
BANGUNAN GEDUNG	4.190	Unit
MONUMEN	24	Unit
BANGUNAN MENARA	1	Unit
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	72	Unit
<b>TOTAL</b>	<b>4.287</b>	<b>Unit</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Disamping itu juga terdapat aset gedung dan bangunan dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Aset gedung dan bangunan yang bernilai null sebanyak 592 unit. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan pada tahun 2021, dan sampai dengan saat ini dalam proses penetapan nilai. Mekanisme penetapan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka kami memberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Rincian dapat dilihat pada Lampiran 22b.*
- b. Aset gedung dan bangunan yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp59.900.036.822,00. Aset tetap gedung dan bangunan tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain, sehingga total nilai tersebut sudah tidak masuk dalam Aset tetap gedung

dan bangunan. Rincian aset tetap gedung dan bangunan yang telah direklas ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain dalam tabel berikut:

Tabel 5.86  
Rincian BMD Gedung dan Bangunan Yang Dipinjampakaikan Tahun 2021

Nama Jensi Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. M.T. Haryono Kota Palu	529.900.827,00	01/02/2020	011/04/BPKAD	Komisi Penjaran Indonesia Daerah Prov. Sulawesi Tengah	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Rumah Negara Gol. I Type C Permanen	Jl. Pulau Roti Kab. Poso	4.368.189,00	01/02/2020	032/0119/BPKAD	Pemerintah Kab. Poso	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pramuka No. 23 Palu	2.269.550.328,00	07/01/2020	032/5434/BPKAD	Kejaksaan Tinggi Su;awesi Tengah	Sampai dengan pembangunan gedung baru Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selsai dan siap digunakan
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. Ahmad Yani No. 23 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	410.590.000,00	10/06/2016	031/14/BPKAD	Pangkalan TNI AL	06 Oktober 2021 s/d 06 Oktober 2023
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. Soeprapto No. 68 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	601.488.900,00	12/20/2017	B/12/XII/2017	Korem 132 Tadulako	20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022
Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Muhammad Yamin Kota Palu	55.489.248.579,00	06/30/2021	032/4961/BPKAD	Kejaksaan Tinggi Su;awesi Tengah	Sampai dengan pembangunan gedung baru Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selsai dan siap digunakan
Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Undata Kota Palu	373.390.000,00	12/13/2021	028/2927/DPT P/20 21	Dinas Pertanian Kota Palu	13 Desember 2021 s/d 13 Desember 2023
Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Wolter Monginsidi, Ds. Bhadue, Kab. Morowali Utara	221.500.000,00	01/11/2021	0320285/BPKAD	Pemerintah Kab. Morowali Utara	11 Januari 2021 s/d 02 Januari 2023
<b>Total</b>		<b>59.900.036.823,00</b>				

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>3. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp4.092.119.182.013,12</b>	<b>Rp3.883.559.327.970,16</b>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp4.092.119.182.013,12 dan Rp3.883.559.327.970,16. Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut meningkat sebesar Rp208.559.854.042,96. atau naik sebesar 5,37%, jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp3.883.559.327.970,16. Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.87  
Mutasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020</b>	<b>3.883.559.327.970,16</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi	1.858.952.044,00
Koreksi Nilai	47.485.461,00
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	4.845.909.520,00
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal :</b>	
Koreksi Pencatatan	(95.333.150,00)
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	(1.690.145.739,00)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>3.888.526.196.106,16</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2021</b>	<b>266.837.080.551,01</b>
Realisasi Belanja Modal	203.823.761.156,01
Hibah	55.189.178.324,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	2.918.544.586,00
Reklasifikasi Antara KIB	1.466.634.435,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	3.288.662.050,00
Mutasi Antara SKPD	150.300.000,00
<b>Mutasi Kurang Tahun 2021</b>	<b>(63.244.094.644,05)</b>
Mutasi Antara SKPD	(150.300.000,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(10.713.747.100,00)
Pelunasan Utang Belanja	(1.337.131.700,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(18.486.645.844,05)
Pengakuan Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Ekstrakomtabel	(18.856.000,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(32.537.414.000,00)
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021</b>	<b>4.092.119.182.013,12</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 24, 24a, 24b dan 24c.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Mapping Permendagri 108 Tahun 2016, merupakan perubahan penerapan kebijakan terkait kodefikasi rekening barang milik daerah. Pada tahun anggaran 2020 dan tahun sebelumnya menggunakan Pemendagri 17 tahun 2007, namun pada tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi simda BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2016. Sehingga ada beberapa jenis barang milik daerah yang berpindah jenis asetnya.

- b. Koreksi Saldo Awal merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- c. Penambahan nilai Jalan, irigasi dan jaringan yang sebelumnya bernilai null dan telah dilakukan penetapan nilai sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 032/477/BPKAD-G.ST/2021 tanggal 31 Desember 2021, sebanyak 6 unit dengan total nilai sebesar Rp42.733.461,00. Mekanisme penetapan nilai perolehan aset tetap berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka pemberian nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). Penetapan nilai tersebut didasarkan pada nilai wajar tahun perolehan yakni merujuk pada nilai barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercatat dengan jenis yang sama, dan tahun perolehan yang sama/tahun perolehan terdekat.
- d. Penetapan dan penambahan nilai aset tersebut tersebar pada 2 (dua ) SKPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rekapitulasi sebagai berikut:
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar pada Sekolah SMAN, SMKN, dan SLBN, sebanyak 5 unit dengan total nilai sebesar Rp35.233.461,00
  - 2) Dinas Kehutanan, sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp7.500.000,00.
- e. Mutasi Tambah:
  - 1) Realisasi Belanja modal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021 berdasarkan SP2D sebesar Rp203.823.761.156,01
  - 2) Hibah sebesar Rp55.189.178.324,00 merupakan hibah Jalan, irigas, dan jaringan, dari Dinas PUPR Kab. Banggai Kepulauan, No. 600/346/ PUPR/ 2021, Tgl. 2/12/2021.
  - 3) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp2.918.544.586,00 merupakan Kapitalisasi terhadap jalan, irigasi dan jaringan, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2021.

- 4) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp1.466.634.435,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari pos KIB lainnya ke jalan, irigasi dan jaringan.
  - 5) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp3.288.662.050,00 merupakan perpindahan pencatatan dari KDP ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
  - 6) Mutasi antara SKPD sebesar Rp150.300.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- f. Mutasi Kurang:
- 1) Mutasi antara SKPD sebesar Rp150.300.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
  - 2) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp10.713.747.100,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari jalan, irigasi dan jaringan ke pos KIB lainnya.
  - 3) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp18.486.645.844,05 merupakan perpindahan pencatatan dari jalan, irigasi dan jaringan ke pos aset lain-lain.
  - 4) Pengakuan Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Ekstrakomtabel sebesar Rp18.856.000,00 merupakan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ekstrakomp.
  - 5) Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp32.537.414.000,00, merupakan realisasi belanja modal namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap), terdiri atas:
    - a) Belanja habis pakai Rp2.568.022.700,00.
    - b) Sebesar Rp27.911.456.000,00 yang tidak menjadi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan sehingga direklasifikasi ke persediaan. Barang tersebut adalah barang yang sejak awal perencanaannya akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya sebanyak 126 unit. barang dimaksud tersebar pada 2 (dua) OPD, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

- (1) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebanyak 125 unit dengan total nilai sebesar Rp26.911.592.000,00.
- (2) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebanyak 1 unit dengan total nilai sebesar Rp999.864.000,00.
- c) Sebesar Rp43.94.931.000,00 adalah yang tidak menjadi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa Drainase sehingga direklasifikasi ke persediaan. Barang tersebut adalah barang yang sejak awal perencanaannya akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya sebanyak 28 unit.

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2021 pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.88  
Rincian Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2021	
	UNIT	SATUAN
<b>Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan</b>		
- Jalan dan Jembatan	922	Unit
- Bangunan Air Irigasi	258	Paket
- Instalasi	324	Paket
- Jaringan	195	Paket
<b>Jumlah</b>	<b>1699</b>	<b>Unit/Paket</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Jalan, Irigasi dan Jaringan khususnya jaringan berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2021 sebesar 1.699 paket/unit dengan nilai sebesar Rp4.092.119.182.013,12.

<b>4. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<u>Rp 152.739.477.250,89</u>	<u>Rp73.880.877.288,55</u>

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga,

hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp152.739.477.250,89 dan Rp73.880.877.288,55. Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp78.858.599.962,34 atau naik 106,74% dari saldo 31 Desember 2020 sebesar Rp73.880.877.288,55. Kenaikan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.89  
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020</b>	<b>73.880.877.288,55</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Koreksi Nilai	1.624.837.346,30
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi	67.874.885.985,20
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	385.663.630,00
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi	(15.830.000,00)
Koreksi Pencatatan	
Mapping Permendagri 108 Tahun 2016	(1.482.155.730,00)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>142.268.278.520,05</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2021</b>	<b>23.122.423.151,51</b>
Realisasi Belanja Modal	13.688.440.646,00
Aset Baru deitemukan	1.800,00
Hibah	78.416.944,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	437.568.159,51
Reklasifikasi Antara KIB	8.719.244.602,00
Utang Belanja Modal	47.611.000,00
Mutasi Antara SKPD	151.140.000,00
<b>Mutasi Kurang Tahun 2021</b>	<b>(12.651.224.420,67)</b>
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(687.341.500,00)
Mutasi Antara SKPD	(4.083.585.199,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(3.377.767.465,00)
Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	-
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(178.928.815,00)
Pengakuan Aset Tetap Lainnya Menjadi Barang Ekstrakomtabel	(1.473.597.408,50)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(2.850.004.033,17)
<b>Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021</b>	<b>152.739.477.250,89</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 25,25a,25b, dan 25c.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mapping Permendagri 108 Tahun 2016, merupakan perubahan penerapan kebijakan terkait kodifikasi rekening barang milik daerah. Pada tahun anggaran 2020 dan tahun sebelumnya menggunakan Pemendagri 17 tahun 2007, namun pada tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi simda BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2016. Sehingga ada beberapa jenis barang milik daerah yang berpindah jenis asetnya.
- b. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.

Penambahan nilai aset tetap lainnya yang sebelumnya bernilai null dan telah dilakukan penetapan nilai sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 032/475/BPKAD-G.ST/2021 tanggal 31 Desember 2021, sebanyak 27.964 unit dengan total nilai sebesar Rp1.624.837.346,30. Mekanisme penetapan nilai perolehan aset tetap berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka pemberian nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). Penetapan nilai tersebut didasarkan pada nilai wajar tahun perolehan yakni merujuk pada nilai barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercatat dengan jenis BMD yang sama, dan tahun perolehan yang sama/tahun perolehan terdekat. Penetapan dan penambahan nilai aset tersebut yakni pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

- 1) Sekolah pada Cabang Dinas Wilayah I, sebanyak 1.035 unit dengan total nilai sebesar Rp48.029.683,87.
- 2) Sekolah pada Cabang Dinas Wilayah II, sebanyak 17.329 unit dengan total nilai sebesar Rp818.937.619,61.
- 3) Sekolah pada Cabang Dinas Wilayah III, sebanyak 453 unit dengan total nilai sebesar Rp46.785.800,00.
- 4) Sekolah pada Cabang Dinas Wilayah IV, sebanyak 7411 unit dengan total nilai sebesar Rp554.846.018,65.

- 5) Sekolah pada Cabang Dinas Wilayah V, sebanyak 1736 unit dengan total nilai sebesar Rp156.238.224,17.

c. Mutasi Tambah:

- 1) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap lainnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021 berdasarkan SP2D sebesar Rp13.688.440.646,00
- 2) Aset baru ditemukan, merupakan aset peralatan dan mesin milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2021 senilai Rp1.800,00
- 3) Hibah sebesar Rp78.416.944,00 merupakan hibah Aset tetap lainnya dari Badan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- 4) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp437.568.159,51 merupakan Kapitalisasi terhadap Aset tetap lainnya, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2021.
- 5) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp8.719.244.602,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari pos KIB lainnya ke Aset tetap lainnya.
- 6) Pelunasan Utang belanja sebesar Rp47.611.000,00
- 7) Mutasi antara SKPD sebesar Rp151.140,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap lainnya dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

d. Mutasi Kurang:

- 1) Penghentian Penggunaan/Penghapusan Aset tetap lainnya sebesar Rp687.341.500,00 merupakan penghapusan Aset tetap lainnya, yakni Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan Penjualan/Lelang Kendaraan tahun 2021.
- 2) Mutasi antara SKPD sebesar Rp151.140.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap lainnya dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp3.377.767.465,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap lainnya ke dalam pos KIB lainnya.
- 4) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp178.928.815,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap lainnya ke pos aset lain-lain.

- 5) Pengakuan Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Ekstrakomtabel sebesar Rp1.473.597.408,50 merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2021 namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ekstrakomp.
- 6) Belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap lainnya Rp2.850.004.033,17 merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit aset tetap lainnya dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.90  
Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2021	
	UNIT	SATUAN
<b>Golongan Aset Tetap Lainnya</b>		
- Buku dan Perpustakaan	2.240.806	Eks
- Barang Bercorak Kebudayaan	1.476	Buah
- Hewan	17	Ekor
- Biota Perairan	-	-
- Barang Koleksi Non Budaya	8	unit
- Aset Renovasi	53	unit
<b>Jumlah</b>	<b>2.242.360,00</b>	<b>Eks/Buah/ Ekor/Pohon/Unit</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Disamping itu juga terdapat aset tetap lainnya dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Aset tetap lainnya bernilai null sebanyak 29 unit, yang sebagian besar merupakan buku mata pelajaran yang berada pada Sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan pada tahun 2021, dan saat ini dalam proses penetapan nilai. Mekanisme penetapan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka kami memberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 25c.*

b. Aset Tetap Renovasi (ATR) sebesar Rp7.882.469.076,00

Aset Tetap Renovasi adalah Suatu satuan kerja (K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya-Aset Tetap Renovasi.

Belanja rehabilitasi/pemeliharaan (Renovasi Aset Tetap) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Aset milik Pemerintah pusat/pemerintah daerah lain yang digunakan/dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Aset Tetap Renovasi tersebut terdapat pada 10 OPD, dan sampai dengan 31 Desember 2021 Aset Tetap Renovasi belum diserahkan kepada Pemiliknya untuk dikapitalisasi ke Aset induknya. Rekapitulasi Aset Renovasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.91  
Rekapitulasi Aset Tetap Renovasi (ATR)

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	856.652.152,00
2	Dinas Kesehatan	852.036.650,00
3	RSUD Madani	621.806.100,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	198.178.750,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	169.145.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	136.012.000,00
8	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	223.701.103,00
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.330.966.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.058.346.321,00
11	dinas Lingkungan Hidup	226.725.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.900.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.879.469.076,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian aset tetap dalam renovasi dapat dilihat pada lampiran 25b

<b>5. Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp33.695.387.512,00</b>	<b>Rp36.452.549.125,64</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp33.695.387.512,00 dan Rp36.452.549.125,64. Konstruksi Dalam Pengerjaan turun sebesar Rp2.757.161.613,64 atau turun sebesar 7,56% dari saldo tahun 2020 sebesar Rp36.452.549.125,64. Penambahan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.92  
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020</b>	<b>36.452.549.125,64</b>
<b>Koreksi Tambah :</b>	
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi	9.900.000,00
<b>Mutasi Tambah 2021 :</b>	<b>23.622.233.686,00</b>
Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	5.924.692.212,52
Reklasifikasi Antara KIB	10.796.139.072,48
Utang Belanja Modal	-
Reklasifikasi dan Gedung dan Bangunan	6.901.402.401,00
Mutasi Antara SKPD	-
<b>Mutasi Kurang 2021 :</b>	<b>(26.389.295.299,64)</b>
Reklasifikasi Antara KIB	(7.870.070.525,64)
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	(18.519.224.774,00)
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021</b>	<b>33.695.387.513,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 26, 26a, 26b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas dampak dari perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp9.900.000,00.
- b. Mutasi Tambah:
  - 1) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp5.924.692.212,52 merupakan kapitalisasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan, berupa belanja konsultan perencanaan yang sumber belanjanya dari belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021. *Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 25a*
  - 2) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp10.696.739.072,48 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari pos KIB lainnya ke Konstruksi dalam pengerjaan.

3) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp6.901.402.401,00 merupakan perpindahan pencatatan antara dari aset tetap gedung dan bangunan ke Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), karena sampai dengan 31 Desember 2021 Pembangunan aset dimaksud belum selesai (dibuktikan dengan belum adanya BAST hasil pekerjaan).

c. Mutasi Kurang:

- 1) Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp7.870.070.525,64 merupakan perpindahan pencatatan konstruksi dalam pengerjaan ke dalam pos KIB lainnya.
- 2) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp18.519.224.774,00 merupakan perpindahan pencatatan dari Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap, karena Aset dimaksud telah selesai 100% dan telah dimanfaatkan oleh OPD.

<b>6. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp(3.948.785.515.101,03)</b>	<b>Rp(3.374.813.249.571,19)</b>

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan akumulasi penyusutan adalah biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Lebih lanjut bahwa Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Awal tahun 2021 Akumulasi Penyusutan dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga berdampak pada perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 1 januari 2021.

Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator Simda BMD OPD pada aplikasi pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan adanya nilai aset

dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2021. Adapun nilai yang terkoreksi sebagai berikut:

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.374.813.249.571,19), koreksi kurang nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp(74.726.655.005,04), sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp(3.449.539.904.576,23). Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.93  
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahun 2021

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Mapping 108 dan Koreksi saldo awal	Per 1 Januari 2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(888.411.210.663,19)	33.040.435.356,96	(855.370.775.306,23)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(373.169.136.205,00)	(3.960.622.926,00)	(377.129.759.131,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	(2.112.649.548.007,00)	(101.937.389.502,00)	(2.214.586.937.509,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(583.354.696,00)	(1.869.077.934,00)	(2.452.432.630,00)
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(3.374.813.249.571,19)</b>	<b>(74.726.655.005,04)</b>	<b>(3.449.539.904.576,23)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Saldo Akumulasi Penyusutan aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.948.785.515.101,03) bertambah sebesar Rp573.972.265.530,84 atau naik 17,01% dari saldo tahun 2020 sebesar Rp(3.374.813.249.571,19). Perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.94  
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021

Uraian	Per 31 Desember 2020	Koreksi	Beban Penyusutan	Akm. Penyusutan 2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	888.411.210.663,19	(33.040.435.356,96)	208.591.247.721,80	1.063.962.023.028,03
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	373.169.136.205,00	3.960.622.926,00	56.226.888.845,00	433.356.647.976,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	2.112.649.548.007,00	101.937.389.502,00	234.244.845.313,00	2.448.831.782.822,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	583.354.696,00	1.869.077.934,00	182.628.645,00	2.635.061.275,00
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3.374.813.249.571,19</b>	<b>74.726.655.005,04</b>	<b>499.245.610.524,80</b>	<b>3.948.785.515.101,03</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 27.

#### 5.1.3.1.4 Aset Lainnya

<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rp 402.156.409.463,85	Rp 297.965.738.062,89

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp402.156.409.463,85 dan Rp297.965.738.062,89, aset lainnya terdiri dari:

Tabel 5.95  
Jenis Aset Lainnya tahun 2021

Jenis Aset Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	12.839.668.335,00	12.839.668.335,00
Kemitraan dengan pihak ketiga	76.318.481.713,90	3.585.568.880,90
Aset Tidak Berwujud	9.302.182.075,00	6.590.836.875,00
Aset Lain-lain	652.857.134.114,64	623.020.867.899,72
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.179.551.449,00)	(1.501.170.256,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(346.981.505.325,69)	(346.570.033.671,73)
<b>Jumlah</b>	<b>402.156.409.463,85</b>	<b>297.965.738.062,89</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada tabel di atas menunjukkan perbedaan penyajian rekening Aset Lainnya Tahun 2021 dengan rekening Aset Lainnya tahun 2020. Penyajian Aset Lainnya Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

<b>1. Tagihan Jangka Panjang</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp12.839.668.335,00	Rp12.839.668.335,00

Tagihan jangka panjang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah dan tagihan kemitraan dengan pihak ketiga. Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp12.839.668.335,00 dan Rp12.839.668.335,00

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada bendahara sebesar Rp9.066.152.246,00, kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp719.368.449,00, panjar uang muka sebesar Rp2.405.127.640,00 dan tagihan jangka panjang kemitraan sebesar Rp649.020.000,00. Rincian tagihan TPTGR pada Bendahara selama tahun 2020 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.96  
Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pada Bendahara

No	Nama	Tahun Temuan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	R. Aliafie, BA	1988/1989	12.218.596,00	12.218.596,00
2	Ester Podengge	2007	9.053.933.650,00	9.053.933.650,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.066.152.246,00</b>	<b>9.066.152.246,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.97  
Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah  
Pada Pegawai Negeri bukan Bendahara

No	Nama	Tahun Temuan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Drs. Djibran Buheli	1988/1989	14.025.785,00	14.025.785,00
2	Nicodemus Wohan	1988/1989	12.060.299,00	12.060.299,00
3	Tobutu Tungka	1988/1989	15.277.665,00	15.277.665,00
4	Roland Lawolio, Bc. Ku	1989/1999	39.000.000,00	39.000.000,00
5	Parham Rahman, Abdul Gafur Liku & Ajlan	2013	639.004.700,00	639.004.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>719.368.449,00</b>	<b>719.368.449,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada bendahara sebesar Rp9.066.152.246,00 dan kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp719.368.449,00 ditahun 2020 tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

Terkait kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah telah diproses oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan beberapa kasus telah dilakukan tindak lanjut berupa proses pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Tabel 5.98  
Panjar Uang Muka

No	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Biro Perlum	1.621.148.503,00	1.621.148.503,00
2	Biro Keuangan	481.824.537,00	481.824.537,00
3	Badan Diklat	14.814.600,00	14.814.600,00
4	Wakil Gubernur	287.340.000,00	287.340.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.405.127.640,00</b>	<b>2.405.127.640,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tidak terdapat mutasi pada saldo akhir TGR atas panjar uang muka pada tahun 2020.

Tabel 5.99  
Tagihan Jangka Panjang Kemitraan

NO	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Kontribusi Tetap	522.000.000,00	0,00
2	Denda	127.020.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>649.020.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tagihan jangka panjang kemitraan sebesar Rp649.020.000 merupakan tagihan atas kerjasama pemanfaatan lokasi eks STQ oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan CV. Fudjiyama berdasarkan surat perjanjian nomor 032/16/BPKAD/015 dan nomor 101/CV-FJ/SPJK/2015 tanggal 2 November 2015. Kemudian dilakukan adendum dengar nomor 032/023/PEM PROV/2019 dan nomor 91/CV-FJ/SPJK/V2019 pada tanggal 28 September 2018. Hasil kesepakatan bahwa untuk pembayaran kontribusi yang semula akan dibayarkan pada bulan November tahun 2017, November tahun 2018, dan November tahun 2019 sekaligus dibayarkan pada bulan November tahun 2031.

<b>2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<u>Rp76.318.481.713,90</u>	<u>Rp3.585.568.880,83</u>

Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp76.318.481.713,90 dan Rp3.585.568.880,90. Aset kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 5.100  
Mutasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2021

JENIS ASET	TOTAL KEMITRAAN
Kemitraan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020	3.585.568.880,90
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi dari KIB Aset Tetap ke Aset Dikerjasamakan/Pinjam Pakai Mapping 108	8.253.798.054
	170.350.000
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal :</b>	-

JENIS ASET	TOTAL KEMITRAAN
<b>Mutasi Bertambah</b>	
<b>Saldo Awal setelah koreksi</b>	12.009.716.934,97
Pinjam Pakai	65.180.504.779
<b>Mutasi Bertambah</b>	<b>65.180.504.779</b>
Mutasi Antar SKPD	871.740.000
<b>Mutasi Berkurang</b>	<b>871.740.000</b>
<b>Kemitraan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021</b>	<b>76.318.481.713,97</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 29

Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp76.318.481.713,90 terdiri atas:

**a. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)**

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Sirkuit Panggoa Palu senilai Rp3.585.568.880,83 merupakan Tanah, Bangunan dan perkerasan di kompleks STQ Jabal Nur, jalan Soekarno Hatta Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore (sebelumnya Kecamatan Palu Utara) Kota Palu, saat ini menjadi obyek pemanfaatan aset yaitu obyek kerja sama pemanfaatan aset dengan CV. Fudjiyama sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor 032/16/BPKAD/2015 tanggal 2 November 2015, dan amandemen Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan aset Nomor 032/023/PEM PROV/2020 dan 91/CV-FJ/SPJK/V/2020 Tanggal 6 Mei 2020. Aset yang menjadi obyek kerja sama berupa Tanah seluas 33.020 m<sup>2</sup>, Bangunan seluas 635 m<sup>2</sup> serta Perkerasan seluas 2.709 m<sup>2</sup>. Aset-aset tersebut selain Tanah, yakni Bangunan dan Perkerasan Jalan belum pernah dicatat dalam Neraca ataupun di-*input* dalam SIMDA BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga aset yang dikerjasamakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanah bangunan kantor pemerintah yang dikerjasamakan seluas 100.000 m<sup>2</sup> dengan nilai pada Neraca Awal sebesar Rp3.200.000.000,00 atau nilai per m<sup>2</sup> tanah adalah sebesar Rp32.000/m<sup>2</sup> adalah merupakan sebagian tanah bangunan kantor pemerintah yang telah dicatat dalam simda BMD yakni pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode barang 01.01.11.04.001 nomor register 0002 tahun perolehan 1995, seluas 365.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise,

Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Berdasarkan Surat Pernyataan pelepasan hal atas tanah dari PT. Duta Dharma Bhakti Palu SHGB 01/HGB/BPN/DGL/1994 bahwa luas tanah tersebut adalah 365.000 m<sup>2</sup>, sehingga pada tahun 2021 kami melakukan koreksi pencatatan pada simda BMD yang semula Luas tanah tercatat 100.000m<sup>2</sup> menjadi 365.000 m<sup>2</sup>.

- 2) Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen, adalah aset yang tidak mempunyai dokumen perolehan awal, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengukuran nilai aset berdasarkan nilai wajar di tahun perolehan. Pemerintah Sulawesi Tengah mempunyai data perolehan tanah dan bangunan yang tercatat pada Simda BMD dengan lokasi yang sama dan tahun perolehan yang sama yakni terletak di Kompleks STQ yang dicatat pada saat pencatatan Neraca Awal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2006 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pada tahun 2020 Aset dimaksud dimutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode barang 03.11.01.11.004 nomor register 0001 tahun perolehan 1995 yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan luasan bangunan 300 m<sup>2</sup> dengan nilai pada Neraca Awal sebesar Rp1.194.769.550,00 atau nilai per m<sup>2</sup> bangunan adalah sebesar Rp3.982.565,17/m<sup>2</sup>.

Berdasarkan pada nilai Aset tersebut di atas, maka Aset yang dikerjasamakan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanah seluas 33.020 m<sup>2</sup> senilai Rp1.056.640.000,00 (33.020 m<sup>2</sup> x Rp32.000).
- 2) Bangunan seluas 635 m<sup>2</sup> senilai Rp2.528.928.880,83 (635 m<sup>2</sup> x Rp3.982.565,17).
- 3) Aset Perkerasan Jalan seluas 2.709 m<sup>2</sup> belum terdapat dokumen sumber ataupun data lainnya yang dapat digunakan untuk mencatat nilainya di Neraca.

Aset yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama berupa Tanah seluas 33.020 m<sup>2</sup> senilai Rp1.056.640.000,00 (33.020 m<sup>2</sup> x Rp32.000), dalam pencatatan aplikasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi



Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dan ATB dalam Pengerjaan.

Terdapat perbedaan penyajian Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 dan 2020. Di Tahun 2020 penyajian Aset Tidak Berwujud pada neraca berdasarkan nilai setelah dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, sedangkan pada penyajian di Tahun 2021 berdasarkan nilai perolehan tanpa dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Perbedaan penyajian dikarenakan di Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2021 memiliki Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *Software* komputer, saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp9.302.182.075,00, saldo tersebut bertambah sebesar Rp2.711.345.200,00 atau naik sebesar 70,85% dari saldo tahun 2020 sebesar Rp6.590.836.875,00. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.102  
Aset Tidak Berwujud

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2020</b>	<b>6.590.836.875,00</b>
<b>Mutasi Tambah 2021 :</b>	
Realisasi Belanja Modal	325.740.000,00
Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	98.705.200,00
Reklasifikasi ATB	2.286.900.000,00
<b>Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021</b>	<b>9.302.182.075,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 30,30a, dan 30b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Realisasi Belanja modal aset tidak berwujud yang merupakan belanja/pengadaan aset tak berwujud Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021 berdasarkan SP2D sebesar Rp325.740.000,00
- Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp98.705.200,00 merupakan kapitalisasi terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB), yang berasal dari belanja barang dan jasa yakni belanja jasa konsultan IT tahun anggaran 2021.
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.286.900.000,00 merupakan perpindahan pencatatan antara dari aset tetap peralatan dan mesin ke ATB tahun 2021.

<b>4. Aset Lain-lain</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 652.857.134.114,64</b>	<b>Rp 276.450.834.227,99</b>

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dana Bergulir. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp652.857.134.114,64 dan Rp276.450.834.227,99. Terdapat perbedaan penyajian Aset Lain-lain Tahun 2021 dan 2020. Di Tahun 2020 penyajian Aset Lain-lain pada neraca berdasarkan nilai setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain, sedangkan pada penyajian di Tahun 2021 berdasarkan nilai perolehan tanpa dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain. Perbedaan penyajian dikarenakan di Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 terdiri dari Aset Tetap Rusak Berat sebesar Rp577.280.819.907,72

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp29.836.266.216,92 atau 4,79% dari nilai perolehan Aset Lain-lain tahun 2020 sebesar Rp623.020.867.899,72. Berikut rincian perubahan nilai aset lain-lain:

Tabel 5.103  
Mutasi Aset Lain-Lain

Jenis Aset Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat	613.758.739.934,64	577.280.819.907,72
Aset lain-lain lainnya	39.098.394.182,00	45.740.047.992,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(346.570.033.671,73)
<b>Jumlah</b>	<b>652.857.134.116,64</b>	<b>276.450.834.227,99</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 30 dan 30a*

**a. Aset Tetap Rusak Berat**

Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2020 sebesar Rp577.280.907,72, pada awal tahun berjalan 2021 dilakukan koreksi kurang terhadap kesalahan pencatatan ditahun sebelumnya sebesar Rp9.376.480.024,00.

Kondisi aset tetap rusak berat tahun 2021 sebesar Rp613.758.739.932,64, meningkat sebesar Rp36.477.920.024,92 atau 6,32% dari saldo tahun 2020 sebesar Rp577.280.819.907,72.

Tabel 5.104  
Mutasi Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Tidak Ditemukan

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2020</b>	<b>577.280.819.907,72</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi	2.703.896.872,00
Koreksi Ekstrakomtabel	373.573.035,50
Koreksi Nilai	395.954.364,36
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi	(5.372.263.358,00)
Ekstrakomtabel 2021	(192.100.198,00)
Koreksi Pencatatan	(6.611.874.757,00)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>568.578.005.866,58</b>
<b>Mutas Tambah :</b>	
Pengakuan Barang Ekstrakomtabel Menjadi Aset	-
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	88.177.002.183,05
Mutasi Antara SKPD	850.000.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(35.400.776.204,99)
Mutasi Antara SKPD	(850.000.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(7.554.212.383,00)
Ekstrakomtabel 2021	(41.279.529,00)
<b>Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2021</b>	<b>613.758.739.932,64</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
  - a) Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp Rp88.177.002.183,05 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang/tidak diketemukan tahun 2021.
  - b) Mutasi antar SKPD sebesar Rp850.000.000,00 merupakan perpindahan aset kondisi rusak berat dari OPD yang satu ke OPD lain dibuktikan dengan berita acara mutasi aset tahun 2021.

3) Mutasi Kurang:

- a) Penghentian penggunaan/Penghapusan sebesar Rp35.400.776.204,99 adalah penghapusan aset kondisi rusak berat/hilang/tidak ditemukan melalui mekanisme penghapusan/pemusnahan dan penjualan/lelang kendaraan tahun 2021.
- b) Mutasi antar SKPD sebesar Rp850.000.000,00 merupakan perpindahan aset kondisi rusak berat dari OPD yang satu ke OPD lain dibuktikan dengan berita acara mutasi aset tahun 2021.
- c) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp7.554.212.383,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset kondisi RB/Hilang/tidak diketemukan direklas ke aset tetap karena aset dimaksud direhabilitasi maupun aset dimaksud sudah ditemukan dan dalam kondisi baik/rusak ringan.
- d) Extrakomptabel sebesar Rp41.279.529,00 merupakan aset kondisi rusak berat yang memiliki nilai dibawah nilai kapitalisasi sehingga direklas ke extracomp dalam kondisi rusak berat

Berdasarkan laporan mutasi Barang Inventaris tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset dalam kondisi rusak berat/hilang/tidak diketemukan sebanyak 31.970 unit/eks/paket/buah /pohon/ekor, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.105  
Jumlah unit aset kondisi rusak berat/hilang/tidak diketemukan tahun 2021

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2021	
	UNIT	SATUAN
Peralatan dan Mesin	26.748	Unit
Golongan Gedung dan Bangunan	635	unit
Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan	373	unit/paket
Golongan Aset Tetap Lainnya	4.214	unit/buah/eksp
<b>JUMLAH</b>	<b>31.970</b>	<b>Unit/Eks/ Buah/Paket</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

## 2. Aset Lain-lain Lainnya

Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp39.098.394.182,00 dan Rp47.522.542.236,00. Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.424.148.054,00 atau 17,73% dari tahun 2020. Aset Lainnya terdiri dari :

Tabel 5.106  
Mutasi Aset Lain-lain Lainnya

No	Uraian	2021	2020
1	Aset Belum Jelas Statusnya	35.593.595.077,00	35.593.595.077,00
2	Aset dipinjam pakai	-	8.424.148.054,00
3	Aset Penjualan Kendaraan dan Rumah Dinas	3.504.799.105,00	3.504.799.105,00
4	Dana bergulir Pokok	1.264.439.798,34	1.264.439.798,34
5	Penyisihan dana Bergulir	(1.264.439.798,34)	(1.264.439.798,34)
<b>Jumlah Aset Lain-lain Lainnya</b>		<b>39.098.394.182,00</b>	<b>47.522.542.236,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dilihat pada lampiran 30,30a,30b,30c,30d,30e dan 30f

a. Aset Belum Jelas Statusnya

Saldo aset belum jelas statusnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.593.595.077, merupakan aset berupa tanah yang proses penjualannya belum sesuai ketentuan dan belum di tindak lanjut penyelesaiannya, selain itu juga terdapat aset yang digunakan/dikuasi oleh pihak lain.

b. Aset Dipinjam Pakai pada tahun 2020 sebesar Rp8.424.148.054,00 kemudian di Tahun 2021 direklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

c. Aset Penjualan Kendaraan dan Rumah Dinas

Aset penjualan kendaraan dan rumah dinas sebesar Rp3.504.799.105,00 merupakan Koreksi dan reklasifikasi piutang tagihan penjualan angsuran rumah dinas tahun 2010-2011 sebesar Rp1.541.855.560 dan kendaraan dinas 2010-2011 sebesar Rp1.962.943.545 yang tidak memenuhi definisi piutang karena proses penjualan yang belum sesuai ketentuan sehingga diklasifikasikan ke akun Aset Lain-Lain lainnya. *Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 28a*

d. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan nilai dana bergulir yang tidak dapat tertagih. Jumlah nilai dana bergulir yang tidak dapat tertagih per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.264.439.798,38, dan Rp1.264.439.798,38. dapat di uraikan sebagai berikut :

1) Pokok	Rp 619.700.796,00
2) Bunga	Rp 133.658.166,00
3) Denda	Rp 511.080.836,34
	<b>Rp 1.264.439.798,34</b>
4) Penyisihan Dana Bergulir	(Rp1.264.439.798,34)
Jumlah Dana Bergulir setelah disisihkan	<b>Rp 0,00</b>

<b>3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>2021</b> Rp(2.179.551.449,00)	<b>2020</b> Rp(0,00)
--	-------------------------------------	-------------------------

Akumulasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp(2.179.551.449,00) dan Rp0,00. Penyajian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun rincian mutasi amortisasi aset tidak berwujud sebagai berikut:

Tabel 5.107  
Mutasi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo (Rp)
<b>Akumulasi Penyusutan Amortaisasi Per 31 Desember 2020</b>	<b>1.501.170.256,00</b>
<b>Mutasi Tambah 2021:</b>	<b>0,00</b>
Beban Amortisasi 2021	<b>678.381.193,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Amortaisasi Per 31 Desember 2021</b>	<b>2.179.551.449,00</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 31.*

<b>4. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>2021</b> Rp(346.981.505.325,69)	<b>2020</b> Rp0,00
---	---------------------------------------	-----------------------

Awal tahun 2021 dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan akumulasi penyusutan aset lainnya pertanggal 1 januari 2021. Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan dan nilai aset lainnya dan akumulasi penyusutan aset lainnya pertanggal 1 januari 2021.

Penyajian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya di Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp(346.981.505.325,69) dan Rp(348.352.527.915,73) berkurang sebesar Rp1.371.022.590,04 atau 0,39% dari tahun 2020. Perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.108  
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2021

Nama Barang	Saldo (Rp)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat 2020</b>	<b>348.352.527.915,73</b>
Koreksi Tambah	(15.080.722.606,04)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat 1 Januari 2020</b>	<b>333.271.805.309,69</b>
Beban Penyusutan Tahun 2021	13.709.700.016,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat 2021</b>	<b>346.981.505.325,69</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran 33.

### 5.1.3.2 Kewajiban

	2021	2020
	<b>Rp165.531.604.152,52</b>	<b>Rp118.013.807.795,88</b>

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional.

Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp165.531.604.152,52 dan Rp118.013.807.795,88. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.109  
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	278.305.708,55	161.510.603,99
Utang Belanja	160.924.026.343,97	113.181.040.262,89
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.329.272.100,00	4.671.256.929,00
<b>Jumlah</b>	<b>165.531.604.152,52</b>	<b>118.013.807.795,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1. <b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 278.305.708,55</b>	<b>Rp 161.510.603,99</b>

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp278.305.708,55 dan Rp161.510.603,99, timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas pemerintah daerah oleh pihak ketiga yang melebihi satu periode akuntansi dan adanya pembayaran wajib pajak daerah dengan masa pajak lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 5.110  
Daftar Pendapatan Diterima Dimuka 2021

Uraian Penerimaan	Lokasi	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Sewa tanah dan bangunan	Sekretariat Daerah	67.226.600,00	67.797.693,33
	Dinas Perhubungan	31.500.000,00	-
	RSUD. Undata	38.631.579,00	20.279.149,33
	Dinas Kehutanan	7.500.000,00	-
	Dinas Pendidikan	7.558.100,00	-
	BAPPEDA	8.640.000,00	-
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.898.787,88	-
Sewa Bangunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.266.666,67	55.866.666,67
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.833.975,00	9.200.428,00
Sewa alat pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	67.250.000,00	8.366.666,66
<b>JUMLAH</b>		<b>278.305.708,55</b>	<b>161.510.603,99</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 35.

2. <b>Utang Belanja</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp160.924.026.343,97</b>	<b>Rp113.181.040.262,89</b>

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah. Utang belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 tercatat sebesar Rp160.924.026.343,97 dan Rp113.181.040.262,89 merupakan kewajiban atas belanja yang telah digunakan namun belum dilakukan pembayaran dari rekening kas daerah. Penyajian utang belanja tahun 2021 bertambah jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp47.742.986.081,08 atau 42,18%.

Tabel 5.111  
Utang Belanja Tahun 2021

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	513.028.702,00	8.183.166.849,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	79.299.719.033,97	43.707.520.019,89
Utang Belanja Modal	4.562.522.619,00	2.520.494.187,00
Utang Transfer	76.548.755.989,00	58.769.859.207,00
<b>Jumlah</b>	<b>160.924.026.343,97</b>	<b>113.181.040.262,89</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian utang belanja disajikan pada lampiran 36a,36b,36c,36d,36e dan 36f

a. Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp513.028.702,00 merupakan Tambahan Penghasilan PNS pegawai RSUD. Undata.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp79.299.719.033,97 dengan rincian utang belanja barang dan jasa sebagai berikut :

- 1) Utang Belanja Barang Rp2.324.566.545,73
- 2) Utang Belanja Jasa Rp528.309.792,00
- 3) Utang Belanja Pemeliharaan Rp180.374.340,00
- 4) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp76.266.468.356,24

c. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.562.522.619,00 merupakan utang belanja modal peralatan dan mesin pada:

- 1) RSUD. Undata sebesar Rp 22.110.000,00
- 2) RSUD. Madani sebesar Rp 207.184.619,00
- 3) Dinas Pendidikan Rp 4.333.228.000,00

d. Utang Transfer

Utang transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp76.548.755.989,00 merupakan utang transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) Bagi hasil pendapatan PKB Rp 10.415.271.311,00
- 2) Bagi hasil pendapatan BBNKB Rp 18.086.124.028,00
- 3) Bagi hasil pendapatan PPBKB Rp 46.720.181.070,00
- 4) Bagi hasil pendapatan PAP Rp 1.327.179.580,00

<b>3. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>2021</b> <b>Rp 4.329.272.100,00</b>	<b>2020</b> <b>Rp 4.671.256.929,00</b>
---------------------------------------	---	---

Utang jangka pendek lainnya merupakan pos untuk menampung utang diluar utang perhitungan pihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka pendek, utang kepada pihak ketiga dan utang bunga yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan, termasuk utang belanja kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah direalisasikan dari Kas Umum Daerah, namun belum dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada yang berhak/pelaksana kegiatan.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp4.329.272.100,00 dan Rp4.671.256.929,00. Penyajian utang jangka pendek lainnya tahun 2021 menurun jika dibandingkan tahun 2020, hal tersebut disebabkan karena adanya pelunasan kewajiban pengembalian pembayaran DAK Non Fisik Bidang Pariwisata sebesar Rp341.984.829,00 melalui SP2D nomor 07440/SP2D-TU.NH/BPKAD/2021 tanggal 12 Agustus 2022. Adapun utang jangka pendek lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.112  
Utang Jangka Pendek Lainnya 2021

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	4.298.760.000,00	4.640.744.829,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	30.512.100,00	30.512.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.329.272.100,00</b>	<b>4.671.256.929,00</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

a. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang kelebihan pembayaran transfer per 31 Desember 2022 merupakan Sisa Dana BOS Reguler 2019 yang masih ada di rekening Kas Daerah dan belum disalurkan/jelas statusnya sebesar Rp4.298.760.000,00

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.512.100 merupakan utang pelaksanaan kegiatan pada :

- 1) Dinas Pendidikan                      Rp 4.062.100,00
- 2) Dinas Pertanian                        Rp 26.450.000,00

*Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat dalam lampiran 35.*

### 5.1.3.3 Ekuitas

<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Rp7.016.073.259.266,41</b>	<b>Rp6.390.574.800.087,66</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Berikut ini saldo ekuitas dana per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.016.073.259.266,41 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.113  
Mutasi Saldo Ekuitas

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Saldo Awal Ekuitas	6.390.574.800.087,66	6.012.626.098.544,27
Mutasi Ekuitas	603.092.280.993,25	377.948.701.543,39
<b>Nilai Ekuitas Akhir</b>	<b>6.993.667.081.080,91</b>	<b>6.390.574.800.087,66</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Berdasarkan mutasi ekuitas tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp6.390.574.800.087,66 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2020.
2. Mutasi tahun 2021 sebesar Rp603.092.280.993,25 adalah penambahan dari Surplus/defisit-LO sebesar Rp595.527.730.944,61 ditambahkan dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp7.564.550.048,64.
3. Saldo akhir tahun 2021 adalah merupakan saldo ekuitas akrual pada neraca sebesar Rp6.993.667.081.080,90. Nilai tersebut berbanding sama dengan nilai pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 5.1.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan, yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas, dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuannya adalah memberikan informasi, tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban - LO, Surplus/defisit Kegiatan Operasional, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional (bila ada), Pos Luar Biasa (bila ada) dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan-LO dan beban - LO, untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- c. Yang berguna dalam memprediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- e. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

**5.1.4.1 Pendapatan – LO**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 4.434.222.469.593,22</b>	<b>Rp3.821.710.781.330,37</b>

Pendapatan - LO sebesar Rp4.434.222.469.593,22 adalah hak Pemerintah Daerah, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO, apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan, yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.


Pendapatan – LO sebesar Rp4.434.222.469.593,22 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO sebesar Rp1.524.440.152.119,72 Pendapatan Transfer–LO sebesar Rp2.661.347.156.573,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO sebesar Rp248.435.160.900,50. Berikut disajikan rekapitulasi Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.114  
Rekapitulasi Pendapatan - LO tahun 2021

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO	1.524.440.152.119,72	1.153.918.332.147,52	370.521.819.972,20	32,11
Pendapatan Transfer - LO	2.661.347.156.573,00	2.600.610.433.395	60.736.723.178,00	2,34
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	248.435.160.900,50	67.182.015.787,85	181.253.145.112,65	269,79
<b>JUMLAH</b>	<b>4.434.222.469.593,22</b>	<b>3.821.710.781.330,37</b>	<b>612.511.688.262,85</b>	<b>16,03</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Jika capaian Pendapatan – LO tahun 2021 sebesar Rp4.434.222.469.593,22 dibandingkan dengan Pendapatan – LO tahun 2020 sebesar Rp3.821.710.781.330,37 maka terjadi kenaikan sebesar Rp612.511.688.262,85 atau 16,03 %. Dapat dijelaskan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 5.8  
Perbandingan Pendapatan-LO 2021 dan 2020


Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didominasi Pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan tersebut masuk dalam kelompok Pendapatan transfer. Berikut disajikan rincian komposisi realisasi Pendapatan – LO pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.115  
Komposisi Realisasi Pendapatan-LO tahun 2021

Uraian	2021 (Rp)	%
<b>Pendapatan - LO</b>	<b>4.434.222.469.593,22</b>	<b>100,00</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	1.524.440.152.119,72	34,38
Pendapatan Transfer - LO	2.661.347.156.573,00	60,02
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	248.435.160.900,50	5,60

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Komposisi realisasi perjenis Pendapatan - LO terhadap total pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 juga dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut:



Gambar 5.9  
Komposisi Pendapatan - LO tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2021 komposisi terbesar atas pendapatan - LO adalah Pendapatan Transfer - LO sebesar 60,02% dari total pendapatan. Sedangkan komposisi terendah atas pendapatan adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO sebesar 5,60%. Pendapatan Asli Daerah – LO dengan komposisi sebesar 34,38% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan – LO adalah sebagai berikut :

<b>5.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO</b>	<b>2021</b> <b>Rp1.524.440.152.119,72</b>	<b>2020</b> <b>Rp1.153.918.332.147,52</b>
--	--	--


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah – LO pada tahun 2021 sebesar Rp1.524.440.152.119,72. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.153.918.332.147,52 maka terjadi kenaikan sebesar Rp370.521.819.972,20 atau 32,11%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116  
Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pajak Daerah-LO	1.087.249.585.945,00	915.678.224.318,70	171.571.361.626,30	18,74
Retribusi Daerah-LO	19.151.407.795,00	14.442.114.805,58	4.709.292.989,42	32,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	64.651.732.366,54	66.742.299.552,32	(2.090.567.185,78)	(3,13)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	353.387.426.013,18	157.055.693.470,92	196.331.732.542,26	125,01
<b>Jumlah</b>	<b>1.524.440.152.119,72</b>	<b>1.153.918.332.147,52</b>	<b>370.521.819.972,20</b>	<b>32,11</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Gambar 5.10  
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah LO 2021 dan 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah LO untuk periode tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan. Lain-lain PAD yang Sah – LO mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni sebesar Rp196.331.732.542,26 atau 125,01%.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ditunjang oleh kenaikan dari semua jenis Pendapatan Asli Daerah. pendapatan pajak – LO mengalami peningkatan sebesar Rp171.571.361.626,30 atau 18,74%, pendapatan retribusi daerah – LO mengalami peningkatan sebesar Rp4.709.292.989,42 atau 32,61%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO mengalami penurunan sebesar Rp2.090.567.185,78 atau 3,13% dan Lain-lain PAD yang Sah-LO meningkat sebesar Rp196.331.732.542,26 atau 125,01%.

#### 1. Pajak Daerah - LO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<b>Rp1.087.249.585.945,00</b>	<b>Rp915.678.224.318,70</b>

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional secara *cash basic* diakui pada saat kas diterima, hal ini disesuaikan dengan kebijakan lain yang mendasarinya, namun secara *accrual* realisasi Pendapatan LO diakui setelah timbul hak.

Pajak Daerah-LO pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.087.249.585.945,00. Realisasi pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp171.571.361.626,30 atau 18,74% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp915.678.224.318,70. Berikut disajikan dalam tabel komposisi realisasi Pendapatan Pajak Daerah:

Tabel 5.117  
Pajak Daerah – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor - LO	269.255.035.421,00	245.750.055.645,00	23.504.979.776,00	9,56
BBNKB - LO	311.856.952.750,00	225.916.116.700,00	85.940.836.050,00	38,04
PBB-KB - LO	286.253.496.377,00	216.624.694.929,00	69.628.801.448,00	32,14
Pajak Air Permukaan - LO	13.634.262.955,00	12.062.969.691,70	1.571.293.263,30	13,03
Pajak Rokok - LO	206.249.838.442,00	215.324.387.353,00	-9.074.548.911,00	(4,21)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.087.249.585.945,00</b>	<b>915.678.224.318,70</b>	<b>171.571.361.626,30</b>	<b>18,74</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp85.940.836.050,00 atau 38,04% jika dibandingkan dengan tahun 2020, begitu juga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO meningkat sebesar Rp69.628.801.448,00 sebesar 32,14% dari tahun 2020.

Pajak Air Permukaan-LO meningkat sebesar Rp1.571.293.263,30 atau 13,03% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO meningkat sebesar Rp23.504.979.776,00 atau 9,56%.

Sedangkan Pajak Rokok – LO mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar Rp9.074.548.911,00 atau 4,21% dari perolehan pendapatan tahun 2020.

<b>2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 19.151.407.795,00</b>	<b>Rp 14.442.114.805,58</b>

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas Undang–Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dipungut dan dikelola oleh 23 SKPD penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada tahun 2021 sebesar Rp19.151.407.795,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.709.292.989,42 atau 32,61% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp14.442.114.805,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118  
Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0,00	456.512.200,00	(456.512.200,00)	(100,00)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	750.000,00	4.400.000,00	(3.650.000,00)	(82,95)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	3.465.938.691,25	3.167.179.570,58	298.759.120,67	9,43
Retribusi Terminal - LO	31.155.000,00	39.971.000,00	(8.816.000,00)	(22,06)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	2.934.732.000,00	2.771.015.450,00	163.716.550,00	5,91
Retribusi Penyeberangan Air - LO	201.635.090,00	109.503.979,00	92.131.111,00	84,13
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.682.133.513,75	1.345.823.400,00	1.336.310.113,75	99,29
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	20.125.000,00	15.215.000,00	4.910.000,00	32,27
Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO	8.514.783.500,00	6.064.489.850,00	2.450.293.650,00	40,40
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	1.300.155.000,00	468.004.356,00	832.150.644,00	177,81
<b>JUMLAH</b>	<b>19.151.407.795,00</b>	<b>14.442.114.805,58</b>	<b>4.709.292.989,42</b>	<b>32,61</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan signifikan terdapat pada realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO tahun 2021 sebesar Rp832.150.644,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 atau meningkat 177,81%.

Terdapat pula penurunan pendapatan yang signifikan di tahun 2021 yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO dimana masing-masing mengalami penurunan sebesar 100% dan 82,95%

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

	2021	2020
	<b>Rp 64.651.732.366,54</b>	<b>Rp66.742.299.552,32</b>

Pendapatan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan pada laporan LO pada Tahun 2021 sebesar Rp64.651.732.366,54. Jika Pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp66.742.299.552,32 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.090.567.185,78 atau 3,13%. Pendapatan tersebut diuraikan dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 5.119  
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	188.700.189,00	189.607.112,00	(906.923,00)	(0,48)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	64.463.032.177,55	66.552.692.440,32	(2.089.660.262,77)	(3,14)
<b>Jumlah</b>	<b>64.651.732.366,55</b>	<b>66.742.299.552,32</b>	<b>(2.090.567.185,77)</b>	<b>(3,13)</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO yakni sebesar Rp64.463.032.177,55 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.089.660.262,77 atau 3,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO mengalami penurunan sebesar Rp906.923,00 atau 0,48%.

<b>4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp353.387.426.013,18</b>	<b>Rp157.055.693.470,92</b>

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO pada tahun 2021 sebesar Rp353.387.426.013,18. Jika Pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp157.055.693.470,92 maka terjadi kenaikan sebesar Rp196.331.732.542,26 atau 125,01%. Rincian Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO sebagai berikut:

Tabel 5.120  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	1.466.982.700,00	986.247.398,01	480.735.301,99	48,74
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	93.373.826,00	-	93.373.826,00	-
Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	7.591.473.931,02	1.164.735.466,67	6.426.738.464,35	551,78
Jasa Giro - LO	13.640.971.613,12	13.832.780.653,81	(191.809.040,69)	(1,39)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	-	11.154.000,00	(11.154.000,00)	(100,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	3.288.774.060,00	-	3.288.774.060,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	753.871.025,60	176.742.257,00	577.128.768,60	326,54
Pendapatan Denda Pajak - LO	12.129.893.947,00	5.162.779.487,00	6.967.114.460,00	134,95
Pendapatan dari Pengembalian -LO	2.592.092.865,53	714.451.181,08	1.877.641.684,45	262,81
Pendapatan BLUD - LO	311.800.391.669,91	132.543.942.930,13	179.256.448.739,78	135,24
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	823.200,00	-	823.200,00	-
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	28.777.175,00	1.432.110.097,22	(1.403.332.922,22)	(97,99)
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	-	1.030.750.000,00	(1.030.750.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>353.387.426.013,18</b>	<b>157.055.693.470,92</b>	<b>196.331.732.542,26</b>	<b>125,01</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.120 menunjukkan bahwa dari keseleruhan rincian obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO, mengalami peningkatan sebesar Rp196.331.732.542,26 atau 125,01%. Peningkatan tersebut di pengaruhi oleh tingginya penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak, pendapatan dari pengembalian khususnya pengembalian dari hasil temuan inspektorat dan pencapaian pendapatan BLUD.

Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LO dan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO Tahun 2020 menjadi Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO di Tahun 2021. Pada Tahun 2020, Lain-lain PAD yang sah lainnya merupakan penerimaan dari Lain-Lain PAD yang sah diantaranya pengembalian belanja, penerimaan hasil pembongkaran, penerimaan hasil pembongkaran bangunan. Pada Tahun 2021, Pendapatan tersebut dicatat sesuai dengan peruntukan akun dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Selain itu, dalam Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2021 terdapat kelebihan dari perhitungan penyisihan atas piutang yang diterima pembayarannya di tahun 2021 sebesar Rp21.257.175,00.

**5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer** 2021  
Rp 2.661.347.156.573,00 2020  
Rp2.600.610.433.395,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp2.661.347.156.573,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.600.610.433.395,00 mengalami peningkatan sebesar Rp60.736.723.178,00 atau 2,34%.

**1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO** 2021  
Rp 2.661.347.156.573,00 2020  
Rp2.600.610.433.395,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

Tabel 5.121  
Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Perimbangan-LO	2.616.312.158.573,00	2.575.681.809.395,00	40.630.349.178,00	1,58
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	45.034.998.000,00	24.928.624.000,00	20.106.374.000,00	80,66
<b>JUMLAH</b>	<b>2.661.347.156.573,00</b>	<b>2.600.610.433.395,00</b>	<b>60.736.723.178,00</b>	<b>2,34</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Dana Perimbangan LO terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp395.232.382.612,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.493.138.739.000,00, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik sebesar Rp370.861.158.276,00, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp357.079.878.685,00.

<b>a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 395.232.382.612,00</b>	<b>Rp 275.921.110.604,00</b>

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO tahun 2021 sebesar Rp395.232.382.612,00. Jika pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp275.921.110.604,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp19.311.272.008,00 atau 43,24%.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) LO dapat diketogirikan dalam dua jenis yaitu dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, adapun penjelasan dan kedua jenis dana bagi hasil tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2021 sebesar Rp113.789.598.351,00, jika pendapatan tersebut dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil pajak tahun 2020 sebesar Rp88.827.579.996,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp24.962.018.355,00 atau 28,10%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.122  
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH PBB-LO	49.986.418.745,00	71.843.103.180,00	-21.856.684.435,00	(30,42)
DBH PPh Pasal 21-LO	63.391.977.091,00	16.938.647.616,00	46.453.329.475,00	274,24
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	225.631.600,00	0,00	225.631.600,00	-
DBH CHT-LO	185.570.915,00	45.829.200,00	139.741.715,00	304,92
<b>Jumlah</b>	<b>113.789.598.351,00</b>	<b>88.827.579.996,00</b>	<b>24.962.018.355,00</b>	<b>28,10</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh meningkatnya berapa jenis obyek pendapatan. Adapun obyek pendapatan yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah Pendapatan Bagi Hasil PPh 21 – LO Tahun 2021 meningkat sebesar Rp46.453.329.475,00 atau 274,24% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan DBH CHT - LO Tahun 2020 meningkat sebesar Rp139.741.715,00 atau 304,92%.

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2021 sebesar Rp281.442.784.261,00. Jika capaian Pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp186.784.605.210,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp94.658.179.051,00 atau 50,68%. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.123  
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH SDA Minyak Bumi-LO	14.504.392.670,00	22.623.727.530,00	(8.119.334.860,00)	(35,89)
DBH SDA Gas Bumi-LO	110.004.804.212,00	124.189.108.120,00	(14.184.303.908,00)	(11,42)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	2.349.946.300,00	0,00	2.349.946.300,00	-
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	142.427.620.909,00	13.958.972.361,00	128.468.648.548,00	920,33
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.272.268.535,00	708.769.461,00	563.499.074,00	79,50
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	2.144.975.925,00	3.540.476.345,00	(1.395.500.420,00)	(39,42)
DBH SDA Kehutanan - DR - LO	8.738.775.710,00	21.763.551.393,00	(13.024.775.683,00)	(59,85)
<b>Jumlah</b>	<b>281.442.784.261,00</b>	<b>186.784.605.210,00</b>	<b>94.658.179.051,00</b>	<b>50,68</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang meningkat signifikan adalah DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti – LO sebesar Rp128.468.648.548,00 atau 920,33%.

<b>b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 1.493.138.739.000,00</b>	<b>Rp1.488.847.818.000,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO tahun 2021 sebesar Rp1.493.138.739.000,00. Jika capaian Pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.488.847.818.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.290.921.000,00 atau 0,29%.

<b>c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp810.912.880.791,00</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp370.861.158.276,00</b>	<b>Rp 398.720.423.734,00</b>

Capaian Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2021 sebesar Rp370.861.158.276,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp398.720.423.734,00 maka terjadi penurunan sebesar

Rp27.859.265.458,00 atau 6,99%. pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik - LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.124  
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan	268.819.912.727,00	217.324.922.790,00	51.494.989.937,00	23,69
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	12.277.962.717,00	75.501.694.954,00	(63.223.732.237,00)	(83,74)
DAK Fisik-Bidang Jalan	50.841.803.623,00	76.404.062.408,00	(25.562.258.785,00)	(33,46)
DAK Fisik-Bidang Irigasi	10.719.185.350,00	-	10.719.185.350,00	-
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	7.896.371.939,00	444.642.000,00	7.451.729.939,00	1.675,89
DAK Fisik-Bidang Pertanian	12.907.747.777,00	-	12.907.747.777,00	-
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.398.174.143,00	-	7.398.174.143,00	-
DAK Fisik Bidang Pariwisata	-	2.099.648.000,00	(2.099.648.000,00)	(100,00)
Penyelesaian DAK Fisik Tahun 2016 - LO	-	26.845.453.582,00	(26.845.453.582,00)	(100,00)
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Taman Budaya	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>370.861.158.276,00</b>	<b>398.720.423.734,00</b>	<b>(27.859.265.458,00)</b>	<b>(6,99)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	2021	2020
	Rp357.079.878.685,00	Rp412.192.457.057,00

Capaian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO tahun 2021 sebesar Rp Rp357.079.878.685,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp412.192.457.057,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp55.112.578.372,00 atau 13,37%. pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.125  
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler	175.764.586.000,00	250.212.486.701,00	(74.447.900.701,00)	(29,75)
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	840.000.000,00	0,00	840.000.000,00	-
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.163.799.400,00	2.180.244.300,00	(16.444.900,00)	(0,75)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	169.924.390.000,00	155.242.974.000,00	14.681.416.000,00	9,46
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	999.000.000,00	2.171.938.000,00	(1.172.938.000,00)	(54,00)
DAK Non Fisik-TKG PNSD	523.661.000,00	909.955.000,00	(386.294.000,00)	(42,45)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.759.896.000,00	362.530.000,00	1.397.366.000,00	385,45
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.893.617.785,00	0,00	3.893.617.785,00	-

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	-	-	-	-
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Taman Budaya - LRA	1.010.928.500,00	-	1.010.928.500,00	-
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum - LRA	-	1.112.329.056,00	(1.112.329.056,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>357.079.878.685,00</b>	<b>412.192.457.057,00</b>	<b>-55.112.578.372,00</b>	<b>(13,37)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>2. Dana Insentif Daerah (DID)- LO</b>	<b>2021</b> <b>Rp 45.034.998.000,00</b>	<b>2020</b> <b>Rp24.928.624.000,00</b>
--	--	---

Pada tahun 2020 pemerintah Provinsi Sulawesi mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp24.928.624.000,00. Dana Insentif Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp20.106.374.000,00 atau 80,66% dari tahun sebelumnya.

<b>5.1.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</b>	<b>2021</b> <b>Rp 248.435.160.900,50</b>	<b>2020</b> <b>Rp 67.182.015.787,85</b>
--	---	--

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp248.435.160.900,50, jika capaian Pendapatan – LO tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp67.182.015.787,85 maka terjadi kenaikan sebesar Rp181.253.145.112,65 atau 269,79%. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada tahun 2021 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.126  
Rekapitulasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO


Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah-LO	212.860.545.148,21	66.500.935.261,85	146.359.609.886,36	220,09
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	35.574.615.752,29	0,00	35.574.615.752,29	-
Pendapatan Lainnya		681.080.526,00	0,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>248.435.160.900,50</b>	<b>67.182.015.787,85</b>	<b>181.934.225.638,65</b>	<b>270,81</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyajian antara Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 dengan Tahun 2020 yaitu terdapat uraian rekening Pendapatan Lainnya pada tahun 2020 namun tidak ada di tahun 2021.

Hal ini dikarenakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 5.12

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, Pendapatan Hibah - LO kontribusi tertinggi sebesar 83,61% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan sisanya adalah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO sebesar 16,39%.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>1. Pendapatan Hibah - LO</b>	<b>Rp 212.864.797.148,21</b>	<b>Rp 66.500.935.261,85</b>

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2021 sebesar Rp212.864.797.148,21. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp66.500.935.261,85 maka terjadi kenaikan sebesar Rp146.363.861.886,36 atau 220,09%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127  
Rekapitulasi Pendapatan Hibah-LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hibah dari Pemerintah Pusat	155.622.492.828,21	64.013.136.685,85	91.609.356.142,36	143,11
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	55.189.178.324,00	0,00	55.189.178.324,00	-
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	2.048.873.996,00	2.487.798.576,00	-438.924.580,00	(17,64)
Sumbangan Pihak Ketiga	4.252.000,00	0,00	4.252.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>212.864.797.148,21</b>	<b>66.500.935.261,85</b>	<b>146.363.861.886,36</b>	<b>220,09</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>	<b>2021</b> <b>Rp35.570.363.752,29</b>	<b>2020</b> <b>Rp0,00</b>
--	---	------------------------------

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO pada tahun 2021 sebesar Rp35.570.363.752,29 merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO. Di tahun 2020 tidak terdapat penerimaan pendapatan lainnya – LO.

<b>3. Pendapatan Lainnya-LO</b>	<b>2021</b> <b>Rp 0,00</b>	<b>2020</b> <b>Rp681.080.526,00</b>
---------------------------------	-------------------------------	--

Pendapatan Lainnya-LO merupakan pendapatan yang bersumber dari bantuan penanggulangan bencana Tahun 2020 sebesar Rp681.080.526,00.

<b>5.1.4.2 Beban</b>	<b>2021</b> <b>Rp 3.815.362.637.912,61</b>	<b>2020</b> <b>Rp3.499.154.779.563,84</b>
----------------------	---	--

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban pada tahun 2021 sebesar Rp3.815.362.637.912,61. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp3.499.154.779.563,84 maka terjadi kenaikan sebesar Rp316.207.858.348,77 atau 9,04%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:


Tabel 5.128  
Beban tahun 2021

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Operasi - LO	2.750.707.866.806,81	2.651.879.698.603,26	98.828.168.203,55	3,73
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	513.633.691.733,80	351.834.698.902,58	161.798.992.831,22	45,99
Beban Transfer - LO	551.021.079.372,00	495.440.382.058,00	55.580.697.314,00	11,22
<b>JUMLAH</b>	<b>3.815.362.637.912,61</b>	<b>3.499.154.779.563,84</b>	<b>316.207.858.348,77</b>	<b>9,04</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyajian rincian Beban Tahun 2021 dengan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Beban Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan beban tahun anggaran 2021 dapat pula digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 5.13  
Komposisi Beban-LO tahun 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan dan diuraikan bahwa dari realisasi beban tahun 2021, terdapat realisasi sebesar 72,10% atas Beban Operasi yang mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban lain-lain. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 13,46% dan Beban Transfer yang mencakup Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah serta Beban Transfer Bantuan Keuangan sebesar 14,44%.

#### 5.1.4.2.1 Beban Operasi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp 2.750.707.866.806,81	Rp2.651.879.698.603,26

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi tahun 2021 sebesar Rp2.750.707.866.806,81 jika dibanding dengan tahun sebelumnya, Beban Operasi tahun 2021 bertambah sebesar Rp98.828.168.203,55 atau 3,73%. Rincian Beban Operasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.129  
Beban Operasi

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.302.004.709.453,00	1.355.874.150.078,00	-53.869.440.625,00	(3,97)
Beban Barang dan Jasa	1.326.284.324.553,03	896.929.145.395,13	429.355.179.157,90	47,87
Beban Hibah	86.440.553.272,00	354.001.850.000,00	-267.561.296.728,00	(75,58)
Beban Bantuan Sosial	3.159.498.000,00	1.191.500.000,00	1.967.998.000,00	165,17
Beban Penyisihan Piutang	5.807.278.246,71	4.238.255.606,78	1.569.022.639,93	37,02
Beban Lain - Lain	27.011.503.282,07	39.644.797.523,35	-12.633.294.241,28	(31,87)
<b>JUMLAH</b>	<b>2.750.707.866.806,81</b>	<b>2.651.879.698.603,26</b>	<b>98.828.168.203,55</b>	<b>3,73</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian beban operasi diuraikan sebagai berikut:

<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp1.302.004.709.453,00</b>	<b>Rp1.355.874.150.078,00</b>

Beban pegawai adalah beban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan pengeluaran beban pegawai.

Beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp1.302.004.709.453,00 mengalami penurunan sebesar Rp53.869.440.625,00 atau 3,97% dibanding dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.355.874.150.078,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.130  
Beban Pegawai

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	784.501.178.161,00	941.679.295.010,00	(157.178.116.849,00)	(16,69)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	206.976.688.524,00	226.568.933.345,00	(19.592.244.821,00)	(8,65)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	212.509.466.329,00	102.169.361.443,00	110.340.104.886,00	108,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.560.493.827,00	16.666.127.649,00	10.894.366.178,00	65,37

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	225.143.677,00	190.663.449,00	34.480.228,00	18,08
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.922.196.000,00	9.617.196.000,00	(7.695.000.000,00)	(80,01)
Beban Pegawai BOS	60.385.116.935,00	47.059.861.182,00	13.325.255.753,00	28,32
Beban Pegawai BLUD	7.924.426.000,00	11.922.712.000,00	(3.998.286.000,00)	(33,54)
<b>Jumlah</b>	<b>1.302.004.709.453,00</b>	<b>1.355.874.150.078,00</b>	<b>(53.869.440.625,00)</b>	<b>(3,97)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada tabel di atas menunjukkan perbedaan penyajian rekening obyek Beban Pegawai Tahun 2021 dengan rekening obyek Beban Pegawai tahun 2020. Penyajian Beban Pegawai Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Beban Pegawai Tahun 2020 dialokasi berbeda pada Tahun 2021 sebagai berikut:

- Beban Gaji dan Tunjangan 2020 menjadi Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2021.
- Beban Honorarium PNS, Beban Honorarium Non PNS, dan Uang Lembur menjadi Beban Jasa Kantor di 2021.
- Beban Insentif menjadi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN di 2021.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>Rp1.326.284.324.553,03</b>	<b>Rp 896.929.145.395,13</b>

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja barang jasa lainnya.

Beban barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp1.326.284.324.553,03 mengalami kenaikan sebesar Rp429.355.179.157,90 atau 47,87% dibanding dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp896.929.145.395,13. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131  
Beban Barang dan Jasa

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	428.067.061.188,88	321.144.808.565,70	106.922.252.623,18	33,29
Beban Barang Tak Habis Pakai	115.193.000,00	-	115.193.000,00	-
Beban Jasa Kantor	239.593.916.236,09	102.226.442.522,40	137.367.473.713,69	134,38
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	39.807.077.993,73	41.074.142.759,00	(1.267.064.765,27)	(3,08)
Beban Sewa Tanah	104.500.000,00	-	104.500.000,00	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.545.129.060,00	2.339.108.922,00	1.206.020.138,00	51,56
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.749.201.759,99	5.395.346.284,66	(1.646.144.524,67)	(30,51)
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	18.747.256.137,48	11.916.085.515,00	6.831.170.622,48	57,33
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	871.439.650,00	-	871.439.650,00	-
Beban Bea Siswa Pendidikan PNS	212.850.000,00	337.000.000,00	(124.150.000,00)	(36,84)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.990.816.022,00	963.233.151,00	2.027.582.871,00	210,50
Beban Pemeliharaan Tanah	75.151.000,00	-	75.151.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.822.801.244,90	18.280.580.026,51	4.542.221.218,39	24,85
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.360.476.716,00	71.206.817.303,48	(64.846.340.587,48)	(91,07)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.453.157.341,00	-	68.453.157.341,00	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185.231.157.103,00	108.380.332.119,00	76.850.824.984,00	70,91
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.494.450.000,00	83.450.000,00	1.411.000.000,00	1.690,83
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.721.303.250,00	-	3.721.303.250,00	-
Beban Barang dan Jasa BOS	93.977.093.744,66	94.765.067.690,00	(787.973.945,34)	(0,83)
Beban Barang dan Jasa BLUD	206.341.793.105,30	118.816.730.536,38	87.525.062.568,92	73,66
<b>Jumlah</b>	<b>1.326.284.324.553,03</b>	<b>896.929.145.395,13</b>	<b>429.355.179.157,90</b>	<b>47,87</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

- a. Rata-rata beban tahun 2021 meningkat dari beban tahun 2020, namun demikian terdapat peningkatan beban yang sangat signifikan pada beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.411.000.000,00 atau 1.690,83% dari tahun 2020.

- b. Pada kondisi normal pengakuan belanja pada Laporan LRA sama dengan pengakuan beban pada Laporan Operasional, namun pada akhir tahun anggaran terjadi kondisi yang menyebabkan transaksi diperlukan penyesuaian bertambah atau berkurang sehingga menyebabkan perbedaan antara Laporan LRA dan LO tersebut.
- c. Pada Laporan Operasional tahun 2021 tercatat beban barang dan Jasa sebesar Rp1.326.284.324.553,03 dan pada Laporan Realisasi Anggaran tercatat Realisasi anggaran belanja barang dan Jasa sebesar Rp1.393.992.475.462,27 dari nilai kedua laporan tersebut terjadi perbedaan disebabkan adanya penyesuaian pada akhir terhadap akun – akun sesuai ketentuan yang relevan mempengaruhi kedua laporan tersebut. Terhadap perbedaan tersebut akan dijelaskan pada pembahasan khusus pengungkapan perbedaan baik Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA maupun Beban dengan Belanja.

<b>3. Beban Hibah</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 86.440.553.272,00</b>	<b>Rp 354.001.850.000,00</b>

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2021 Sebesar Rp86.440.553.272,00 mengalami penurunan sebesar Rp267.561.296.728,00 atau 75,58% dibanding dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp354.001.850.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132  
Beban Hibah tahun 2021

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	794.635.990,00	0,00	794.635.990,00	-
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	-
Beban Hibah kepada Badan, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	83.828.924.082,00	272.480.000.000,00	-188.651.075.918,00	(69,23)
Beban Hibah Dana BOS	0,00	81.521.850.000,00	-81.521.850.000,00	(100,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	0,00	1.717.093.200,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>86.440.553.272,00</b>	<b>354.001.850.000,00</b>	<b>-267.561.296.728,00</b>	<b>(75,58)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>4. Beban Bantuan Sosial</b>	<b>2021</b> <u>Rp3.159.498.000,00</u>	<b>2020</b> <u>Rp1.191.500.000,00</u>
--------------------------------	--	--

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial tahun 2021 sebesar Rp3.159.498.000,00.

<b>5. Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>2021</b> <u>Rp5.807.278.246,71</u>	<b>2020</b> <u>Rp4.238.255.606,78</u>
------------------------------------	--	--

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp5.807.278.246,71 mengalami kenaikan sebesar Rp1.569.022.639,93 atau 37,02% dibanding dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.238.255.606,78, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.133  
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Beban Penyisihan Piutang Pendapatan</b>	<b>5.807.278.246,71</b>	<b>4.238.246.606,78</b>	<b>1.569.031.639,93</b>	<b>37,02</b>
- Beban Penyisihan Piutang Pajak - LO	161.284.655,81	67.069.273,53	94.215.382,28	140,47
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO	1.014.026,25	15.765.689,75	-14.751.663,50	(93,57)
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.644.979.564,65	4.155.411.643,50	1.489.567.921,15	35,85
<b>Beban Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>5.807.278.246,71</b>	<b>4.238.255.606,78</b>	<b>1.569.022.639,93</b>	<b>37,02</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>6. Beban Lain-Lain</b>	<b>2021</b> <u>Rp 27.011.503.282,07</u>	<b>2020</b> <u>Rp 39.644.797.523,35</u>
---------------------------	--	--

Beban lain-lain adalah kewajiban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selain dari kategori beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi maupun beban penyisihan piutang. Pengakuan Beban Lain-Lain tahun 2021 sebesar Rp27.011.503.282,07 mengalami

penurunan sebesar Rp12.633.294.241,28 atau 31,87% dibanding dengan tahun 2020 sebesar Rp39.644.797.523,35.

Tabel 5.134  
Beban Lain-Lain

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penurunan Nilai Investasi - LO	17.743.170.334,21	23.333.918.109,35	-5.590.747.775,14	(23,96)
Beban Lain - Lain Lainnya - LO	9.268.332.947,86	16.310.879.414,00	-7.042.546.466,14	(43,18)
<b>JUMLAH</b>	<b>27.011.503.282,07</b>	<b>39.644.797.523,35</b>	<b>-12.633.294.241,28</b>	<b>(31,87)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 513.633.691.733,80</b>	<b>Rp 351.834.698.902,58</b>

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 Rp513.633.691.733,80 mengalami kenaikan sebesar Rp161.798.992.831,22 atau 45,99% dibanding dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp351.834.698.902,58, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.135  
Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2021

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	208.591.247.721,80	165.648.197.241,58	42.943.050.480,22	25,92
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.226.888.845,00	39.840.130.356,00	16.386.758.489,00	41,13
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	234.244.845.313,00	145.221.328.422,00	89.023.516.891,00	61,30
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	182.628.645,00	132.576.255,00	50.052.390,00	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	13.709.700.016,00	0,00	13.709.700.016,00	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	678.381.193,00	992.466.628,00	-314.085.435,00	(31,65)
<b>JUMLAH</b>	<b>513.633.691.733,80</b>	<b>351.834.698.902,58</b>	<b>161.798.992.831,22</b>	<b>45,99</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.4.2.3 Beban Transfer</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 551.021.079.372,00</b>	<b>Rp 495.440.382.058,00</b>

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan beban transfer sebesar Rp551.021.079.372,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.580.697.314,00 atau

11,22% dibanding dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp495.440.382.058,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136  
Beban Transfer

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bagi Hasil	520.197.879.372,00	452.181.139.028,00	68.016.740.344,00	15,04
Beban Bantuan Keuangan	30.823.200.000,00	43.259.243.030,00	-12.436.043.030,00	(28,75)
<b>JUMLAH</b>	<b>551.021.079.372,00</b>	<b>495.440.382.058,00</b>	<b>55.580.697.314,00</b>	<b>11,22</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.4.3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 6.442.034.573,90</b>

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional 2021 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137  
Surplus/(Defisit) Non Operasional

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.034.573,90</b>	<b>(6.442.034.573,90)</b>	<b>-</b>
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	6.442.034.573,90	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.034.573,90</b>	<b>(6.442.034.573,90)</b>	<b>-</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.4.4 Pos Luar Biasa</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp (23.332.100.736,00)</b>	<b>Rp (2.369.404.263,00)</b>

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pos Luar Biasa tahun 2020 sebesar Rp(23.332.100.736,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138  
Pos Luar Biasa

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	-	-	-	-
<b>BEBAN LUAR BIASA - LO</b>	<b>23.332.100.736,00</b>	<b>2.369.404.263,00</b>	<b>20.962.696.473,00</b>	<b>884,72</b>
Beban Tak Terduga	23.332.100.736,00	2.369.404.263,00	20.962.696.473,00	884,72
<b>JUMLAH</b>	<b>(23.332.100.736,00)</b>	<b>(2.369.404.263,00)</b>	<b>(20.962.696.473,00)</b>	<b>884,72</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

### 5.1.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan dan non anggaran dengan penjelasan masing-masing aktivitas sebagai berikut:

<b>5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2021</b> <b>Rp 855.607.614.402,53</b>	<b>2020</b> <b>Rp 576.637.341.282,12</b>
--	---	---

Aktivitas operasi per 31 Desember 2021 adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan kemampuan Pemerintah Daerah, dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp855.607.614.402,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139  
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	4.694.213.802.891,80	4.192.255.367.782,07
Arus Kas Keluar	(3.838.606.188.489,27)	(3.615.618.026.499,95)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>855.607.614.402,53</b>	<b>576.637.341.282,12</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah cukup untuk membiayai seluruh aktivitas kegiatan operasional Pemerintah.

Saldo Arus kas bersih dari aktivitas operasi periode 31 Desember 2021 adalah selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar sebesar Rp855.607.614.402,53, maka terjadi kenaikan 48,38% dari tahun 2020 atau Rp278.970.273.120,41. Di dalam Arus Kas bersih dari aktivitas operasi tersebut termasuk juga aktivitas operasi (pendapatan dan belanja) BLUD dan BOS.

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Merupakan penerimaan kas daerah yang bersumber dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian penerimaan arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 5.140  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)
Pajak Daerah	1.074.422.295.409,10	914.780.331.698,60
Retribusi Daerah	19.111.110.345,00	14.690.106.655,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.558.872.743,29	21.914.954.430,00
Lain-lain PAD yang Sah	366.687.012.301,12	170.211.316.456,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.149.096.842.573,00	3.055.555.418.224,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	681.080.526,00
Pendapatan Hibah	16.767.305.768,00	14.422.159.791,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.570.363.752,29	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.694.213.802.891,80</b>	<b>4.192.255.367.782,07</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Merupakan pengeluaran kas daerah yang bersumber dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 5.141  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	1.309.674.547.600,00	1.348.495.563.229,00
Belanja Barang dan Jasa	1.394.665.635.462,27	907.419.260.623,95
Belanja Hibah	574.190.239.272,00	887.617.216.500,00
Belanja Bantuan Sosial	3.159.498.000,00	1.191.500.000,00
Belanja Tidak Terduga	23.674.085.565,00	2.399.381.313,00
Belanja Bagi Hasil	502.418.982.590,00	427.382.228.304,00
Belanja Bantuan Keuangan	30.823.200.000,00	41.112.876.530,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.838.606.188.489,27</b>	<b>3.615.618.026.499,95</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<u>Rp(499.434.636.742,16)</u>	<u>Rp(664.366.202.042,95)</u>

Arus kas dari aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Aktivitas investasi pada TA 2021 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp(499.434.636.742,16) yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2021 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Tabel 5.142  
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.466.982.700,00	1.073.689.348,00
Arus Kas Keluar	(500.901.619.442,16)	(665.439.891.390,95)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>(499.434.636.742,16)</b>	<b>(664.366.202.042,95)</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelaporan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Per 31 Desember 2021 nilai Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp(499.434.636.742,16) dan per 31 Desember 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp164.931.565.300,79 atau 24,83% dari tahun 2020 sebesar Rp(664.366.202.042,95).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak diimbangi dengan arus kas masuk atas pendapatan aset tetap, namun penurunan kas tersebut dapat dibiayai sebagian dari arus kas masuk dari aktivitas operasi dan aktivitas penerimaan pembiayaan.

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Merupakan penerimaan kas atas aktivitas pelepasan sumber daya ekonomi berupa aset tetap pemerintah daerah. Adapun rincian dari kas masuk dari aktivitas investasi sebagai berikut :

Tabel 5.143  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)
Hasil Penjualan Tanah	0,00	86.360.000,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	987.329.348,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.466.982.700,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.466.982.700,00</b>	<b>1.073.689.348,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Merupakan pengeluaran kas atas aktivitas penguasaan sumber daya ekonomi berupa belanja modal untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Adapun rincian dari kas masuk dari aktivitas investasi sebagai berikut :

Tabel 5.144  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah	868.556.000,00	835.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.694.486.128,00	229.478.761.975,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	146.500.635.512,15	244.805.546.096,95
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	203.823.761.156,01	147.282.208.399,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.014.180.646,00	43.037.624.920,00
<b>Jumlah</b>	<b>500.901.619.442,16</b>	<b>665.439.891.390,95</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 364.919.225,74</b>	<b>Rp(10.513.874,00)</b>

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan pemerintah. Dalam TA 2020 arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp364.919.225,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.145  
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	201.826.457.168,74	178.352.937.929,74
Arus Kas Keluar	(201.461.537.943,00)	(178.363.451.803,74)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>364.919.225,74</b>	<b>(10.513.874,00)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

a. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) selama tahun 2021 dan koreksi SiLPA tahun sebelumnya atas perhitungan kas tahun sebelumnya. Adapun rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.146  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Jenis Potongan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai 1%	6.640.169.077,00	6.180.333.821,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	44.592.752.978,00	45.478.068.134,00
Taspen	5.036.000,00	-
Taperum	-	806.449.000,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	40.592.426.598,00	38.043.542.843,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	4.848.984.900,00	5.275.834.207,10
Pajak Penghasilan Ps. 23	1.987.048.385,00	1.725.618.490,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	13.394.193.252,00	9.238.731.966,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	87.614.585.790,00	71.507.769.149,64
Lainnya	19.403.994,00	13.596.343,00
Sewa Rumah	38.720.000,00	56.040.000,00
Hutang Kelebihan	14.220.768,00	26.953.976,00
Askes	1.713.996.201,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>201.461.537.943,00</b>	<b>178.352.937.929,74</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

b. Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya

Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya merupakan koreksi tambah atas kurangnya pencatan kas tahun sebelumnya sebesar Rp364.919.225,74 yang berasal dari penambahan kas dari rekening pasif SKPD.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp201.461.537.943,00 merupakan pengeluaran terdiri atas :

- a. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga sebesar Rp201.461.537.943,00, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 5.151 dibawah ini

Tabel 5.147  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Jenis Potongan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai 1%	6.640.169.077,00	6.180.333.821,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	44.592.752.978,00	45.478.068.134,00
Taspen	5.036.000,00	-
Taperum	-	806.449.000,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	40.592.426.598,00	38.043.542.843,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	4.848.984.900,00	5.275.834.207,10
Pajak Penghasilan Ps. 23	1.987.048.385,00	1.725.618.490,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	13.394.193.252,00	9.238.731.966,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	87.614.585.790,00	71.507.769.149,64
Lainnya	19.403.994,00	13.596.343,00
Sewa Rumah	38.720.000,00	56.040.000,00
Hutang Kelebihan	14.220.768,00	26.953.976,00
Askes	1.713.996.201,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>201.461.537.943,00</b>	<b>178.352.937.929,74</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>Rp 356.537.896.886,11</b>	<b>Rp (87.739.374.634,83)</b>

Penurunan bersih kas selama periode tahun 2020 sebesar Rp(87.739.374.634,83) meningkat sebesar Rp444.277.271.520,94 atau 506,36% sehingga tahun 2021 menjadi Rp356.537.896.886,11. Lebih lanjut penurunan bersih kas selama periode per 31 Desember 2021 merupakan akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	855.607.614.402,53	576.637.341.282,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(499.434.636.742,16)	(664.366.202.042,95)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	364.919.225,74	(10.513.874,00)
	<b>356.537.896.886,11</b>	<b>(87.739.374.634,83)</b>

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>5.1.5.5 Saldo Awal Kas</b>	<b>Rp 342.200.281.164,77</b>	<b>Rp 429.939.655.799,60</b>

Saldo awal Kas tahun 2020 sebesar Rp429.939.655.799,60 atau turun sebesar Rp87.739.374.634,83 atau 20,41% sehingga saldo awal tahun 2021 menjadi sebesar Rp342.200.281.164,77, dengan rincian:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kas di Kas Daerah	316.571.833.399,24	417.477.463.604,65
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.357.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	238.480,00	
Kas di BLUD	7.666.118.451,53	9.182.066.112,65
Kas di Bendahara BOS	17.962.090.834,00	3.164.298.483,00
Saldo akhir Kas lainnya	0,00	114.470.599,30
	<b>342.200.281.164,77</b>	<b>429.939.655.799,60</b>

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>5.1.5.7 Saldo Akhir Kas</b>	<b>Rp 698.738.178.050,88</b>	<b>Rp 342.200.281.164,77</b>

Saldo akhir Kas tahun 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77 atau meningkat sebesar Rp356.537.896.886,11 atau 104,19% sehingga saldo akhir tahun 2021 menjadi sebesar Rp698.738.178.050,88 dengan rincian:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kas di Kas Daerah	555.523.378.338,06	316.571.833.399,24
Kas di Bendahara Penerimaan	950.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	388.030.407,74	238.480,00
Kas di BLUD	140.014.741.154,08	7.666.118.451,53
Kas di Bendahara BOS	2.811.078.151,00	17.962.090.834,00
	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>342.200.281.164,77</b>

Terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2020 dengan penganggaran SiLPA dalam Perda nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD 2021. Realisasi SILPA tahun 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77 dan yang dianggarkan di tahun 2021 sebesar Rp342.200.281.165,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,23.

### 5.1.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah. Mengacu pada definisi atas kebijakan tersebut, maka Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyajian laporan ekuitas tahun 2021 adalah merupakan penyajian dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas laporan perubahan ekuitas Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.148  
Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Ekuitas awal	6.390.574.800.087,66	6.012.626.098.544,27
2	Surplus /defisit-LO	595.527.730.944,61	313.744.562.929,63
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	7.564.550.048,64	64.204.138.613,76
<b>Ekuitas akhir</b>		<b>6.993.667.081.080,90</b>	<b>6.390.574.800.087,66</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Ekuitas awal sebesar Rp6.390.574.800.087,66 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.
- 2) Surplus/defisit – LO sebesar Rp595.527.730.944,61, merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Surplus/Defisit merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban LO pada Laporan Operasional. Surplus defisit - LO di Tahun 2021 lebih meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dikarenakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp370.521.819,972,20 dari tahun 2020.

- 3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi tambah/kurang atas akun-akun tahun yang berkenaan pada tahun sebelumnya dan akun-akun pada tahun pelaporan sebesar Rp7.564.550.048,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149  
Laporan Perubahan Koreksi Ekuitas tahun 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	364.919.225,74
2	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(258.492.504,86)
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	108.727.583,00
5	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi	5.231.205.614,06
6	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	16.864.899.126,83
7	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	(14.782.384.296,13)
9	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	1.120.166.300,00
10	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya	(1.084.491.000,00)
<b>Nilai koreksi</b>		<b>7.564.550.048,64</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Untuk lebih jelasnya, Laporan Perubahan Ekuitas kaitannya dengan penambahan dan pengurangan perubahan tersebut dapat dilihat dalam lampiran 40 .

Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp6.993.667.081,90 nilai ekuitas tersebut sama nilai ekuitas yang tercatat pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**5.1.7 Penjelasan Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.7.1 Perbedaan Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA.**

LO	LRA	SELISIH
Rp 4.434.222.469.593,22	Rp 4.695.680.785.591,80	Rp(261.458.315.998,58)

Pendapatan – LO pada tahun 2021 sebesar Rp4.434.222.469.593,22 dan Pendapatan – LRA tahun 2021 sebesar Rp4.695.680.785.591,80. Terdapat perbedaan sebesar Rp(261.458.315.998,58) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150  
Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2021

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.524.440.152.119,72	1.494.246.273.498,51	30.193.878.621,21
Pendapatan Transfer	2.661.347.156.573,00	3.149.096.842.573,00	(487.749.686.000,00)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	248.435.160.900,50	52.337.669.520,29	196.097.491.380,21
<b>Jumlah</b>	<b>4.434.222.469.593,22</b>	<b>4.695.680.785.591,80</b>	<b>(261.458.315.998,58)</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

5.1.7.1.1	LO	LRA	SELISIH
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	Rp 1.524.440.152.119,72	Rp 1.494.246.273.498,51	Rp 30.193.878.621,21

Pendapatan Asli Daerah LO pada tahun 2021 sebesar Rp1.524.440.152.119,72 dan Pendapatan Asli Daerah – LRA tahun 2021 sebesar Rp1.494.246.273.498,51. Terdapat perbedaan sebesar Rp30.193.878.621,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.151  
Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2021

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Daerah-LO	1.087.249.585.945,00	1.074.422.295.409,10	12.827.290.535,90
Retribusi Daerah-LO	19.151.407.795,00	19.111.110.345,00	40.297.450,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	64.651.732.366,54	32.558.872.743,29	32.092.859.623,25
Lain-lain PAD yang Sah-LO	353.387.426.013,18	368.153.995.001,12	(14.766.568.987,94)
<b>Jumlah</b>	<b>1.524.440.152.119,72</b>	<b>1.494.246.273.498,51</b>	<b>30.193.878.621,21</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

<b>1) Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	<b>Rp1.087.249.585.945,00</b>	<b>Rp1.074.422.295409,10</b>	<b>Rp12.827.290535,90</b>

Perbedaan antara pendapatan Pajak Daerah - LO dengan pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.827.290535,90 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.152  
Perbandingan  
Pendapatan Asli Daerah LO dan Pendapatan Asli Daerah LRA

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	269.255.035.421,00	269.269.434.921,00	(14.399.500,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	311.856.952.750,00	311.856.952.750,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	286.253.496.377,00	273.913.070.393,00	12.340.425.984,00
Pajak Air Permukaan	13.634.262.955,00	13.132.998.903,10	501.264.051,90
Pajak Rokok	206.249.838.442,00	206.249.838.442,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.087.249.585.945,00</b>	<b>1.074.422.295.409,10</b>	<b>12.827.290.535,90</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Pendapatan Pajak Daerah LRA</b>		<b>1.074.422.295.409,10</b>
Penambah :		
- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	-	
- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2021	34.022.737.665,00	
- Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2020	1.641.833.741,00	
Jumlah Penambah		35.664.571.406,00
Pengurang		
- Pelunasan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	(14.399.500,00)	
- Pelunasan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2020	(21.682.311.681,00)	
- Pelunasan Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2020	(1.140.569.689,10)	
Jumlah Pengurang		(22.837.280.870,10)
<b>Pendapatan Pajak Daerah LO</b>		<b>1.087.249.585.945,00</b>

<b>2) Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	<b>Rp19.151.407.795,00</b>	<b>Rp19.111.110.345,00</b>	<b>Rp 40.297.450,00</b>

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2021 adalah sebesar Rp40.297.450,00 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.153**  
**Perbandingan**  
**Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA**

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	750.000,00	750.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.469.224.720,00	3.460.028.270,00	9.196.450,00
Retribusi Terminal	31.155.000,00	31.155.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.934.732.000,00	2.900.031.000,00	34.701.000,00
Retribusi Penyeberangan di Air	201.635.090,00	201.635.090,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.678.847.485,00	2.678.847.485,00	0,00
Retribusi Izin Trayek Menyediakan Pelayanan Angkutan	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.514.783.500,00	8.514.783.500,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.300.155.000,00	1.300.155.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.151.407.795,00</b>	<b>19.111.110.345,00</b>	<b>40.297.450,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Pendapatan Retribusi Daerah LRA</b>	<b>19.111.110.345,00</b>
Penambah :	
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2021	-
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021	56.307.400,00
- Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 2021	217.969.000,00
Jumlah Penambah	274.276.400,00
Pengurang	
- Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	(3.600.000,00)
- Pelunasan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020	(47.110.950,00)
- Pelunasan Piutang Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2020	(183.268.000,00)
Jumlah Pengurang	(233.978.950,00)
<b>Pendapatan Retribusi Daerah LO</b>	<b>19.151.407.795,00</b>

<b>3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	<b>Rp64.651.732.366,54</b>	<b>Rp32.558.872.743,29</b>	<b>Rp32.092.859.623,25</b>

Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA pada Tahun 2021 sebesar Rp32.092.859.623,25 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.154  
Perbandingan  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	188.700.189,00	188.700.189,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	64.463.032.177,54	32.370.172.554,29	32.092.859.623,25
<b>Jumlah</b>	<b>64.651.732.366,54</b>	<b>32.558.872.743,29</b>	<b>32.092.859.623,25</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LRA</b>		<b><u>32.558.872.743,29</u></b>
Penambah :		
- Pengumuman Laba BUMD	64.463.032.177,54	
Jumlah Penambah		64.463.032.177,54
Pengurang :		
- Penurunan Nilai Investasi	<u>(32.370.172.554,29)</u>	
Jumlah Pengurang		<u>(32.370.172.554,29)</u>
<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan LO</b>		<b><u>64.651.732.366,54</u></b>

<b>4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b><u>LO</u></b>	<b><u>LRA</u></b>	<b><u>SELISIH</u></b>
	<b>Rp348.801.840.152,15</b>	<b>Rp368.530.003.434,36</b>	<b>(Rp19.728.163.282,21)</b>

Perbedaan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LRA tahun 2020 adalah sebesar (Rp19.728.163.282,21) selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.155  
Perbandingan  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.560.356.526,00	1.560.356.526,00	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.609.826.360,69	7.570.833.975,58	38.992.385,11
Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-
Jasa Giro	13.640.846.613,12	13.640.846.613,12	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.286.974.060,00	3.288.774.060,00	(1.800.000,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	753.871.025,60	753.871.025,60	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	12.129.893.947,00	12.129.893.947,00	-

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian	2.615.141.040,53	2.593.883.865,53	21.257.175,00
Pendapatan BLUD	311.782.048.240,24	326.607.066.788,29	(14.825.018.548,05)
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	823.200,00	823.200,00	-
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	7.645.000,00	7.645.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>353.387.426.013,18</b>	<b>368.153.995.001,12</b>	<b>(14.766.568.987,94)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA		<b>368.153.995.001,12</b>
Penambah :		
- Piutang Sewa Tahun 2021	180.975.060,00	
- Pendapatan Diterima Dimuka 2021	49.371.521,33	
- Piutang BLUD	305.685.856.948,71	
- Penyesuaian Penyisihan Piutang	39.609.604,67	
Jumlah Penambah		305.955.813.134,71
Pengurang		
- Pelunasan Piutang Sewa Tahun 2020	(43.540.000,00)	
- Pelunasan Piutang BLUD	(320.492.523.067,09)	
- Pelunasan Piutang Lain-lain	(1.800.000,00)	
- Pendapatan Diterima Dimuka 2020	(166.166.625,89)	
- Penyesuaian Penyisihan Piutang	(18.352.429,67)	
Jumlah Pengurang		(320.722.382.122,65)
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO		<b>353.387.426.013,18</b>

5.1.7.1.2 Pendapatan Transfer	LO	LRA	SELISIH
	Rp 2.661.347.156.573,00	Rp 3.149.096.842.573,00	Rp(487.749.686.000,00)

Pendapatan Transfer LO pada tahun 2021 sebesar Rp2.661.347.156.573,00 dan Pendapatan Transfer – LRA tahun 2021 sebesar Rp3.149.096.842.573,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp(487.749.686.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.156  
Perbandingan Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA

Uraian	L 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	395.232.382.612,00	395.232.382.612,00	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.493.138.739.000,00	1.493.138.739.000,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	370.861.158.276,00	370.861.158.276,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	357.079.878.685,00	844.829.564.685,00	(487.749.686.000)
DID	45.034.998.000,00	45.034.998.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.661.347.156.573,00</b>	<b>3.149.096.842.573,00</b>	<b>(487.749.686.000)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Selisih antara Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA sebesar Rp487.749.686.000,00 merupakan Pendapatan Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, Satuan Pendidikan Menengah Swasta, dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta.

Penyajian Pendapatan Dana BOS dalam Laporan Operasional memedomani Buletin Teknis No. 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua yang mengatur dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota. Saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan, Dana BOS dicatat sebagai utang bukan pendapatan.

<b>5.1.7.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	<b>Rp248.435.160.900,50</b>	<b>Rp52.337.669.520,29</b>	<b>Rp164.729.729.957,40</b>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada tahun 2021 sebesar Rp248.435.160.900,50 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA tahun 2020 sebesar Rp52.337.669.520,29. Terdapat perbedaan sebesar Rp196.097.491.380,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157  
Perbandingan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah	212.860.545.148,21	16.767.305.768,00	196.093.239.380,21
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	35.574.615.752,29	35.570.363.752,29	4.252.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>248.435.160.900,50</b>	<b>52.337.669.520,29</b>	<b>196.097.491.380,21</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA	<b>52.337.669.520,29</b>
Penambah :	
- Pendapatan Hibah Aset dan Barang Persediaan	196.097.491.380,21
Jumlah Penambah	196.097.491.380,21
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO	<b>248.435.160.900,50</b>

Terdapat selisih antara pendapatan Hibah - LO dan pendapatan Hibah – LRA sebesar Rp196.097.491.380,21 merupakan Pendapatan Hibah berupa Barang dan

Aset baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp140.904.061.056,21
- 2) Perolehan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 55.189.178.324,00
- 3) Sumbangan Pihak Ketiga/Lainnya sebesar Rp4.252.000,00

**5.1.7.2 Perbedaan Beban Operasi pada Laporan Operasional dan Belanja Operasi Laporan Realisasi Anggaran.**

LO	LRA	SELISIH
<b>Rp2.750.707.866.806,81</b>	<b>Rp3.281.689.920.334,27</b>	<b>Rp(530.982.053.527,46)</b>

Beban Operasi pada tahun 2021 sebesar Rp2.750.707.866.806,81 dan Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp3.281.689.920.334,27. Terdapat perbedaan sebesar Rp(530.982.053.527,46) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158  
Perbandingan Beban Operasi dengan Belanja Operasi Tahun 2021

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/Belanja Pegawai	1.302.004.709.453,00	1.309.674.547.600,00	(7.669.838.147,00)
Beban/Belanja Barang dan Jasa	1.326.284.324.553,03	1.394.665.635.462,27	(68.381.310.909,24)
Beban/Belanja Hibah	86.440.553.272,00	574.190.239.272,00	(487.749.686.000,00)
Beban/Belanja Bantuan Sosial	3.159.498.000,00	3.159.498.000,00	-
Beban Penyisihan Piutang	5.807.278.246,71	0,00	5.807.278.246,71
Beban Lain-lain	27.011.503.282,07	0,00	27.011.503.282,07
<b>Jumlah</b>	<b>2.750.707.866.806,81</b>	<b>3.281.689.920.334,27</b>	<b>(530.982.053.527,46)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.7.2.1 Beban/Belanja Pegawai	LO	LRA	SELISIH
	<b>Rp1.304.483.708.065,00</b>	<b>Rp1.312.153.546.212,00</b>	<b>(Rp7.669.838.147,00)</b>

Belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran Rp1.312.153.546.212,00 menjadi beban pegawai pada laporan operasional sebesar Rp1.304.483.708.065,00 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan sebesar (Rp7.669.838.147,00). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.159  
Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2021

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	784.501.178.161,00	784.501.178.161,00	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	222.763.522.222,00	222.250.493.520,00	513.028.702,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	197.301.532.631,00	204.905.499.480,00	(7.603.966.849,00)

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.560.493.827,00	27.560.493.827,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	225.143.677,00	225.143.677,00	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.922.196.000,00	1.922.196.000,00	-
Belanja Pegawai BOS	60.385.116.935,00	60.385.116.935,00	-
Belanja Pegawai BLUD	7.345.526.000,00	7.924.426.000,00	(578.900.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.302.004.709.453,00</b>	<b>1.309.674.547.600,00</b>	<b>(7.669.838.147,00)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Belanja Pegawai</b>		<b>1.309.674.547.600,00</b>
Penambah :		
- Utang Pegawai BLUD 2021	513.028.702,00	
- Koreksi Pencatatan	300.000,00	
Jumlah Penambah		513.328.702,00
Pengurang		
- Pembayaran Utang Pegawai Tunjangan Profesi Guru	(7.151.120.605,00)	
- Pembayaran Utang Pegawai Tunjangan Khusus Guru	(39.470.744,00)	
- Pembayaran Utang Pegawai Tambahan Penghasilan Guru PNSD	(413.675.500,00)	
- Pembayaran Utang Pegawai BLUD 2020	(578.900.000,00)	
Jumlah Pengurang		(8.183.166.849,00)
<b>Beban Pegawai</b>		<b>1.302.004.709.453,00</b>

#### 5.1.7.2.2

Beban/ Belanja Barang dan Jasa	LO	LRA	SELISIH
	Rp 1.326.284.324.553,04	Rp 1.394.665.635.462,27	Rp(68.381.310.909,23))

Belanja barang dan jasa pada laporan realisasi anggaran Rp1.394.665.635.462,27 menjadi beban pegawai pada laporan operasional sebesar Rp 1.326.284.324.553,04 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan sebesar Rp(68.381.310.909,23). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.160  
Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	428.067.061.188,88	421.922.642.375,08	6.144.418.813,80
Belanja Barang Tak Habis Pakai	115.193.000,00	115.193.000,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	239.593.916.236,09	239.622.993.575,09	(29.077.339,00)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.807.077.993,73	39.807.044.077,71	33.916,02
Belanja Sewa Tanah	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.545.129.060,00	3.545.129.060,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.749.201.760,00	3.709.951.760,00	39.250.000,00

Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18.747.256.137,47	38.796.922.399,75	(20.049.666.262,28)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	871.439.650,00	871.439.650,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	212.850.000,00	212.850.000,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.990.816.022,00	2.990.816.022,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	75.151.000,00	5.051.976.623,00	(4.976.825.623,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.822.801.244,90	20.848.005.711,90	1.974.795.533,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.444.967.716,00	89.303.543.700,00	(81.858.575.984,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.368.666.341,00	68.954.835.091,00	(1.586.168.750,00)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	185.231.157.103,00	185.231.157.103,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.494.450.000,00	1.494.450.000,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.721.303.250,00	3.721.303.250,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	93.977.093.744,66	94.357.563.625,00	(380.469.880,34)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	206.341.793.105,30	174.000.818.438,74	32.340.974.666,56
<b>Jumlah</b>	<b>1.326.284.324.553,03</b>	<b>1.394.665.635.462,27</b>	<b>(68.381.310.909,24)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### Belanja Barang dan Jasa

**1.394.665.635.462,27**

Penambah :

- Persediaan 2020	52.384.805.206,15	
- BM. Tidak Masuk Aset	5.616.742.252,19	
- Utang Belanja 2021	79.299.719.033,97	
- Beban Dibayar Dimuka 2020	276.235.789,33	
- Pendapatan Hibah	63.121.166.979,96	
- Persediaan Yang Berasal dari Aset Tetap	34.066.651.433,00	
- Koreksi Hutang Belanja	35.375.300,00	
Jumlah Penambah		234.800.695.994,60

Pengurang :

- Utang Belanja 2020	(43.707.520.019,89)	
- Persediaan 2021	(87.127.835.934,82)	
- Kapitalisasi Barang dan Jasa	(164.312.467.466,78)	
- Beban Dibayar Dimuka 2021	(212.306.039,99)	
- Koreksi Pencatatan Utang Belanja	(1.084.491.000,00)	
- Persediaan Expired	(1.496.786.442,36)	
- Reklasifikasi Persediaan Ke Aset Tetap	(5.240.600.000,00)	
Jumlah Pengurang		(303.182.006.903,84)

#### Beban Barang dan Jasa

**1.326.284.324.553,03**

<b>5.1.7.2.3 Beban/Belanja Hibah</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp 86.440.553.272,00	Rp574.190.239.272,00	Rp(487.749.686.000,00)

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp574.190.239.272,00 menjadi beban hibah pada Laporan Operasional sebesar Rp86.440.553.272,00 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut sebesar Rp487.749.686.000,00 yang merupakan belanja/beban Dana Bos untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, Satuan Pendidikan Menengah Swasta, dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta.

Penyajian Belanja Dana BOS dalam Laporan Operasional memedomani Buletin Teknis No. 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang mengatur dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota. Ketika dilaksanakan penyaluran Dana BOS dicatat sebagai kas pada utang.

<b>5.1.7.2.4.Beban/ Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp 3.159.498.000,00	Rp3.159.498.000,00	Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran Rp3.159.498.000,00 menjadi beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional sebesar Rp3.159.498.000,00 dan tidak terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut.

<b>5.1.7.2.5 Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp 5.807.278.246,71	Rp0,00	Rp 5.807.278.246,71

Beban penyisihan piutang tahun 2021 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp5.807.278.246,71 Berikut rinciannya:

Tabel 5.161  
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021

<b>Uraian</b>	<b>2021 (Rp)</b>
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	5.807.278.246,71
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.807.278.246,71</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.7.2.6 Beban Lain-Lain</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp 27.011.503.282,07	Rp0,00	Rp 27.011.503.282,07 6

Beban Lain - Lain tahun 2021 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp27.011.503.282,07, berikut rinciannya:

Tabel 5.162  
Beban Lain-Lain

<b>Uraian</b>	<b>2021 (Rp)</b>
Beban Penurunan Nilai Investasi	17.743.170.334,21
<i>Ekstrakomtabel</i> Peralatan dan Mesin	2.616.275.363,00
<i>Ekstrakomtabel</i> Gedung dan Bangunan	2.307.321.000,00
<i>Ekstrakomtabel</i> Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.856.000,00
<i>Ekstrakomtabel</i> Aset Tetap Lainnya	2.829.094.142,50
<i>Ekstrakomtabel</i> Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
<i>Persediaan Obat Ekspired/Rusak</i>	1.496.786.442,36
<b>Jumlah</b>	<b>27.011.503.282,07</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

### 5.1.7.3 Perbedaan Beban Penyusutan pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp513.633.691.733,80	Rp0,00	Rp513.633.691.733,80

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp513.633.691.733,80 merupakan pengakuan beban pada laporan operasional tidak tercatat di LRA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.163  
Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2021

<b>Uraian</b>	<b>2021 (Rp)</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	208.591.247.721,80
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.226.888.845,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	234.244.845.313,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	182.628.645,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	678.381.193,00
<b>Jumlah</b>	<b>513.633.691.733,80</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

**5.1.7.4 Perbedaan Transfer pada Laporan Operasional dan Transfer Laporan Realisasi Anggaran.**

Transfer	LO	LRA	SELISIH
	Rp551.021.079.372,00	Rp 533.242.182.590,00	Rp17.778.896.782,00

Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp533.242.182.590,00 menjadi beban transfer pada Laporan Operasional sebesar Rp551.021.079.372,00 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut sebesar Rp17.778.896.782,00.

Tabel 5.164  
Perbandingan antara Beban Transfer dengan Belanja Transfer Tahun 2021

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Bagi Hasil	520.197.879.372,00	502.418.982.590,00	17.778.896.782,00
Belanja Bantuan Keuangan	30.823.200.000,00	30.823.200.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>551.021.079.372,00</b>	<b>533.242.182.590,00</b>	<b>17.778.896.782,00</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Belanja Transfer		<b>533.242.181.590,00</b>
Penambah :		
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	10.415.271.311,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021	18.086.124.028,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2021	46.720.181.070,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2021	1.327.179.580,00	
Jumlah Penambah		76.548.755.989,00
Pengurang :		
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	(17.248.005.950,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	(12.616.938.760,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2020	(27.407.906.800,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2020	(1.497.007.697,00)	
Jumlah Pengurang		(58.769.859.207,00)
Beban Transfer		<b>551.021.078.372,00</b>

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN SKPD**

**6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah**

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di antara 2<sup>o</sup> 22' Lintang Utara dan 3<sup>o</sup> 48' Lintang Selatan, serta 119<sup>o</sup> 22' dan 124<sup>o</sup> 22 Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya:

1. Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
2. Sebelah Timur : Provinsi Maluku.
3. Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebelah Barat : Selat Makassar.

Luas wilayah Sulawesi Tengah 61.841,29 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2.966.325 jiwa secara administratif Sulawesi Tengah tahun 2020 dibagi dalam 12 Kabupaten, 1 Kota dengan 175 Kecamatan serta 2.017 desa/kelurahan definitif. Luas wilayah dan jumlah penduduk per Kabupaten dapat dilihat dalam tabel 162 sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Desa/ Kelurahan
1	Banggai Kepulauan	2.488,79	116.811	144
2	Banggai	9.672,70	365.616	337
3	Morowali	3.037,04	117.330	133
4	P o s o	7.112,25	245.993	170
5	Donggala	4.275,08	299.174	167
6	Tolitoli	4.079,77	230.996	109
7	B u o l	4.043,57	155.593	115
8	Parigi Moutong	5.089,91	474.339	283
9	Tojo Una-una	5.721,15	150.820	146
10	Sigi	5.196,02	234.588	176
11	P a l u	395,06	379.782	46
12	Banggai Laut	725,67	72.298	66
13	Morowali Utara	10.004,28	122.985	125
Jumlah		61.841,29	2.966.325	2.017

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2020, BPS Sulteng

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara umum mengenai batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga luas wilayah per Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam diatas di atas perlu dijelaskan pula batas-batas administrasi yang terdapat pada setiap wilayah Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Tabel 142 berikut ini:

Tabel 6.2  
Batas Administrasi Kabupaten / Kotamadya dalam  
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA WILAYAH	BATAS ADMINISTRASI			
		UTARA	SELATAN	TIMUR	BARAT
1	Kab. Banggai Kepulauan	Selat Peling/Laut Maluku	Teluk Tolo	Laut Maluku	Selat Peling
2	Kab. Banggai	Teluk Tomini	Selat Peling/Kab. Bangkep, Teluk Tolo	Laut Maluku	Kab. Poso & Kab. Morowali
3	Kab. Morowali	Kab. Poso & Kab. Banggai	Wil. Prov.Sulawesi Tenggara & Prov. Sulawesi Selatan	Teluk Tolo & Laut Maluku	Kab. Poso, Wilayah Prov. Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara
4	Kab. Poso	Wil. Prov. Sulawesi Utara & Wil. Prov. Gorontalo	Wil. Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Touna & Kab. Morowali	Kab. Parigi Moutong & Kab. Donggala
5	Kab. Donggala	Kab. Tolitoli	Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat & Kab. Poso	Kab. Parigi Moutong & Kab. Poso	Selat Makassar
6	Kab. Tolitoli	Laut Sulawesi	Kab. Donggala	Kab. Buol	Selat Makassar
7	Kab. Buol	Laut Sulawesi	Kab. Parigi Moutong & Kab. Bualemo Prov. Gorontalo	Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo	Kab. Tolitoli
8	Kab. Parigi Moutong	Kab. Buol, Kab. Tolitoli & Kab. Bualemo Prov. Gorontalo	Kab. Poso	Teluk Tomini	Kota Palu & Kab. Donggala
9	Kab. Tojo Una-una	Teluk Tomini & Gorontalo	Kab. Morowali	Kab. Banggai	Kab. Poso
10	Kab. Sigi Biromaru	Kab. Donggala & Kota Palu	Kab. Luwu Utara Prov. Sulses	Kab. Mamuju & Mamuju Utara Prov. Sulbar	Kab. Poso & Kab. Parigi Moutong
11	Kotamadya Palu	Kab. Donggala	Kab. Donggala	Kab. Parigi & Kab. Donggala	Teluk Palu
12	Kab. Banggai Laut	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru
13	Kab. Morowali Utara	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru

*Sumber: Data Sulawesi Tengah Dalam Angka 2013/2014 BPS Sulteng*

Visi Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun Sulawesi Tengah lima tahun kedepan yaitu :

**"GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH  
LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU"**

Melalui serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM);
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital; dan
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

## **6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah**

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro.
2. Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Dinas-Dinas Daerah sejumlah 19 (sembilan belas) Dinas.
4. Lembaga Teknis Daerah sejumlah 18 (delapan belas) lembaga.
5. Lembaga lain Daerah sejumlah 4 (empat) lembaga.

Unsur-unsur Pucuk Pimpinan Pemerintahan tersebut di atas adalah dijabat oleh:

1. Gubernur : H. Rusdy Mastura
2. Wakil Gubernur : Drs. Ma'Mun Amir
3. Pj. Sekretaris Daerah : Ir. H. M. FAIZAL MANG, M.M
4. Ketua DPRD : Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP

Dalam menjalankan fungsi organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersedia sumber daya manusia sejumlah 11.508 orang pegawai dengan sebaran berdasarkan golongan dan jabatan per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 6.3  
Daftar Jumlah Pegawai Tahun 2021

Golongan/ Ruang	Eselon				Tenaga Fungsional				Jumlah
	I	II	III	IV	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya	Staf	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Golongan IV/d	1	21	-	-	5	7	-	1	35
Golongan IV/c	-	15	2	1	22	38	9	-	87
Golongan IV/b	-	3	134	2	1.094	50	30	11	1.324
Golongan IV/a	-	-	119	291	1.026	90	40	69	1.635
<b>Jumlah Golongan IV</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>255</b>	<b>294</b>	<b>2.147</b>	<b>189</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>3.085</b>
Golongan III/d	-	-	21	418	1.216	243	106	528	2.532
Golongan III/c	-	-	5	138	644	140	108	600	1.635
Golongan III/b	-	-	-	77	303	215	82	1.055	1.732
Golongan III/a	-	-	-	8	131	83	30	662	914
<b>Jumlah Golongan III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>641</b>	<b>2.294</b>	<b>681</b>	<b>326</b>	<b>2.845</b>	<b>6.813</b>
Golongan II/d	-	-	-	-	13	24	27	517	581
Golongan II/c	-	-	-	-	8	4	14	343	369
Golongan II/b	-	-	-	-	4	1	5	462	472
Golongan II/a	-	-	-	-	1	2	2	120	125
<b>Jumlah Golongan II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>1.442</b>	<b>1.547</b>
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	1	23	24
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	23	23
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	4	4
<b>Jumlah Golongan I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>281</b>	<b>935</b>	<b>4.467</b>	<b>901</b>	<b>454</b>	<b>4.430</b>	<b>11.508</b>

### **6.3 Informasi Tambahan Lainnya**

#### **1. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan wajib pemerintah daerah provinsi yang juga mencerminkan sifat operasi dan kegiatan pokok yang merupakan unsur dalam lingkup provinsi yang meliputi :

- a. Penanganan bidang pendidikan
- b. Penanganan bidang kesehatan
- c. Penanganan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- e. Penanganan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Penanganan bidang sosial
- g. Penanganan bidang tenaga kerja
- h. Penanganan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak
- i. Penanganan bidang pangan
- j. Penanganan bidang pertanian
- k. Penanganan bidang lingkungan hidup
- l. Penanganan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
- m. Penanganan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- n. Penanganan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- o. Penanganan bidang perhubungan
- p. Penanganan bidang komunikasi dan informatika
- q. Penanganan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- r. Penanganan bidang penanaman modal
- s. Penanganan bidang kepemudaan dan olahraga
- t. Penanganan bidang statistik
- u. Penanganan bidang persandian
- v. Penanganan bidang kebudayaan
- w. Penanganan bidang perpustakaan
- x. Penanganan bidang kearsipan

- y. Penanganan bidang kelautan dan perikanan
  - z. Penanganan bidang pariwisata
  - aa. Penanganan bidang pertanian
  - bb. Penanganan bidang kehutanan
  - cc. Penanganan bidang energi dan sumber daya mineral
  - dd. Penanganan bidang perdagangan
  - ee. Penanganan bidang perindustrian dan
  - ff. Penanganan bidang Transmigrasi
2. Dasar Pelaksanaan Operasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang merupakan landasan pelaksanaan utama penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Lebih lanjut pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2021 juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Pelaksanaan kegiatan operasional dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dilandasi dengan beberapa Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Berdasarkan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 tahun sejak undang-undang di undangkan. Pada tahun 2017, telah dilakukan serah terima pengalihan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota

untuk personil, sarana prasarana dan dokumen sesuai berita acara serah terima per oktober 2016, sedangkan untuk pendanaan akan diserahkan pada tahun 2017. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan secara seksama inventarisasi khususnya sarana dan prasarana, setelah dilakukan verifikasi kembali atas dokumen yang telah diserahkan pada bulan Oktober 2016.

#### 4. Informasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah

Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp102.393.106.482,00 yang terealisasi sebesar Rp85.151.236.527,00. Rincian Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah tahun 2021 dapat uraikan sebagai berikut :

Tabel 6.4  
Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	150.000.000,00	149.600.000,00	99,73
Program Rehabilitasi	32.175.000,00	32.175.000,00	100,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.840.000.000,00	2.840.000.000,00	100,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.401.353.700,00	1.729.983.450,00	72,04
Prgram Kesejahteraan Rakyat	7.639.154.950,00	6.163.470.000,00	80,68
Program Pengembangan Kebudayaan	400.000.000,00	348.960.000,00	87,24
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.580.000.000,00	315.750.000,00	19,98
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	225.000.000,00	218.900.000,00	97,29
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	10.122.999.945,00	7.815.825.000,00	77,21
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	172.286.000,00	51.826.320,00	30,08
Program Kesejahteraan Rakyat	20.767.200.000,00	20.108.000.000,00	96,83
Prgogram Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
<b>DUKUNGAN EKONOMI</b>			
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	37.523.906.812,00	29.527.420.790,00	78,69
Program Penanganan Kerwanan Pangan	3.392.166.375,00	1.614.511.800,00	47,60
Program Pengelolaan Dan Hasil Perikanan	297.428.700,00	236.155.000,00	79,40
Program Penyediaan Dan Sarana Pertanian	13.977.785.000,00	13.148.219.769,00	94,07

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	591.650.000,00	570.739.398,00	96,47
<b>Jumlah</b>	<b>102.393.106.482,00</b>	<b>85.151.236.527,00</b>	<b>83,16</b>

5. Informasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN.

Pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Maka Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai bentuk pelimpahan wewenang dan penugasan kepada pemerintah daerah yang berasal dari dana APBN yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP).

Pendanaan dana Dekon/TP seluruhnya dari APBN, Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak diperkenankan meminta daerah menyediakan dana pendamping (*cost sharing*). Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur sebelum pelimpahan/penugasan untuk mewujudkan sinergi pusat dan daerah. Gubernur memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana penyelenggaraan Dekon/TP. Pengelolaan dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan rekapitulasi realisasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Dekonsentrasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.924.757.552 dari yang dianggarkan sebesar Rp66.854.006.000 atau 97,11%. Dana Dekon tersebut tersebar pada 16 Satker lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian:

Tabel 6.5  
Rekapitulasi Realisasi Dana Dekonsentrasi APBN per 31 Desember 2021

No.	SATKER/Program	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	20.698.796.000,00	19.770.307.301,00	928.488.699,00
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	527.715.000,00	520.329.950,00	7.385.050,00
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	452.020.000,00	450.762.000,00	1.258.000,00
4	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	696.400.000,00	664.222.742,00	32.177.258,00
5	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.037.245.000,00	1.866.004.525,00	171.240.475,00
6	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.278.402.000,00	2.203.244.950,00	75.157.050,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.619.580.000,00	2.609.657.425,00	9.922.575,00
8	DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	5.232.640.000,00	5.176.196.600,00	56.443.400,00
9	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	17.930.650.000,00	17.611.231.760,00	319.418.240,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.084.108.000,00	2.054.294.096,00	29.813.904,00
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.836.830.000,00	1.822.833.002,00	13.996.998,00
12	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.056.477.000,00	1.054.906.540,00	1.570.460,00
13	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	721.740.000,00	714.608.000,00	7.132.000,00
14	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	7.084.624.000,00	7.059.684.300,00	24.939.700,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.414.450.000,00	1.166.590.000,00	247.860.000,00
16	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	182.329.000,00	179.884.361,00	2.444.639,00
<b>Jumlah</b>		<b>66.854.006.000,00</b>	<b>64.924.757.552,00</b>	<b>1.929.248.448,00</b>

Sedangkan rekapitulasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Tugas Pembantuan per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.256.511.107 dari yang dianggarkan sebesar Rp153.632.980.000 atau 98,45%. Dana Dekonsentrasi tersebut terdapat pada 5 Satker dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.5  
Rekapitulasi Realisasi Dana Tugas Pembantuan APBN  
per 31 Desember 2021

No.	SATKER/Program	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	103.838.963.000,00	102.158.287.198,00	1.680.675.802,00
2	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	22.537.627.000,00	21.972.170.760,00	565.456.240,00
3	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	161.220.000,00	161.050.000,00	170.000,00
4	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	24.178.640.000,00	24.048.777.149,00	129.862.851,00
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.916.530.000,00	2.916.226.000,00	304.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>153.632.980.000,00</b>	<b>151.256.511.107,00</b>	<b>2.376.468.893,00</b>

6. Penatausahaan terkait jaminan reklamasi dan pascatambang dimulai sejak pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tahun 2016. Penyerahan rekapan jaminan dan *scan* deposito (*soft copy*) telah diserahkan ke pusat sejak pertengahan tahun 2020, namun fisik deposito belum diserahkan ke pusat dan masih dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya pendelegasian kewenangan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan ke pemerintah Daerah Provinsi melalui Perpres 55 tahun 2022, maka kedepan setelah kewenangan IUP non logam dan batuan termasuk pengelolaan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang menjadi tugas pemerintah daerah provinsi. Rekapitulasi jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang masih dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Jenis Tambang	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang		Total Jaminan (Rp)
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
Logam	123	143.322.740.302,46	11	3.197.376.834,85	146.520.117.137,31
Batuan	70	11.226.057.201,13	20	1.846.142.714,40	13.072.199.915,53
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>154.548.797.503,59</b>	<b>31</b>	<b>5.043.519.549,25</b>	<b>159.592.317.052,84</b>

Adapun rincian masing-masing jaminan diuraikan sebagai berikut:

a. Daftar Bilyet Deposito Jaminan Reklamasi & Jaminan Pascatambang IUP  
MINERAL LOGAM

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
1	PT. Alaska Dwipa Perdana	AE 836472	1.400.928.000,00		
2	PT. Aneka Usaha Cemerlang	AF 136559	2.202.081.000,00		
3	PT. Aneka Nusantara Internasional	DB 000115	495.826.500,00		
		AD 618172	1.049.991.089,00		
		AE 874430	2.157.737.617,04		
4	PT. Ang & Fang Brother (IUP 576)	DB 8424276	500.000.000,00		
		AA452650	519.538.780,00		
		AA 452668	519.538.780,00		
		AA 452684	519.538.780,00		
		AA 452702	519.538.780,00		
		AA 452755	519.538.779,00		
5	PT. Ang & Fang Brother (IUP 199)	AA 453041	288.166.700,00		
		AA 453039	336.020.500,00		
		AA 453040	574.550.000,00		
6	PT. Anugerah Bangun Makmur	BS 020080	487.308.883,00		
7	PT. Anugerah Bumi Gemilang	BS 020799	477.249.193,00		
8	PT. Anugerah Sumber Bumi	BS 020800	341.545.869,00	BS 020569	78.711.332,00
9	PT. Anugerah Sakti Utama	BD 002110	516.242.400,00		
		BD 002111	516.242.400,00		
10	PT. Asindo Internasional Perdana	BS 002077	501.241.703,00		

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
11	PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo	BS 020599	1.000.000.000,00		
		BS 025002	2.273.810.357,00		
12	PT. Bina Daya Lahan Pertiwi	BS 018804	247.146.989,00	BS 020472	6.081.653,00
				BS 000636	46.069.519,00
13	PT. Bintang Delapan Energi	DB 8424252	1.000.000.000,00		
14	PT. Bintang Delapan Mineral	BD 021258	3.307.305.697,00		
		BS 000859	6.229.756.032,00		
15	PT. Bintang Sinar Perkasa	BD 019616	1.042.216.875,00		
16	PT. Bumi Gemilang Perdana	BS 020804	313.311.092,00	BD 020568	77.101.347,00
17	PT. Bumi Makmur Gemilang	BS 020805	384.039.499,00		
18	PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama	BS 020792	1.900.537.646,00		
		BS 021370	1.891.515.469,00		
		BD 021384	1.569.344.087,00		
19	PT. Bumi Rوتا Mining	AF 136555	1.500.400.000,00		
20	PT. Cetara Bangun Persada	BS 000711	735.000.000,00		
21	PT. Enersteel	AE 865070	1.290.396.000,00		
22	PT. Cahaya Murni Sejahtera	BS 000846	150.000.000,00		
				BS 000847	350.000.000,00
23	PT. Gemilang Bangun Perkasa	BS 020802	378.502.497,00		
24	PT. Gemilang Mandiri Perkasa	BS 020806	412.057.602,00		
25	PT. Ghanesa Wana Utama	BS 000641	250.000.000,00		

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
26	PT. Hengjaya Mineralindo	BD 007697	2.231.414.274,00	DB 8424262	391.293.526,11
		AF 136553	1.033.690.303,00	AE 836475	388.769.051,74
		AF 136556	2.306.825.590,50		
27	PT. Hoffmen Internasional	AA 452492	5.427.238.830,00		
		AA 452933	238.770.000,00		
		AA 543037	1.000.000.000,00		
		AF 136558	356.000.000,00		
28	PT. Indoberkah Jaya Mandiri	BS 020801	136.045.273,00		
		BS 020807	800.000.000,00		
29	PT. Intergra Mining Nusantara Indonesia	BD 000731	1.000.000.000,00		
		BS 000926	1.137.500.000,00		
30	PT. Itamatra Nusantara	BS 020808	4.585.200.000,00		
		BD 006495	2.099.333.000,00		
31	PT. Keinz Ventura	AA 455535	300.000.000,00	AA 453034	321.948.369,00
		AA 452500	340.852.319,00		
		AA 453035	874.370.151,00		
32	PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa	BS 000788	450.000.000,00	BS 000789	300.000.000,00
33	PT. Kencana Bumi Mineral	BD 020122	929.409.869,00		
		BD 021263	2.827.006.885,00		
34	PT. Koninis Fajar Mineral	AE 865100	2.476.831.802,00	AE 865099	1.228.341.000,00
35	PT. Labota Bahodopi Sorajai	BD 020795	43.793.436,00		
		BD 021399	1.186.342.000,00		

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamsi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
36	PT. Laroenai Bungsel Sorajai	BD 020798	26.833.663,00		
		BD 021400	886.498.000,00		
37	PT. Mahligai Artha Sejahtera	DB 8424291	360.812.500,00		
		AD 592179	677.187.500,00		
		AE 874382	500.000.000,00		
		AE 874432	538.000.000,00		
		BS 020982	1.300.000.000,00		
		BS 000727	1.280.460.768,00		
38	PT. Makarti Padabaho Sorajai	BD 020797	69.927.467,00		
		BD 021469	1.186.342.000,00		
39	PT. Mitra Karya Agung Lestari	BS 020633	1.684.101.164,00	BS 000613	9.061.037,00
40	PT. Mitra Sulawesi Bersama	AF 136551	622.500.000,00		
		AF 136572	620.000.000,00		
		AF 460252	620.000.000,00		
41	PT. Mulia Pacific Resources	BS 020815	3.754.362.056,00		
		DB 8424075	4.066.100.000		
		DB 824087	3.316.923.000,00		
42	PT. Nusajaya Persadatama Mandiri	AD 592229	3.000.000.000,00		
		AE 874379	2.816.800.000,00		
		AE 874365	812.296.000,00		
		AE 874415	1.594.030.000,00		
43	PT. Oti Eya Abadi	BS 018827	31.526.187,00		

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
		DB 6681333	4.936.338.179,00		
44	PT. PAM Mineral	AD 592178	450.000.000,00		
		AD 592184	1.055.490.000,00		
		DB 8424302	200.000.000,00		
		AF 136619	803.647.500,00		
45	PT. Pantas Indo Mining	BD 002114	1.210.191.488,00		
46	PT. Penta Dharma Karsa	AA 452841	3.085.840.000,00		
47	PT. Prima Dharma Karsa	AA 452718	762.760.000,00		
		BS 000628	300.000.000,00		
48	PT. Raihan Catur Putra	BD 020796	53.058.774,00		
		BS 021369	6.131.835.943,00		
49	PT. Sarana Mineralindo Perkasa	BS 020124	500.000.000,00		
		BS 020793	150.015.520,00		
50	PT. Sinar Makmur Cemerlang	BS 020803	358.446.658,00		
51	PT. Sulawesi Resources	DB 8424289	1.363.050.000,00		
		AD 592180	3.728.845.886,00		
52	PT. Sumber Permata Selaras (Site Molino)	BD 016435	500.000.000,00		
		BD 018509	278.963.743,00		
		BD 019522	557.927.486,00		
		BD 019969	557.927.486,00		
		BS 020977	100.000.000,00		

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
		BS 000875	69.000.000,00		
		BS 020979	293.610.000,00		
		BS 000877	200.000.000,00		
53	PT. Sumber Permata Selaras (Site Lambolo)	BS 020978	400.000.000,00		
		BS 000876	344.720.000,00		
54	PT. Sumber Swarna Pratama	AA 452803	412.984.431,00		
55	PT. Teknik Alum Service	BD 019828	2.526.000.000,00		
		BD 020794	1.046.320.000,00		
		BD 020562	832.159.733,00		
		BS 020924	400.844.633,00		
56	PT. Topogaro Bungbar Sorajai	BD 021470	886.498.000,00		
57	PT. Total Prima Indonesia	BD 020809	2.237.961.262,00		
		BS 020685	1.385.213.947,92		
		DB 8424352	866.000.000,00		
58	PT. Trinusa Dharma Utama	BS 000771	833.760.000,00		
		BD 013370	555.840.000,00		
59	PT. Wosindo Mineral Perkasa	AF 136552	364.000.000,00		
		AF 460261	360.000.000,00		
		AF 460268	360.000.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>143.672.740.302,46</b>		<b>2.847.379.834,85</b>	
<b>TOTAL JAMREK + JAMPASTAM</b>		<b>146.520.117.137,31</b>			

b. Daftar Bilyet Deposito Jaminan Reklamasi & Jaminan Pascatambang IUP  
BATUAN

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
1	PT. Aces Selaras	BD 019992	106.241.125,00	AF 314298	95.823.704,21
		BD 000527	17.886.247,00		
2	PT. Afit Lintas Jaya	BS 000759	167.303.064,00		
3	PT. Antarnusa Karyatama Mandiri	BS 000748	13.812.551,27	BS 000749	31.417.654,60
4	PT. Anugrah Raya Kaltindo	AA 452798	250.000.000,00	AA 452950	54.480.892,80
5	PT. Balantak Sirtu Utama	AA 452976	169.149.268,00	AA 452977	153.110.000,00
6	PT. Balikpapan Ready Mix	AA 455536	312.599.453,00		
7	PT. BATU ALAM SUMBER SEJAHTERA	BS 015256	244.316.980,00		
8	PT. Berkah Batu Gajah Resources	BD 000550	218.216.496,00		
9	PT. Bima Jaya Sakti	AA 452820	55.818.750,00		
10	PT. Bintang Manunggal Persada	BS 015403	219.871.602,00		
11	PT. Bobby Chandra Global Indonesia	AA 000785	150.000.000,00		
12	PT. Bosowa Tambang Indonesia	AA 452452	99.904.170,00		
13	CV. Cicilia Indah	BS 000789	242.750.000,00		
14	PT. Cipta Beton Sinar Perkasa	PAB 1303911	34.211.722,00		
15	PT. Core Energy Resources	BS 000774	163.440.066,00	BS 000775	78.355.617,60
16	PT. Dwi Permata Kuarry	BD 019997	240.000.000,00	BS 020632	258.600.000,00
17	PT. Estetika Karya Utama	AF 865098	241.612.158,00		
18	PT. Fazda Pertambangan Bebatuan	AA 452759	332.617.868,00		
19	CV. Gita Perkasa	AE 865061	175.009.000,00	AE 865094	106.566.000,00
20	PT. Graha Istika Utama	AD 592354	193.484.670,00		
21	PT. Hamparan Perkasa	AA 452769	139.938.750,00		
22	PT. Hasal Logam utama	BS 000780	100.000.000,00	BS 000825	72.839.214,19
		BS 000826	111.717.450,00	BS 000781	72.000.000,00
23	PT. Indako Bangun Persada	BS 020898	134.362.066,00		
24	PT. Juba Pratama	BS 020811	50.000.000,00		
		BS 020819	73.121.115,00		
25	PT. Juyomi Sinar	AA 452836	133.455.000,00		

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
	Labuan				
26	PT. Karivan Muda Pratama	BS 000677	50.082.520,51	BS 000796	102.207.624,00
27	PT. KARYA SOPAI SEJAHTERA	BS 015213	235.951.444,00		
28	PT. Kasmar Tiar Persada (30,45 Ha)	BS 000635	63.918.800,00		
29	PT. Kasmar Tiar Persada (13,21 Ha)	BS 000634	14.527.700,00		
30	PT. Kawan Kita Lestari	BS 000637	151.225.000,00		
31	PT. Khatulistiwa Mineral & Mining	AE 865093	216.374.880,00	AE 865095	87.443.000,00
32	PT. Kuala Harapan Bersama	AA 452765	440.367.000,00	AA 452776	157.000.000,00
		AA 453028	18.041.000,00		
33	PT. Lelea Sejahtera Mandiri	DB 6683722	38.707.471,00		
34	PT. Lewuto Bima Persada	BS 021000	362.946.442,00		
35	PT. Marales Jaya Sentosa	AA 452785	141.007.257,00		
36	PT. Mineral Bumi Nusantara	AE 865060	246.799.066,00		
37	PT. Mitra Pratama Cont.	AE 865066	150.000.000,00	AE 865065	100.000.000,00
38	PT. Nusa Karya Mineral	BS 021261	130.471.860,00		
39	PT. Palu Batu Madu	AE 874358	284.324.503,00		
40	PT. Perdana Matra Bumi	BD 020115	215.165.261,00		
41	PT. Prima Mineral Abadi	BS 000627	743.086.668,00		
42	PT. Prima Pasir Nusantara	BS 000674	84.037.693,00		
43	PT. Putera Sausu Membangun	BS 000646	200.000.000,00		
44	PT. Putra Elan Balindo	AA 452763	137.035.086,00		
45	PT. Putra Putri Winata	AE 452846	204.150.000,00		
46	PT. Putra Putri Winata Indonesia	AA 452846	193.722.845,00	AA 453024	110.126.340,00
47	CV. Rajawali	AA 452991	47.784.000,00	AE 865086	58.182.500,00
48	PT. Risgun Perkasa Abadi	BD 020309	210.902.600,00		
49	PT. Salena Jaya Sejati	AE 865055	95.204.312,00	AD 592374	96.624.000,00
50	CV. Samalore Indah	BS 000721	28.242.029,75		
51	PT. Sirtu Karya Utama	BS 000741	77.961.814,00	BS 000740	23.810.367,00
52	PT. Sumber Batuan Prima	BS 000672	99.369.577,00		
		BS 000673	74.442.007,00		
53	PT. Surya Lima	AA 452990	77.100.000,00	AE 865087	66.825.000,00

No	Nama Perusahaan	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang	
		No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)	No. Bilyet	Nilai Jaminan (Rp)
	Perkasa				
54	PT. Silkar National	BS 000786	24.702.500,00	BS 000786	41.712.000,00
55	PT. Toha Batu Palu	AF 509112	93.650.093,60	AF 509113	79.018.800,00
56	PT. Tri Ratna Karsatama	BS 000697	68.984.475,00		
57	PT. Watu Sinai Abadi	AF 136620	276.230.000,00		
58	PT. Utama Sirtu Abadi	PAB 0318349	173.203.000,00		
59	PT. Watu Palu Prima	BS 000642	166.005.662,00		
		BS 000743	130.000.000,00		
		BS 000812	130.000.000,00		
60	PT. Wijaya Karya Beton	AD 215759	239.493.063,00		
61	PT. Wosindo Berkat Abadi	AA 453031	300.000.000,00		
		AA 453042	200.000.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>11.226.057.201,13</b>		<b>1.846.142.714,40</b>	
<b>TOTAL JAMREK + JAMPASTAM</b>		<b>13.072.199.915,53</b>			

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berbasis akrual disusun dan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021, dari sisi pendapatan melebihi target sebesar Rp368.003.274.353,80 dari yang dianggarkan sejumlah Rp4.327.677.511.238,00 dicapai sebesar Rp4.695.680.785.591,80 atau 108,50%. Sementara pada sisi belanja tidak mencapai target sebesar Rp330.369.984.471,57 atau hanya 92,93% dari belanja yang dianggarkan sebesar Rp4.669.877.792.403,00 terealisasi sebesar Rp4.339.507.807.931,43. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencapai target 100,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp342.200.281.165,00 dan realisasinya sebesar Rp342.565.200.390,51. Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah di tahun anggaran 2021 tidak ada penganggaran.
- c. Lebih lanjut sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah sebesar Rp698.738.178.050,88. Jumlah tersebut termasuk Kas BOS, Kas di BLUD pada Rumah Sakit RSUD. Undata dan RSUD. Madani.
- d. Pada tahun 2021 terdapat kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp950.000,00 yang merupakan penerimaan pendapatan retribusi daerah.
- e. Pada tahun 2021 terdapat kas di Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp388.030.407,74 karena sampai akhir 31 Desember 2021 terdapat pendapatan jasa giro yang oleh bendahara pengeluaran belum di setor ke Kas Daerah dan Kas pada rekening Bank SKPD.
- f. Berdasarkan Laporan Operasional Pendapatan-LO sebesar Rp4.434.222.469.593,22, Beban sebesar Rp3.815.362.637.912,61, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,0 dan Pos Luar Biasa berupa

- beban luar biasa sebesar Rp23.332.100.736,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit-LO sebesar Rp595.527.730.944,61.
- g. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas tercatat nilai ekuitas awal sebesar Rp6.390.574.800.087,66 ditambahkan dengan Surplus/defisit-LO sebesar Rp595.527.730.944,61 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp7.564.550.048,64 sehingga ekuitas akhir menjadi sebesar Rp6.993.667.081.080,90.
  - h. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Awal sebesar Rp342.200.281.164,77 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Akhir sebesar Rp698.738.178.050,88 .
  - i. Pos Neraca Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 yakni Jumlah Aset sebesar Rp7.159.198.685.233,42, Jumlah Kewajiban sebesar Rp165.531.604.152,52 dan Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp6.993.667.081.080,90.
  - j. Posisi Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88

Demikian beberapa catatan penting yang dapat dikemukakan sebagai penutup dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021.

Palu, 16 Mei 2022  
**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**



*Rusdy Mastura*  
**RUSDY MASTURA**